



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2023/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

MULKAN LET LET, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, NIK 3275082009710020, Tempat & Tanggal Lahir Sarei, 20 Juli 1991, Agama Islam, Alamat Jl. Cempaka Baru II No.61 RT.001 RW.005 Kel.Jaticempaka Kec.Pondok Gede, Kota Bekasi, Prov. Jawa Barat, dalam hal ini diwakili oleh Gema Lazuardi Akbar, S.H., Banyu Lintang Wibowo, S.H. dan Brians Erens Hehanussa, S.H., Advokad dan Konsultan Hukum pada Law Office MULKAN LET LET & PARTNERS yang beralamat di Jl. Raya Pondok Kelapa Blok F1 No.5A Jakarta Timur, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 1253/SKK/G.PDT-PMH/V/2022 tanggal 19 Mei 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 27 Mei 2022 dengan Register Nomor 709/SK/2022/PN Bks, untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;

lawan:

TIK TOK PTE.LTD, yang berkedudukan di 1 Raffles Quay, #26-10, South Tower, Singapura 048583, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA, yang berkedudukan di Jl. Merdeka Barat No.9 RT.2/RW.3 Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10110, untuk selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 Mei 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 27 Mei 2022 dalam Register Nomor 272/Pdt.G/2022/PN Bks, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 147 Putusan Perdata Gugatan Nomor 272/Pdt.G/2022/PN Bks



FAKTA-FAKTA HUKUM

Adapun fakta-fakta hukum yang menjadi dasar Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan PENGGUGAT terhadap TERGUGAT sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT merupakan pengguna media sosial/jaringan sosial dari platform/aplikasi video musik yang dikenal dengan nama **TikTok**, PENGGUGAT membuat akun TikTok dengan nama akun **@tiktok.okan** dan telah menggunakan akun TikTok dimaksud beberapa tahun belakangan ini;
2. Bahwa TERGUGAT merupakan operator platform, database, dan server **TikTok** untuk wilayah Indonesia dengan kategori Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) lingkup Privat;
3. Bahwa sejak awal menggunakan akun TikTok dimaksud, PENGGUGAT mengunggah beberapa video pendek milik PENGGUGAT namun tidak ada kendala, hambatan, pembatasan dan pemblokiran dan pemutusan akses ataupun penghapusan permanen pada akun TikTok PENGGUGAT;
4. Bahwa selanjutnya pada bulan Februari 2022 PENGGUGAT mengunggah beberapa video pendek di akun TikTok PENGGUGAT, namun diketahui atas beberapa unggahan yang PENGGUGAT unggah terdapat beberapa pembatasan dan/atau pemblokiran dan/atau pencabutan akses dan/atau Pemutusan Akses dan/atau penghapusan permanen yang dilakukan oleh TERGUGAT, diantaranya adalah:
 - I. Unggahan PENGGUGAT atas Video dan Musik dari lagu Rap yang berjudul **"Impostor Senayan"** yang dipopulerkan oleh **Ecko Show, Tuan 13 dan Zein Panzer** (Penyayi Rap) yang berdurasi sekitar 1 (satu) menit di akun TikTok PENGGUGAT pada tanggal 4 Februari 2022 dengan judul unggahan **"Rap yang sesungguhnya"**, pada unggahan dimaksud tidak terdapat penonton atau tidak ada yang melihat unggahan selama beberapa waktu pada akun **TikTok** milik PENGGUGAT (Vide : *Bukti P-1*). Namun hal yang berbeda terlihat pada unggahan PENGGUGAT dengan Video, Musik dan Judul yang sama pada Aplikasi/Platform/Media Sosial berbeda yakni pada akun **Instagram** dan **WhatsApp** PENGGUGAT (Vide : *Bukti P-2*). Unggahan Video, Musik yang sama dan bahkan dengan Judul yang sama, tetapi tidak terdapat kendala atau permasalahan pada akun **Instagram** dan **WhatsApp** milik PENGGUGAT sebagaimana yang dialami pada akun TikTok PENGGUGAT;

Halaman 2 dari 147 Putusan Perdata Gugatan Nomor 272/Pdt.G/2022/PN Bks



II. Bahwa kemudian sekitar tanggal 11 Februari 2022, PENGGUGAT mengunggah video yang berdurasi sekitar 14 (empat belas) detik dengan judul **"Bukan Pejabat yg lebih mentingin kebijakan Toilet gratis di seluruh SPBU Indonesia, ketimbang kebijakan subsidi BBM ke Rakyat dan harga BBM"** pada akun TikTok PENGGUGAT (Vide : Bukti P-3), namun unggahan pada akun TikTok PENGGUGAT tidak dapat diproses, Kemudian PENGGUGAT mencoba mengganti judul unggahan yakni **"Hanya sekedar keriaan"** nyatanya tidak dapat diproses juga karena menurut TERGUGAT, PENGGUGAT telah melakukan:

- 1) Pelanggaran Panduan Komunitas (Vide : Bukti P-4)
- 2) Dihapus Karena : "Aksi berbahaya" (Vide : Bukti P-5)

Faktanya banyak Aksi yang lebih Berbahaya dan sangat Berbahaya yang diunggah oleh akun TikTok lainnya dibandingkan dengan Unggahan PENGGUGAT tertanggal 11 Februari 2022, namun Aksi yang lebih Berbahaya dan sangat Berbahaya tidak dibatasi atau diblokir bahkan hingga Gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Kota Bekasi (Vide : Bukti P-6). Ironinya salah satu teman PENGGUGAT mengunggah video yang mirip dengan unggahan PENGGUGAT, dengan menggunakan akun TikTiknya pada tanggal 12 Februari 2022 dengan Kendaraan Mobil Toyota Alphard yang sama yang digunakan oleh PENGGUGAT dalam video dimaksud, dengan jalan dan lokasi yang sama, dihari yang sama, dengan posisi berdiri yang sama, dengan kecepatan yang hampir sama NAMUN hanya dibedakan dengan JUDUL VIDEO, yakni :

JUDUL VIDEO PENGGUGAT

"Bukan Pejabat yg lebih mentingin kebijakan Toilet gratis di seluruh SPBU Indonesia, ketimbang kebijakan subsidi BBM ke Rakyat dan harga BBM"

Sedangkan, JUDUL TEMAN PENGGUGAT (AKUN LAIN) **"Biar Dibilang sultan"** (Vide : Bukti P-7) Ironinya, unggahan PENGGUGAT tidak bisa diproses, sedangkan akun TikTok milik teman PENGGUGAT yang **MENGUNGGAH HAL YANG SAMA NAMUN DENGAN JUDUL YANG BERBEDA** dapat diproses dan tidak diblokir dan/atau dihapus bahkan hingga Gugatan ini didaftarkan di Pengadilan. (Vide : Bukti P-7)

Halaman 3 dari 147 Putusan Perdata Gugatan Nomor 272/Pdt.G/2022/PN Bks



Bahwa selain itu, terdapat beberapa unggahan pada akun TikTok lainnya, yang hampir sama dengan unggahan PENGGUGAT pada tanggal 11 Februari 2022 yang nyata-nyatanya bisa dapat diunggah, yakni unggahan dengan video Bapak **Joko Widodo (Presiden Republik Indonesia)** yang sedang berdiri pada mobil sejenis Jeep atap terbuka (*Vide : Bukti P-8 & P-9*) dan Bapak **Prabowo Subianto (Menteri Pertahanan RI)** yang sedang berdiri pada mobil Toyota Alphard tepatnya pada Sunroof di kursi tengah bahkan disekitar mobil yang dinaiki mobil Bapak **Prabowo** dikelilingi oleh banyak orang yang sedang meyapanya (*Vide : Bukti P-10*), namun postingan dimaksud tidak terdapat kendala dan tidak dipermasalahakan sebagaimana yang dialami PENGGUGAT bahkan hingga Gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Kota Bekasi.

Bahkan hal yang berbeda terlihat pada unggahan PENGGUGAT dengan Video, Musik dan Judul yang sama pada Aplikasi/Platform/Media Sosial yang berbeda yakni di akun *Instagram* dan *WhatsApp* PENGGUGAT (*Vide : Bukti P-11*). Unggahan Video, Musik dan Judul yang sama tidak terdapat kendala atau permasalahan pada akun *Instagram* dan *WhatsApp* milik PENGGUGAT sebagaimana yang dialami pada akun TikTok PENGGUGAT;

III. Bahwa kemudian sekitar tanggal 21 Februari 2022 PENGGUGAT mengunggah video yang berdurasi sekitar 11 (sebelas) detik dan tanpa judul pada akun TikTok PENGGUGAT (*Vide : Bukti P-12*), namun setelah beberapa jam akun TikTok PENGGUGAT (**tikt.okan**) diblokir dan/atau dihapus permanen oleh TERGUGAT dan hingga saat ini PENGGUGAT tidak dapat menggunakan akun TikTok PENGGUGAT (*Vide : Bukti P-13*).

Ironinya, hal yang berbeda terlihat pada unggahan PENGGUGAT dengan Video dan efek suara yang sama dan bahkan disertai dengan judul "**reaksi warga wakanda**" namun tidak terdapat kendala atau permasalahan pada akun *Instagram* dan *WhatsApp* milik PENGGUGAT sebagaimana yang dialami pada akun TikTok PENGGUGAT; (*Vide : Bukti P-14*);



5. Bahwa PENGGUGAT telah beberapa kali memperingatkan TERGUGAT secara tertulis dengan menyampaikan SOMASI kepada TERGUGAT untuk segera dan seketika memulihkan Akun TikTok PENGGUGAT dengan nama akun “@tikt.okan”, yang mana tindakan pemulihan dimaksud merupakan kewajiban dan tanggung jawab hukum TERGUGAT selaku operator platform, database dan server TikTok untuk wilayah Indonesia, Adapun SOMASI dimaksud disampaikan pada :

- a. Surat Peringatan (Somasi) I dengan Nomor 0440/SS/MLP/II/22 tertanggal 22 Februari 2022 (*Vide : Bukti P-15*)
- b. Surat Peringatan (Somasi) II dengan Nomor 0464/SS/MLP/III/22 tertanggal 01 Maret 2022 (*Vide : Bukti P-16*)
- c. Surat Peringatan (Somasi) III dengan Nomor 0705/SS/MLP/III/22 tertanggal 24 Maret 2022 (*Vide : Bukti P-17*)

Kemudian TERGUGAT melalui Kuasa Hukumnya menanggapi Somasi dimaksud, dengan Surat Tanggapan Terhadap Somasi Nomor 0728/04/24/04/2022 tertanggal 4 April 2022 (*Vide : Bukti P-18*). Selanjutnya PENGGUGAT menjawab tanggapan TERGUGAT dengan Surat Tanggapan Atas Jawaban No. 0842/04/24/04/2022 tertanggal 18 April 2022 (*Vide : Bukti P-19*) kemudian ditanggapi dengan Surat Tanggapan Terhadap Jawaban tertanggal 18 April 2022 (*Vide : Bukti P-20*), namun TERGUGAT tetap bersikeras dengan dalil yang menyatakan bahwa PENGGUGAT telah melakukan pelanggaran atas ketentuan dalam Panduan Komunitas yang mana hal tersebut tidak berkesesuaian dengan fakta hukum, jelas tindakan TERGUGAT sangat diskriminasi dan terkesan TERGUGAT memiliki kepentingan Politik dengan Pihak Tertentu, atas hal tersebut mengakibatkan PENGGUGAT tidak dapat menggunakan akun TikTok PENGGUGAT dengan nama akun @tikt.okan dan TERGUGAT tidak memenuhi tuntutan PENGGUGAT;

6. Bahwa PENGGUGAT menegaskan PENGGUGAT bukan sebagai Anggota/Pengurus Partai Politik atau Relawan Partai/Pejabat Politik tertentu atau berkoalisi dengan Partai/Pejabat Politik tertentu atau sebagai Pihak Oposisi maupun Pihak Koalisi Pemerintah ataupun tim sukses Partai/Pejabat tertentu baik didalam negeri maupun diluar negeri, PENGGUGAT hanya berkecimpung sebagai Advokat yang menjabat sebagai **Managing Partners di Mulkan Let-Let & Partners Law Office** dan sebagai **Direktur LBH RI (Lembaga Bantuan Hukum Rakyat**



Indonesia), bahkan PENGGUGAT telah menyampaikan hal tersebut dalam Surat Peringatan (SOMASI) kepada TERGUGAT;

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka untuk itu PENGGUGAT mengajukan alasan-alasan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap TERGUGAT, dengan dasar-dasar dan disertai dalil-dalil sebagai berikut :

UNGGAHAN TANGGAL 4 FEBRUARI 2022

7. Bahwa tindakan TERGUGAT atas pemblokiran dan/atau penghapusan permanen akun TikTok PENGGUGAT tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu dari TERGUGAT merupakan tindakan melawan hukum dan melawan hak PENGGUGAT, hal ini didasari tindakan TERGUGAT tidak berkesesuaian dengan fakta, dimana unggahan PENGGUGAT atas Video dan Musik dari lagu Rap yang berjudul "Impostor Senayan" yang dipopulerkan oleh **Ecko Show**, **Tuan 13** dan **Zein Panzer** (Penyanyi Rap) yang berdurasi sekitar 1 (satu) menit pada tanggal 4 Februari 2022 dengan judul unggahan "Rap yang sesungguhnya", pada unggahan dimaksud tidak terdapat penonton atau tidak ada yang melihat unggahan PENGGUGAT selama beberapa waktu pada akun TikTok PENGGUGAT (Vide : *Bukti P-1*). Namun hal yang berbeda terlihat pada unggahan PENGGUGAT dengan Video, Musik dan Judul yang sama pada Aplikasi/Platform/Media Sosial berbeda yakni pada akun *Instagram* dan *WhatsApp* (Vide : *Bukti P-2*). Unggahan yang sama tidak terdapat kendala atau permasalahan pada akun *Instagram* dan *WhatsApp* milik PENGGUGAT sebagaimana yang dialami akun TikTok PENGGUGAT;

8. Bahwa Unggahan PENGGUGAT dengan lagu yang berjudul "Impostor Senayan" memuat lirik dan pesan yang mengkritik kebijakan Pemerintah dan Politisi di Senayan. Namun hal ini masih dalam batas kewajaran dan yang menjadi permasalahan disini saat Unggahan PENGGUGAT terkait dengan Politik atau Kritikan, maka TERGUGAT mengambil tindakan pembatasan kepada akun TikTok PENGGUGAT;

UNGGAHAN TANGGAL 11 FEBRUARI 2022

9. Bahwa tindakan TERGUGAT atas pemblokiran akun TikTok PENGGUGAT tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu dari TERGUGAT, merupakan tindakan melawan hukum dan melawan hak PENGGUGAT, hal ini didasari tindakan TERGUGAT tidak berkesesuaian dengan fakta, dimana dalam Tanggapan Somasi tertanggal 4 April 2022



TERGUGAT mendalilkan terkait unggahan PENGGUGAT tanggal 11 Februari 2022 bahwa **VIDEO PENGGUGAT MENGANDUNG UNSUR AKSI BERBAHAYA**. Bahwa FAKTANYA video yang diunggah PENGGUGAT pada akun TikTok PENGGUGAT tidak memenuhi unsur "AKSI BERBAHAYA" sehingga tidak melanggar ketentuan panduan komunitas sebagaimana alasan TERGUGAT, mobil yang dinaiki oleh PENGGUGAT memiliki *Sunroof* sehingga PENGGUGAT dapat berdiri didalam Mobil dengan aman dan tidak berdiri pada mobil bak terbuka sehingga termasuk dalam aksi berbahaya dan dapat membahayakan keselamatan PENGGUGAT dan orang lain disekitar. Penting diketahui bahwa tempat pengambilan video bukanlah di jalan Umum/Raya/Utama melainkan di jalan Komplek Perumahan yang pada dasarnya tidak mungkin membahayakan orang lain dikarenakan kondisi jalan tidak seramai jalan umum atau jalan raya, serta kecepatan mobil yang dinaiki oleh PENGGUGAT dibawah kecepatan 10 KM/Jam untuk itu cukup jelas bahwa tidak ada unsur Aksi Berbahaya yang dilakukan oleh PENGGUGAT pada video dimaksud (*Vide : Bukti P-3*);

10. Bahwa dalam Tanggapan TERGUGAT atas Somasi PENGGUGAT, TERGUGAT mengartikan Panduan Komunitas pada TikTok adalah :

tindakan berbahaya atau perilaku berbahaya sebagai kegiatan yang dilakukan dalam konteks yang tidak profesional atau tanpa keahlian dan tidak mematuhi perlindungan keselamatan yang dapat menyebabkan cedera serius atau kematian bagi pengguna atau masyarakat. Ini termasuk unjuk keberanian amatir atau tantangan berbahaya.;

11. Bahwa memperhatikan pengertian tindakan berbahaya serta video yang diunggah oleh PENGGUGAT sangatlah tidak relevan mengingat apa yang dilakukan dalam Video tersebut sangat menjamin unsur keselamatan PENGGUGAT sendiri maupun orang-orang yang berada di sekitar pengambilan Video dimaksud;

12. Bahkan banyak Aksi yang lebih Berbahaya dan sangat Berbahaya yang diunggah oleh akun TikTok lainnya dibandingkan dengan unggahan PENGGUGAT tertanggal 11 Februari 2022, namun Aksi yang lebih Berbahaya dan sangat berbahaya tidak dibatasi atau diblokir oleh TERGUGAT hingga Gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Kota Bekasi (*Vide : Bukti P-6*);

13. Bahwa dengan memperhatikan penjelasan PENGGUGAT diatas serta fakta-fakta hukum, nyatanya salah satu teman PENGGUGAT



mengunggah video yang mirip dengan unggahan PENGGUGAT, tepatnya pada tanggal 12 Februari 2022 Ia mengunggah konten dengan Kendaraan/Mobil Toyota Alphard yang sama yang digunakan oleh PENGGUGAT dalam video dimaksud, dengan jalan dan lokasi yang sama, dihari yang sama, dengan posisi berdiri yang sama, dengan kecepatan yang hampir sama NAMUN hanya dibedakan dengan JUDUL VIDEO, yakni :

JUDUL VIDEO PENGGUGAT

"Bukan Pejabat yg lebih mentingin kebijakan Toilet gratis di seluruh SPBU Indonesia, ketimbang kebijakan subsidi BBM ke Rakyat dan harga BBM"

Sedangkan,

JUDUL TEMAN PENGGUGAT (AKUN LAIN)

"Biar Dibilang sultan" (Vide : Bukti P-7)

Ironinya, unggahan PENGGUGAT tidak bisa diproses, sedangkan akun TikTok yang milik PENGGUGAT yang **MENGUNGGAH HAL YANG SAMA NAMUN DENGAN JUDUL BERBEDA** dapat diproses dan tidak diblokir dan/atau dihapus hingga Gugatan ini didaftarkan di Pengadilan. (Vide : Bukti P-7)

Bahwa selain itu, terdapat beberapa unggahan pada akun TikTok lainnya, yang hampir sama dengan unggahan PENGGUGAT pada tanggal 11 Februari 2022 yang nyata-nyatanya bisa dapat diunggah, yakni unggahan dengan video Bapak **Joko Widodo (Presiden Republik Indonesia)** yang sedang berdiri pada mobil sejenis Jeep atap terbuka (Vide : Bukti P-8 & P-9) dan Bapak **Prabowo Subianto (Menteri Pertahanan RI)** yang sedang berdiri pada mobil Toyota Alphard tepatnya pada Sunroof di kursi tengah dengan posisi yang sama dengan PENGGUGAT (Vide : Bukti P-10), namun postingan dimaksud tidak terdapat kendala dan tidak dipermasalahkan sebagaimana yang dialami PENGGUGAT hingga Gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Kota Bekasi, bahwa yang menjadi permasalahan adalah **setiap Unggahan PENGGUGAT lakukan sehubungan dengan konten sindiran, guyonan, parodi POLITIK atau Kritikkan Terhadap Pemerintah, TERGUGAT selalu mengambil tindakan pembatasan dan/atau pemblokiran ataupun Penghapusan Permanen kepada akun TikTok PENGGUGAT;**

Bahkan hal yang berbeda terlihat pada unggahan PENGGUGAT dengan Video, Musik dan Judul yang sama pada



Aplikasi/Platform/Media Sosial yang berbeda yakni di akun *Instagram* dan *WhatsApp* PENGGUGAT (*Vide : Bukti P-11*). Unggahan Video, Musik dan Judul dimaksud tidak terdapat kendala atau permasalahan pada akun *Instagram* dan *WhatsApp* milik PENGGUGAT sebagaimana yang dialami pada akun TikTok PENGGUGAT;

UNGGAHAN TERTANGGAL 24 FEBRUARI 2022

14. Bahwa tindakan TERGUGAT atas pemblokiran atau penghapusan permanen akun TikTok PENGGUGAT tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu dari TERGUGAT, didasarkan pada merupakan tindakan melawan hukum dan melawan hak PENGGUGAT, hal ini didasarkan pada tindakan TERGUGAT yang tidak beralasan dimana dalam Tanggapan Somasi tertanggal 4 April 2022 TERGUGAT mendalilkan terkait video PENGGUGAT tanggal 21 Februari 2022 (*Vide : Bukti P-12*) bahwa **VIDEO PENGGUGAT TERKAIT MISINFORMASI**. **Bahwa FAKTANYA** video PENGGUGAT yang diunggah pada tanggal 21 Februari 2022 merupakan konten semata dan efek suara dari unggahan dimaksud diambil dari Postingan akun TikTok lainnya, dimana diketahui efek suara dimaksud telah dipakai oleh beberapa akun TikTok lainnya. Bahwa jika TERGUGAT menganalisa atau menurut TERGUGAT unggahan dimaksud Misinformasi seharusnya dibatasi Unggahan dimaksud dengan menghilangkan efek suaranya atau cukup dengan menghapus unggahan dimaksud dan bukan memblokir atau menghapus permanen akun TikTok PENGGUGAT secara keseluruhan, bahwa akun TikTok PENGGUGAT tidak dapat digunakan sampai dengan Gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Kota Bekasi;

15. Bahwa ironinya, hal yang berbeda terlihat pada unggahan PENGGUGAT dengan Video dan efek suara yang sama dan bahkan disertai dengan judul "**reaksi warga wakanda**" namun tidak terdapat kendala atau permasalahan pada akun *Instagram*, *Facebook* dan *WhatsApp* milik PENGGUGAT sebagaimana yang dialami pada akun TikTok PENGGUGAT (*Vide : Bukti P-14*);

16. Bahwa **setiap Unggahan PENGGUGAT terkait konten sindiran, guyonan, parodi POLITIK atau Kritikan Terhadap Pemerintah, maka TERGUGAT selalu mengambil tindakan pembatasan dan/atau pemblokiran ataupun Penghapusan Permanen kepada akun TikTok PENGGUGAT;**

17. Bahwa atas fakta hukum yang terjadi sebagaimana disampaikan, TERGUGAT selalu mengambil tindakan Pembatasan, Pemblokiran



ataupun Penghapusan Permanen akun TikTok PENGGUGAT didasari atas unggahan PENGGUGAT yang terkait dengan unggahan yang mengkritik, menyindir dan berkaitan dengan Politik. Faktanya selama menggunakan akun TikTok PENGGUGAT setelah beberapa tahun, unggahan PENGGUGAT tidak pernah dilakukan Pembatasan, Pemblokiran ataupun Penghapusan Permanen namun pada unggahan sebagaimana disampaikan diatas TERGUGAT mengambil langkah yang sangat arogan, sepihak, diskriminasi dan tidak netral sebagai aplikasi/platform media sosial yang independen tanpa campur tangan politik;

PEMBLOKIRAN ATAU PENGHAPUSAN PERMANEN AKUN TIKTOK PENGGUGAT BERTENTANGAN DENGAN HUKUM DAN MELAWAN HAK HUKUM PENGGUGAT

18. Bahwa tindakan TERGUGAT atas pembatasan, pemblokiran dan/atau penghapusan permanen akun TikTok PENGGUGAT tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu dari TERGUGAT dan perlunya langkah-langkah/tindakan-tindakan yang wajib dilakukan oleh TERGUGAT sebelum pemblokiran ataupun penghapusan permanen akun TikTok PENGGUGAT yang berkesesuaian dengan ketentuan Peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, faktanya TERGUGAT secara sepihak dan arogansi melakukan tindakan pembatasan dan pemblokiran ataupun penghapusan permanen akun TikTok PENGGUGAT, jelas hal ini merupakan tindakan melawan hukum dan melawan hak hukum PENGGUGAT dengan Argumen TERGUGAT yang beralih PENGGUGAT melanggar Panduan Komunitas TERGUGAT yang nyata-nya TERGUGAT-lah yang melanggar ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, dimana tindakan TERGUGAT kepada PENGGUGAT sangat diskriminasi dan dilakukan dengan latar belakang terkait konten sindiran, guyonan, parodi Politik atau Kritikan pada Pejabat Politik selalu DITINDAK oleh TERGUGAT bahkan jika dibandingkan dengan Unggahan Aksi Berbahaya lainnya pada akun TikTok lain dan memperhatikan pengertian tindakan berbahaya serta video yang diunggah oleh PENGGUGAT sangatlah tidak relevan mengingat apa yang dilakukan dalam Video tersebut sangat aman untuk itu sendiri maupun orang-orang yang berada di sekitar pengambilan Video dimaksud, maka ketidakadilan dan profesionalisme serta independent TERGUGAT dipertanyakan. Jelas tindakan TERGUGAT yang menyalahkan



PENGGUGAT melanggar Panduan Komunitas justru TERGUGAT melakukan Pelanggaran yang sangat bertentangan dengan ketentuan:

Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

“Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menghapus Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan Orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan”

19. Bahwa TERGUGAT melakukan pemblokiran dan/atau pemutusan akses dan/atau penghapusan permanen terhadap akun TikTok PENGGUGAT, seharusnya dilakukan atas dasar permintaan PENGGUGAT berdasarkan Penetapan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat 3 dimaksud diatas, namun faktanya TERGUGAT bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang dengan melakukan tindakan arogan dan sepihak sebagaimana dijelaskan diatas;

20. Bahwa Jelas Negara Indonesia adalah Negara Hukum sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945** dan Negara Indonesia adalah Negara Demokrasi, tindakan TERGUGAT melanggar ketentuan Undang-Undang, maka permasalahan ini menjadi perhatian khusus bagi PENGGUGAT mengingat hal seperti ini mungkin saja bisa terjadi dikemudian hari ataupun mungkin saja pernah dialami oleh Masyarakat yang tidak mengerti hukum, oleh karenanya hal ini menjadi perhatian khusus PENGGUGAT dan demi menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana tujuan Undang-Undang itu sendiri, dimana TERGUGAT telah membatasi, memblokir dan mencabut HAK ATAS INFORMASI, HAK ATAS KEBEBASAN BEREKSPRESI DAN HAK BERPENDAPAT dari lebih khusus terkait dengan unggahan konten yang konten sindiran, guyonan, parodi Politik atau Kritikan pada Pejabat Politik;

21. Bahwa atas Pembatasan, Pemblokiran dan/atau pemutusan akses dan/atau Penghapusan Permanen terhadap akun TikTok PENGGUGAT sangatlah tidak beralasan hukum, mengingat HAK HUKUM yang melekat kepada setiap Warga Negara Indonesia terkait dengan Pengelolaan sarana dan prasarana terhadap informasi yang akan disampaikan maupun diterima oleh PENGGUGAT, begitupun dengan HAK



ATAS INFORMASI, HAK ATAS KEBEBASAN BEREKSPRESI DAN HAK ATAS KEBEBASAN BERPENDAPAT;

22. Bahwa pada tanggal 23 Mei 2022 tepatnya pukul 13.26 WIB (*Vide* : P-21), PENGGUGAT mencari informasi di website resmi TURUT TERGUGAT terkait Kewajiban TERGUGAT selaku Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) lingkup Privat yang wajib melakukan pendaftaran PSE lingkup Privat, FAKTA-nya TERGUGAT belum mendaftarkan PSE lingkup Privat sebagaimana diatur dalam **Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat** :

Pasal 2 ayat (1)

"Setiap PSE Lingkup Privat wajib melakukan pendaftaran"

23. Bahwa ironi-nya TERGUGAT telah menyelenggarakan Sistem Elektronik lingkup Privat selama ini di wilayah Indonesia tanpa dilakukannya pendaftaran PSE lingkup Privat, maka Layanan Sistem Elektronik yang diselenggarakan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT dan akun TikTok lainnya di wilayah Indonesia dilakukan dengan tanpa adanya pendaftaran PSE lingkup Privat terlebih dahulu sebagaimana yang diatur dalam **Pasal 2 Ayat (3) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat** :

Pasal 2 ayat (3)

"Kewajiban melakukan pendaftaran bagi PSE Lingkup Privat dilakukan sebelum Sistem Elektronik mulai digunakan oleh Pengguna Sistem Elektronik"

24. Bahwa TERGUGAT berkewajiban melakukan pendaftaran bagi PSE Lingkup Privat terlebih dahulu sebelum Sistem Elektronik mulai digunakan oleh Pengguna Sistem Elektronik yakni digunakan oleh PENGGUGAT dan akun TikTok lainnya di wilayah Indonesia, jelas tindakan TERGUGAT bertentangan dengan Hukum dan tidak terjaminnya keamanan data pribadi PENGGUGAT dan seluruh pengguna TikTok di Indonesia;

25. Bahwa dengan tindakan TERGUGAT yang tidak mendaftarkan PSE lingkup Privat jelas merupakan suatu tindakan melanggar hukum yang seharusnya sudah ditindak oleh TURUT TERGUGAT mengingat TERGUGAT telah menyelenggarakan Sistem Elektronik lingkup Privat selama beberapa tahun belakangan ini tanpa didaftarkan terlebih dahulu,



namun hingga saat ini TURUT TERGUGAT tidak melakukan tindakan Pemutusan Akses (*Access Down*) terhadap TERGUGAT;

26. Bahwa berdasarkan pernyataan salah satu Pejabat TURUT TERGUGAT (**Dirjen Aplikasi Informatika**) pada website resmi TURUT TERGUGAT tertanggal 26 Januari 2021 (*Vide : Bukti P-22*) :

"Semua Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) apabila belum melakukan pendaftaran sampai waktu yang ditentukan pasti akan kami tutup" dan berdasarkan **Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2020, batas akhir pendaftaran PSE hingga 24 Mei 2021**. Seluruh PSE yang belum terdaftar hingga akhir Mei akan ditutup;

27. Bahwa faktanya TERGUGAT yang tidak mendaftarkan PSE lingkup Privat sebagaimana penelusuran PENGGUGAT pada tanggal 23 Mei 2022 tepatnya pukul 13.26 WIB (*Vide : P-21*) namun sangat disayangkan tidak ada Pemutusan Akses (*Access Down*) yang dilakukan oleh TURUT TERGUGAT terhadap TERGUGAT;

28. Bahwa selain dari HAK HUKUM PENGGUGAT yang dilanggar oleh TERGUGAT, Tindakan TERGUGAT yang telah memblokir dan/atau memutus akses ataupun menghapus akun TikTok PENGGUGAT telah memberikan kerugian bagi PENGGUGAT baik kerugian *materiil* maupun kerugian *immateriil*, dimana akun TikTok PENGGUGAT sangat penting bagi Pekerjaan PENGGUGAT, baik dari sisi sosialisasi PENGGUGAT terkait dengan Branding Personal, Sosialisasi Aktifitas dan Kepentingan Pengenalan diri PENGGUGAT sebagai makhluk sosial dan sebagai Advokat serta sebagai sarana pengenalan antara PENGGUGAT dan calon Klien, dimana dalam beberapa kesempatan PENGGUGAT mendapatkan Pekerjaan/Klien dari akun media sosial PENGGUGAT, baik akun pada operator platform, Media Sosial **TikTok, Instagram** maupun **Facebook** milik PENGGUGAT;

29. Bahwa kapasitasnya TERGUGAT di wilayah Negara Republik Indonesia untuk melaksanakan operator platform, database dan server TikTok di wilayah Negara Republik Indonesia, maka sudah sepatutnya, seharusnya dan kewajibannya untuk tunduk dan taat kepada Peraturan dan Undang-Undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan bukan untuk TERGUGAT tunduk dan taat kepada Kepentingan Politik, Kelompok tertentu lebih khusus ikut dalam isu ataupun terlibat dalam politik praktis ataupun segala kebijakannya menguntungkan kepentingan Politik dari Partai atau Kelompok tertentu;



30. Bahwa kedudukan Hukum TERGUGAT yang berada di Luar Negeri tepatnya di Negara Singapura namun TERGUGAT melaksanakan operator platform, database dan server TikTok di wilayah Negara Republik Indonesia jelas sangat membebaskan Rakyat Indonesia dalam hal mencari keadilan pada saat berperkara dengan TERGUGAT di Pengadilan seluruh Indonesia dan hal ini dialami oleh PENGGUGAT yakni untuk mencari dan mendapatkan Keadilan dengan mengajukan Gugatan terhadap TERGUGAT di Pengadilan Negeri Bekasi membutuhkan biaya yang sangat tinggi baik dari biaya Panjar Perkara yang sangat besar mengingat TERGUGAT berada di Negara Singapura dan juga biaya Penerjemah Tersumpah Bahasa Inggris untuk Surat Kuasa Khusus dan Gugatan PENGGUGAT.

31. Bahwa berdasarkan atas perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT terhadap PENGGUGAT, jelas hal ini merupakan tindakan Perbuatan Melawan Hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1365KUHPer, yakni :

“Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian.”;

GANTI RUGI MATERIIL DAN IMMATERIL

32. Bahwa sebagai akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan TERGUGAT telah menyebabkan PENGGUGAT mengalami kerugian baik materiil maupun kerugian immateriil sehingga telah terpenuhi adanya unsur sebab akibat (kausalitas) antara kerugian yang timbul dengan Perbuatan Melawan Hukum TERGUGAT. Kerugian yang timbul tersebut merupakan suatu fakta notoir dengan perincian sebagai berikut :

a. Kerugian Materiil

1) Biaya Materai 10.000 untuk Somasi Pertama (P-23)	Rp.	12.000,-
2) Biaya Pengiriman Somasi Pertama (P-24)	Rp.	9.000,-
3) Biaya Pengiriman Somasi Kedua (P-25)	Rp.	9.000,-
4) Biaya Pengiriman Somasi Terakhir (P-26)	Rp.	9.000,-
5) Biaya Pengiriman Tanggapan Atas Jawaban (P-27)	Rp.	9.000,-
6) Biaya Materai 10.000 untuk Surat Kuasa Khusus (P-28)	Rp.	12.000,-
7) Biaya Penerjemah Bahasa Inggris Tersumpah (P-29) @Rp200.000,- x 39 halaman	Rp.	7.800.000,-
TOTAL	Rp.	7.860.000,-

(Tujuh Juta Delapan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)

Bahwa sebagai akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT, telah menyebabkan PENGGUGAT mengalami kerugian Materiil dengan rincian :



b. Kerugian *Immateriil*

Bahwa selain kerugian *Materiil*, PENGGUGAT juga mengalami kerugian secara *Immateriil*. Kerugian itu timbul dikarenakan perbuatan TERGUGAT yang telah memblokir ataupun menghapus akun TikTok PENGGUGAT, bahwa akun TikTok PENGGUGAT sangat penting bagi Pekerjaan PENGGUGAT sebagai makhluk social dan sebagai Advokat, baik dari sisi sosialisasi PENGGUGAT terkait dengan Branding Personal, Sosialisasi Aktifitas dan Kepentingan Pengenalan diri PENGGUGAT sebagai seorang Advokat serta sebagai sarana pengenalan antara PENGGUGAT dan calon Klien, dimana dalam beberapa kesempatan PENGGUGAT mendapatkan Pekerjaan/Klien dari akun media Sosial PENGGUGAT, baik akun pada operator platform, Media Sosial **TikTok**, **Instagram** maupun **Facebook** milik PENGGUGAT, selain itu TERGUGAT telah membuat PENGGUGAT tidak nyaman, tidak dapat mengakses akun TikTok PENGGUGAT, tidak dapat mengakses konten hiburan (Komedi, Musik, Gaya Hidup dan lain-lain) informasi terkini melalui akun TikTok PENGGUGAT, tidak mengikuti konten-konten terkini melalui akun TikTok PENGGUGAT, was-was, dan merasa telah direndahkan harkat, martabat, integritas dan kredibilitas PENGGUGAT sebagai subyek hukum yang dijamin dan dilindungi hukum serta harus kehilangan waktu, biaya, tenaga dan pikiran yang tidak sedikit untuk melakukan langkah hukum ini. Intinya kenyamanan dan ketentraman PENGGUGAT menjadi terganggu begitupun dalam menjalani aktifitas usaha/bisnis dibanding sebelum timbulnya perkara *aquo*, sehingga adalah layak dan patut apabila PENGGUGAT menuntut ganti rugi kepada TERGUGAT dengan sejumlah uang tunai sebesar **Rp. 3.000.000.000,- (Tiga Miliar Rupiah)**;

PERMINTAAN MAAF SEBAGAI AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM

33. Bahwa selain tuntutan ganti kerugian *materiil* dan *immateriil*, PENGGUGAT juga menuntut kepada TERGUGAT untuk menyampaikan permintaan maaf secara terbuka, khususnya kepada PENGGUGAT serta Kepada Pengguna TikTok Indonesia di Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia jika terdapat Pengguna TikTok yang pernah mengalami permasalahan yang sama atau serupa seperti yang dialami oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT membuat Pernyataan tidak melakukan hal yang sama kepada seluruh Pengguna TikTok di Indonesia dikemudian hari lebih khusus tidak akan membatasi, memblokir dan



menghapus HAK ATAS INFORMASI, HAK ATAS KEBEBASAN BEREKSPRESI DAN HAK BERPENDAPAT dari Pengguna TikTok secara sepihak terkait dengan konten kebebasan berpendapat, hak berbicara dan Kritik pada Pejabat Politik serta hal-hal terkait Politik, yang disampaikan secara terbuka. Bahwa mengingat pengguna TikTok sangat besar di Indonesia serta kedudukan TERGUGAT di wilayah Negara Republik Indonesia untuk melaksanakan operator platform, database dan server TikTok di wilayah Negara Republik Indonesia, maka sudah sepatutnya, seharusnya dan kewajibannya untuk tunduk dan taat kepada Peraturan dan Undang-Undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan bukan untuk TERGUGAT tunduk dan taat kepada Kepentingan Politik, Kelompok tertentu lebih khusus ikut dalam isu ataupun terlibat dalam politik praktis ataupun segala kebijakannya menguntungkan kepentingan Politik dari Partai atau Kelompok tertentu dan menghimbau kepada TERGUGAT untuk menyampaikan permintaan maaf secara terbuka guna menjadi pembelajaran bagi operator platform, database dan server Media Sosial lainnya di wilayah Negara Republik Indonesia dan sebagai informasi dan pengetahuan umum bagi Masyarakat Indonesia secara umum, yang harus diumumkan dalam 10 (sepuluh) Media Nasional yakni :

5 (lima) Media Cetak Nasional, yakni :

- (1) Harian Indonesia,
- (2) Republika,
- (3) Media Indonesia,
- (4) Kompas,
- (5) Tempo,

Dimuat pada halaman muka atau pertama, dengan ukuran 1/2 (setengah) halaman.

5 (lima) Media Online Nasional, yakni :

- (1) Detik.com (<https://m.detik.com>),
- (2) Kumparan (<https://m.kumparan.com>),
- (3) Tribunnews.com (<https://m.tribunnews.com>),
- (4) Merdeka.com (<https://m.merdeka.com>),
- (5) VIVA.co.id (<https://www.viva.co.id>)

terhitung sejak putusan perkara *a quo* dibacakan dan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak putusan perkara *a quo* dibacakan;

DOMISILI DI WILAYAH HUKUM REPUBLIK INDONESIA



34. Bahwa berdasarkan Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana secara tegas disebutkan dalam **Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman** atau dikenal juga dengan adagium "**Contante Justice**", mengingat kedudukan Hukum TERGUGAT berada di Luar Negeri tepatnya di Negara Singapura namun TERGUGAT melaksanakan operator platform, database dan server TikTok di wilayah Negara Republik Indonesia jelas hal ini mempersulit dan membebankan biaya yang besar kepada Pengguna TikTok di Indonesia jika berperkara dengan TERGUGAT, maka PENGGUGAT memohon agar Yth. Ketua Pengadilan Negeri Kota Bekasi c.q Yang Mulia Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan untuk memerintahkan TERGUGAT untuk berkedudukan Hukum secara resmi di Wilayah Negera Republik Indonesia;

PEMUTUSAN AKSES PENYELENGGARA SISTEM ELEKTRONIK TERHADAP TERGUGAT

35. Bahwa dengan tidak didaftarkannya PSE lingkup Privat oleh TERGUGAT sebagaimana **Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat** dan bahkan ironi-nya TERGUGAT telah menyelenggarakan Sistem Elektronik lingkup Privat selama ini bahkan PENGGUGAT juga telah menggunakan Layanan Sistem Elektronik yang diselenggarakan oleh TERGUGAT tanpa dilakukannya pendaftaran PSE lingkup Privat terlebih dahulu sebagaimana yang diatur dalam **Pasal 2 Ayat (3) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat**, maka PENGGUGAT memohon agar Yth. Ketua Pengadilan Negeri Kota Bekasi c.q Yang Mulia Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan untuk memerintahkan TURUT TERGUGAT untuk melakukan PEMUTUSAN AKSES PENYELENGGARA SISTEM ELEKTRONIK TERGUGAT di Wilayah Negera Republik Indonesia;

PERMOHONAN SITA JAMINAN (CONSERVATOIR BESLAAG)

36. Bahwa agar Gugatan ini tidak menjadi sia-sia (*illusionir*) dikemudian hari apabila Gugatan diterima dan dikabulkan seluruhnya atau sebagian oleh Majelis Hakim, serta guna mencegah tindakan-tindakan TERGUGAT untuk menghindari kewajiban-kewajibannya atas Putusan diterima dan dikabulkannya seluruh atau sebagian Gugatan ini, maka PENGGUGAT memohon agar Yth. Ketua Pengadilan Negeri Kota Bekasi c.q Majelis



Hakim yang menangani perkara *a quo* berkenan untuk melakukan dan/atau meletakkan Sita Jaminan (*coservatoir beslaag*) terhadap harta-harta dan/atau kekayaan dan/atau asset-asset milik TERGUGAT yakni Ruang Kerja Direktur TERGUGAT;

TUNTUTAN PUTUSAN SERTA MERTA (UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD)

37. Bahwa karena Gugatan ini diajukan dengan dasar hukum yang kuat dan disertai dengan bukti-bukti asli yang sah, maka PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang menangani perkara *a quo* untuk berkenan memberikan Putusan yang berlaku secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), walau ada perlawanan, Banding maupun Kasasi;

TUNTUTAN UANG PAKSA (DWANGSOM)

38. Bahwa dikarenakan Gugatan ini menyangkut Perbuatan Melawan Hukum yang disebabkan dengan kesengajaan TERGUGAT dan apabila TERGUGAT tidak menjalankan isi Putusan maka PENGGUGAT mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang menangani perkara *a quo* berkenan menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari keterlambatan dalam menjalankan isi Putusan perkara *a quo*;

TERGUGAT MEMBAYAR BIAYA PERKARA

39. Bahwa mengingat Gugatan ini timbul akibat Perbuatan Melawan Hukum TERGUGAT, maka wajar untuk TERGUGAT membayar biaya yang timbul dalam perkara *a quo*.

PETITUM

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka telah cukup kiranya bagi PENGGUGAT untuk memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Kota Bekasi *cq.* Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk menerima, mengadili dan memutus perkara *a quo* dengan amar putusan sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap PENGGUGAT.
3. Memerintahkan TERGUGAT untuk memulihkan akun TikTok PENGGUGAT dengan nama Akun “@tiktok.okan” seperti semula sebelum diblokir ataupun dihapus tanpa terkecuali, dilakukan dengan secara segera dan seketika terhitung sejak putusan perkara *a quo* dibacakan



dan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak putusan perkara *a quo* dibacakan.

4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar Kerugian *Materiil* kepada PENGGUGAT sebesar **Rp. 7.860.000,- (Tujuh Juta Delapan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)**, secara tunai, segera dan seketika terhitung sejak putusan perkara *a quo* dibacakan dan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak putusan perkara *a quo* dibacakan.
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar Kerugian *Immateriil* kepada PENGGUGAT sebesar **Rp. 3.000.000.000,- (Tiga Miliar Rupiah)**, secara tunai, segera dan seketika terhitung sejak putusan perkara *a quo* dibacakan dan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak putusan perkara *a quo* dibacakan.
6. Menghukum TERGUGAT untuk menyampaikan Permintaan Maaf secara terbuka kepada PENGGUGAT serta Kepada Pengguna TikTok Indonesia di Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia yang pernah mengalami permasalahan yang sama atau serupa seperti yang dialami oleh PENGGUGAT dan membuat Pernyataan tidak melakukan hal yang sama kepada seluruh Pengguna TikTok Indonesia lebih khusus tidak akan membatasi, memblokir dan menghapus HAK ATAS INFORMASI, HAK ATAS KEBEBASAN BEREKSPRESI DAN HAK BERPENDAPAT dari Pengguna TikTok Indonesia dikemudian hari terkait dengan konten kebebasan berpendapat, hak berbicara dan Kritik pada Pejabat Politik serta hal-hal terkait Politik, terkait Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan TERGUGAT terhadap PENGGUGAT, yang diumumkan dalam 10 (sepuluh) Media Nasional yakni:

5 (lima) Media Cetak Nasional, yakni :

- (1) Harian Indonesia,
- (2) Republika,
- (3) Media Indonesia,
- (4) Kompas,
- (5) Tempo,

Dimuat pada halaman muka atau pertama, dengan ukuran 1/2 (setengah)

halaman.

5 (lima) Media Online Nasional, yakni :

- (1) Detik.com (<https://m.detik.com>),
- (2) Kumparan (<https://m.kumparan.com>),
- (3) Tribunnews.com (<https://m.tribunnews.com>),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4) Merdeka.com (<https://m.merdeka.com>),

(5) VIVA.co.id (<https://www.viva.co.id>)

terhitung sejak putusan perkara *a quo* dibacakan dan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak putusan perkara *a quo* dibacakan.

7. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk membuka kantor tetap TERGUGAT di Wilayah Hukum Negara Republik Indonesia, terhitung sejak putusan perkara *a quo* dibacakan dan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak putusan perkara *a quo* dibacakan.
8. Memerintahkan kepada TURUT TERGUGAT untuk melakukan PEMUTUSAN AKSES PENYELENGGARA SISTEM ELEKTRONIK TERGUGAT di Wilayah Negera Republik Indonesia sampai dengan TERGUGAT melaksanakan isi putusan ini.
9. Memerintahkan kepada TURUT TERGUGAT untuk mematuhi dan melaksanakan seluruh isi putusan ini.
10. Menyatakan sah dan berharganya Sita Jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap harta-harta dan/atau kekayaan dan/atau asset-asset milik TERGUGAT, yakni Ruang Kerja Direktur TERGUGAT.
11. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun diajukan perlawanan, Banding ataupun Kasasi.
12. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*), apabila TERGUGAT lalai dalam menjalankan isi putusan ini, yakni sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perhari secara tunai, segera dan seketika. Efektif dihitung 7 (tujuh) hari sejak putusan ini dibacakan dipersidangan.
13. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo*.

SUBSIDAIR

Atau apabila Yth. Ketua Pengadilan Negeri Kota Bekasi *cq.* Yang Mulia Majelis Hakim yang menangani dan pemeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang menghadap kuasanya tersebut, sedangkan Tergugat datang menghadap kuasanya yang bernama M. Kenny Rizki Daeng Macallo, S.H., Turangga Harlin, S.H., LL.M., Brian Manuel, S.H., LL.M., Dion Reinaldo, .S.H., Michelle Yosefanny, S.H., Novia Asri Widyasari, S.H., dan Aditya Yudha Prawira, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 3 Agustus 2023 dengan Register Nomor 1019/SK/2023//PN Bks , Turut Tergugat datang menghadap

Halaman 20 dari 147 Putusan Perdata Gugatan Nomor 272/Pdt.G/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya yang bernama Kartika Saraswati dan Dwi Rendrahadi Sanyoto, JFT Analis Hukum Ahli Muda, Sekretariat Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika dan JFU Analis Advokasi, Biro Hukum berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 September 2022 Nomor : 839/M.KOMINFO/HK.10.01/09/2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 27 September 2022 dengan Register Nomor 1390/SK/2022/PN Bks;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk DR. Istiqomah Berawi, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Bekasi sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 10 Agustus 2023, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat dan Turut Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat dan Turut Tergugat melalui Kuasanya menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat menyampaikan jawaban, sebagai berikut:

A. PENDAHULUAN

1. Tergugat menolak, membantah, dan menyangkal setiap dan seluruh dalil maupun dalih Penggugat dalam Gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan tertulis oleh Tergugat dalam Jawaban ini.

Terhadap dalil-dalil maupun dalih-dalih Penggugat yang tidak kami tanggapi secara tegas dalam Jawaban tidak dapat dianggap sebagai suatu bentuk pengakuan Tergugat atas dalil-dalil maupun dalih-dalih tersebut, namun semata-mata karena dalil-dalil dan dalih-dalih sebagaimana dimaksud memang sangat tidak berdasar dan tidak relevan untuk ditanggapi oleh Tergugat.

2. Tindakan Tergugat merujuk pada bukti atau dokumen yang disebut oleh Penggugat dalam Gugatan tidak dapat secara serta merta diartikan sebagai suatu pengakuan atau membenaran Tergugat terhadap relevansi atau keakuratan bukti atau dokumen tersebut, melainkan hanya untuk menunjukkan bahwa berdasarkan bukti atau dokumennya sendiri,

Halaman 21 dari 147 Putusan Perdata Gugatan Nomor 272/Pdt.G/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat telah mengakui suatu fakta atau fakta-fakta tertentu (kecuali dalam hal dimana Tergugat secara tegas dan tertulis mengakui bukti atau dokumen dimaksud).

3. Pengajuan Jawaban ini ataupun dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan perkara ini oleh Tergugat tidak dapat diartikan sebagai suatu bentuk pengesampingan atau pelepasan atas setiap hak atau kepentingan Tergugat, termasuk hak untuk mengajukan tuntutan atau upaya hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya, seluruh argumentasi dalam Jawaban ini tidak dapat diartikan sebagai pengakuan Tergugat atas keabsahan status Penggugat sebagai pengguna dari akun TikTok dengan nama: @tiktok.okan ("Akun @tiktok.okan"). Lebih jauh, sebagaimana akan diuraikan pada bagian E.1 Jawaban ini, Tergugat mensomir Penggugat untuk membuktikan dalilnya bahwa Penggugat merupakan pengguna yang sah atas Akun @tiktok.okan, sehingga Penggugat memiliki legal standing atau kedudukan hukum untuk mengajukan Gugatan a quo.

B. LATAR BELAKANG SINGKAT PERKARA

4. Tergugat adalah penyedia platform digital yang dikenal dengan nama "TikTok" untuk pengguna di Indonesia, yang dapat diakses melalui tautan berikut ini: www.tiktok.com dan aplikasi perangkat lunak seluler yang dapat diunduh di berbagai toko aplikasi ("TikTok").

5. Lebih lanjut, dalam Gugatannya, Penggugat mengaku sebagai pengguna dari Akun @tiktok.okan pada TikTok (quod non) dan mengklaim bahwa Penggugat telah menggunakan akun tersebut untuk mengunggah konten-konten ke TikTok.

6. Dalam hal ini, penting untuk diperhatikan bahwa sebelum mendaftarkan/membuat suatu akun pengguna pada platform TikTok, para pengguna harus terlebih dahulu menyetujui Terms of Services atau Ketentuan Layanan (yang berlaku bagi pengguna yang bertempat tinggal di luar Amerika Serikat, Wilayah Ekonomi Eropa, Inggris Raya, dan Swiss – artinya berlaku bagi pengguna di Indonesia) sebagaimana terakhir diperbarui pada bulan Februari 2021 ("Ketentuan Layanan TikTok"), dan Penggugat tetap memutuskan untuk mendaftarkan/membuat Akun @tiktok.okan.

Oleh karena itu, jika Penggugat benar mengendalikan Akun @tiktok.okan (quod non), maka Penggugat telah menyetujui secara tegas Ketentuan Layanan TikTok. Ketentuan Layanan TikTok dapat diakses melalui tautan berikut: <https://www.tiktok.com/legal/page/row/terms-of-service/en/>.



7. Terlebih lagi, dengan mengakses dan menggunakan TikTok, maka Penggugat terbukti telah sepenuhnya menerima dan setuju untuk patuh pada Ketentuan Layanan TikTok. Sesuai Ketentuan Layanan TikTok, dengan mengakses dan menggunakan TikTok, Penggugat telah menerima dan setuju untuk patuh pada ketentuan-ketentuan lainnya di lingkungan TikTok atau ketentuan-ketentuan turunan dari Ketentuan Layanan TikTok, seperti:
 - 7.1. Privacy Policy (yang berlaku bagi pengguna yang bertempat tinggal di luar Amerika Serikat, Wilayah Ekonomi Eropa, Inggris Raya, dan Swiss – artinya berlaku bagi pengguna di Indonesia) (“Kebijakan Privasi”) sebagaimana terakhir diperbarui pada tanggal 30 Juni 2023. Kebijakan Privasi dapat diakses melalui tautan sebagai berikut: <https://www.tiktok.com/legal/page/row/privacy-policy/en#privacy-row>; dan
 - 7.2. Community Guidelines atau Panduan Komunitas (“Panduan Komunitas”) sebagaimana terakhir diperbarui pada bulan Maret 2023. Panduan Komunitas dapat diakses melalui tautan sebagai berikut: <https://www.tiktok.com/community-guidelines/en/>.
8. Pada sekitar tanggal 21 Februari 2022, Tergugat memblokir secara permanen Akun @tiktok.okan dari platform TikTok karena adanya pelanggaran-pelanggaran terhadap Ketentuan Layanan TikTok dan Panduan Komunitas yang dilakukan oleh pengguna Akun @tiktok.okan, yang diklaim oleh Penggugat dikendalikan oleh Penggugat. Tindakan Tergugat memblokir secara permanen Akun @tiktok.okan telah dilakukan sesuai dengan Ketentuan Layanan TikTok, khususnya Pasal 4, yang intinya mengatur bahwa Tergugat berhak untuk memblokir secara permanen akun pengguna TikTok manapun, termasuk Akun @tiktok.okan, setiap waktu.
9. Atas tindakan Tergugat tersebut di atas, Penggugat kemudian mengajukan Gugatan a quo ke Pengadilan Negeri Bekasi.

C. TERGUGAT BELUM DIPANGGIL SECARA SAH DAN PATUT

10. Pertama-tama, Tergugat ingin menegaskan bahwa kehadiran Tergugat dalam persidangan perkara a quo (termasuk sesi mediasi) dilakukan tanpa penerimaan panggilan (dari Pengadilan Negeri Bekasi kepada Tergugat) terlebih dahulu, dimana hingga tanggal Jawaban ini, Tergugat belum dipanggil secara sah dan patut oleh Pengadilan Negeri Bekasi.
11. Secara umum berdasarkan hukum acara perdata, pemanggilan hanya dapat dianggap sah dan patut apabila dibuat secara tertulis, dilakukan oleh pejabat yang berwenang/juru sita dalam waktu yang wajar, dan melampirkan salinan surat gugatan. Dalam hal alamat tergugat diketahui, maka pemanggilan

Halaman 23 dari 147 Putusan Perdata Gugatan Nomor 272/Pdt.G/2022/PN Bks



disampaikan ke alamat tergugat dan diserahkan secara langsung kepada tergugat atau apabila tergugat sedang tidak berada di alamat tersebut, maka pemanggilan disampaikan melalui kepala desa di alamat tergugat. Sedangkan dalam hal alamat tergugat tidak diketahui, maka pemanggilan dilakukan melalui panggilan umum dengan pengumuman di ruang publik seperti pada papan pengumuman di kantor walikota atau pengadilan setempat.

12. Bagi tergugat yang berdomisili di luar Indonesia, seperti halnya Tergugat, prosedur pemanggilannya dilakukan sesuai Perjanjian Kerja Sama antara Kementerian Luar Negeri dan Mahkamah Agung tentang Prosedur Operasional Standar Penanganan Permintaan Bantuan Teknis Hukum Dalam Masalah Perdata Nomor: PRJ/HI/00409/02/2019/55/08 dan Nomor: 441/HM.01.1/2/2019 tertanggal 20 Februari 2019 (“PKS Prosedur Permintaan Bantuan Teknis Hukum”).

Berdasarkan Lampiran I PKS Prosedur Permintaan Bantuan Teknis Hukum, pemanggilan Tergugat sebagai pihak yang berdomisili di luar Indonesia dilakukan melalui prosedur permintaan penyampaian dokumen dalam masalah perdata dari pengadilan di Indonesia kepada pengadilan negara asing, dimana panggilan secara sah dan patut dibuktikan dengan adanya bukti penerimaan relaas oleh pihak tertuju yang disampaikan oleh otoritas setempat.

13. Lebih lanjut, dengan segala kerendahan hati kami mohon perhatian Majelis Hakim yang Mulia bahwa sesuai hukum acara yang berlaku, pelaksanaan proses persidangan/pemeriksaan perkara maupun pelaksanaan proses mediasi di pengadilan pada prinsipnya hanya dapat dilakukan setelah adanya pemanggilan secara sah dan patut terhadap para pihak. Posisi hukum ini dapat dilihat dari beberapa ketentuan hukum acara sebagai berikut (dikutip dengan penekanan dan catatan dari kami) yang menegaskan bahwa proses persidangan/pemeriksaan perkara maupun proses mediasi akan dilangsungkan setelah para pihak dipanggil secara sah dan patut.

- 13.1. Pasal 125 ayat (1) HIR yang mengatur bahwa:

“Jika tergugat tidak datang pada hari perkara itu akan diperiksa, atau tidak

pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, meskipun ia dipanggil dengan patut [artinya tergugat telah dipanggil], maka gugatan itu diterima dengan tak hadir (verstek), kecuali kalau nyata kepada pengadilan negeri, bahwa pendakwaan itu melawan hak atau tidak beralasan.”



13.2. Pasal 158 ayat 2 HIR yang mengatur bahwa:

“Sumpah itu hanya boleh diambil di hadapan pihak yang lain, atau sesudah pihak itu dipanggil dengan patut.”

13.3. Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (“Perma 1/2016”) yang mengatur bahwa:

“(1) Pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri oleh Para Pihak,

Hakim Pemeriksa Perkara mewajibkan Para Pihak untuk menempuh Mediasi.

(2) Kehadiran Para Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan panggilan yang sah dan patut.

(4) Dalam hal para pihak lebih dari satu, Mediasi tetap diselenggarakan setelah pemanggilan dilakukan secara sah dan patut walaupun tidak seluruh pihak hadir.”

14. Ahli hukum acara perdata, M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan”, Edisi ke-2, Cetakan ke-1, 2017, hal. 265, juga menerangkan posisi hukum yang serupa, yaitu intinya bahwa pemanggilan dan pemberitahuan merupakan proses awal yang setelahnya proses pemeriksaan persidangan pada tingkat pertama di Pengadilan Negeri, tingkat banding di Pengadilan Tinggi, dan tingkat kasasi di Mahkamah Agung dapat dilakukan. Sehubungan dengan ini, agar proses pemeriksaan dapat berjalan menurut tata cara yang ditentukan, sangat bergantung kepada validitas (validity) atau sah tidaknya pemanggilan dan pemberitahuan yang dilakukan juru sita.

15. Faktanya, hingga tanggal Jawaban ini, Tergugat sebagai pihak yang berdomisili di luar negeri, hal mana diakui oleh Penggugat, belum pernah menerima relaas panggilan sidang sesuai prosedur sebagaimana diatur dalam PKS Prosedur Permintaan Bantuan Teknis Hukum.

ARTINYA:

15.1. Tergugat belum pernah dipanggil secara sah dan patut.

15.2. Sesuai ketentuan hukum acara, tanpa adanya pemanggilan secara sah dan patut terhadap Tergugat, maka proses persidangan/pemeriksaan maupun proses mediasi atas perkara a quo secara formal belum dapat dilangsungkan dan menjadi tidak sah apabila tetap dilangsungkan.



16. Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, kami mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk kembali mempertimbangkan mengenai aspek formal menyangkut persoalan pemanggilan ini dan kemudian memutuskan untuk tidak melanjutkan persidangan a quo hingga Tergugat menerima panggilan sidang secara sah dan patut dari Pengadilan Negeri Bekasi sesuai ketentuan yang berlaku (in casu PKS Prosedur Permintaan Bantuan Teknis Hukum).

D. DALAM EKSEPSI KOMPETENSI

D.1 PENGADILAN NEGERI BEKASI TIDAK BERWENANG SECARA ABSOLUT UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA INI KARENA, SEBAGAI PENGGUNA TIKTOK, PENGGUGAT TELAH SEPAKAT UNTUK TUNDUK DAN TERIKAT PADA KETENTUAN LAYANAN TIKTOK YANG MEMUAT KLAUSUL ARBITRASE.

17. Pada hal. 4 Gugatan, butir 1, Penggugat mengaku bahwa dirinya merupakan pihak yang membuat dan merupakan pengguna Akun @tiktok.okan pada platform TikTok (lihat kutipan sebagai berikut).

18. Oleh karena itu, jika pun benar Penggugat memang pengguna TikTok dan bisa membuktikan hal tersebut, maka berdasarkan Pasal 2 Ketentuan Layanan TikTok sebagai berikut (dikutip dengan penekanan), Penggugat selaku pengguna TikTok tunduk dan terikat pada Ketentuan Layanan TikTok. Selain itu, seperti yang telah kami jelaskan sebelumnya, apabila Penggugat faktanya mendaftarkan/membuat Akun @tiktok.okan, maka Penggugat telah menyetujui secara tegas Ketentuan Layanan TikTok.

"2. Accepting the Terms

"By accessing or using our Services, you confirm that you can form a binding contract with TikTok, that you accept these Terms and that you agree to comply with them. Your access to and use of our Services is

also

subject to our Privacy Policy and Community Guidelines, the terms of which can be found directly on the Platform, or where the Platform is made available for download, on your mobile device's applicable app store, and are incorporated herein by reference. By using the Services, you consent to the terms of the Privacy Policy.

....

You can accept the Terms by accessing or using our Services. You understand and agree that we will treat your access or use of the Services as acceptance of the Terms from that point onwards."

Ketentuan Layanan TikTok versi Bahasa Indonesia:



“2. Persetujuan atas Ketentuan Dengan mengakses atau menggunakan Layanan kami, Anda menegaskan bahwa Anda dapat membuat suatu perjanjian yang mengikat dengan TikTok, bahwa Anda menerima Ketentuan ini dan bahwa Anda setuju untuk mematuhi. Pengaksesan dan penggunaan Layanan kami oleh Anda juga tunduk pada Kebijakan Privasi dan Kebijakan Komunitas kami, ketentuan-ketentuan mana dapat langsung ditemukan dalam Platform, atau di mana Platform tersedia untuk diunduh, pada toko aplikasi (app store) yang digunakan pada perangkat seluler Anda, dan dimasukkan ke dalam Ketentuan ini berdasarkan acuan. Dengan menggunakan Layanan, Anda setuju atas ketentuan-ketentuan Kebijakan Privasi.

....

Anda dapat menerima Ketentuan ini dengan mengakses atau menggunakan Layanan kami. Anda memahami dan setuju bahwa kami akan menganggap pengaksesan atau penggunaan Layanan oleh Anda sebagai penerimaan atas Ketentuan ini sejak saat itu dan seterusnya.”

19. Setelah Tergugat mencermati Gugatan Penggugat, isu utama yang dipermasalahkan oleh Penggugat sebenarnya adalah mengenai pemberlakuan atau penerapan ketentuan dalam Ketentuan Layanan TikTok (vide hal. 11 s/d 12 Gugatan, butir 9 dan hal. 17 s/d 18 Gugatan, butir 18), termasuk mengenai Panduan Komunitas, dimana Penggugat pada intinya mempermasalahkan kendala pengunggahan konten, penghapusan konten, dan pemblokiran secara permanen Akun @tiktok.okan pada platform TikTok oleh Tergugat, dimana permasalahan-permasalahan dimaksud tunduk pada Ketentuan Layanan TikTok. Artinya, sengketa dalam perkara ini timbul dari hubungan hukum antara Penggugat (yang mengaku pengguna Akun @tiktok.okan) dan Tergugat yang didasari dan tunduk pada Ketentuan Layanan TikTok.

20. Sehubungan dengan fakta tersebut, mohon perhatian Majelis Hakim yang Mulia bahwa jika pun benar Penggugat merupakan pengguna Akun @tiktok.okan, maka berdasarkan Pasal 11 huruf a Ketentuan Layanan TikTok, Penggugat selaku pengguna TikTok dan Tergugat selaku penyedia/operator platform TikTok telah sepakat bahwa dalam hal adanya sengketa apa pun di antara mereka terkait Ketentuan Layanan TikTok, sengketa tersebut akan diselesaikan melalui arbitrase di Singapore International Arbitration Centre (“SIAC”).

Berikut kami kutip (dengan penekanan) Pasal 11 huruf a Ketentuan Layanan TikTok.

Halaman 27 dari 147 Putusan Perdata Gugatan Nomor 272/Pdt.G/2022/PN Bks



"11. Other Terms

a. Applicable Law and Jurisdiction. Subject to the Supplemental Terms – Jurisdiction Specific, these Terms, their subject matter and their formation, are governed by the laws of Singapore. Any dispute arising out of or in connection with these Terms, including any question regarding existence, validity or termination of these Terms, shall be referred to and finally resolved by arbitration administered by the Singapore International Arbitration Centre ("SIAC") in accordance with the Arbitration Rules of the Singapore International Arbitration Centre ("SIAC Rules") for the time being in force, which rules are deemed to be incorporated by reference in this clause. The seat of the arbitration shall be Singapore. The Tribunal shall consist of three (3) arbitrators. The language of the arbitration shall be English.

Ketentuan Layanan TikTok versi Bahasa Indonesia:

"11. Ketentuan Lain

a. Undang-Undang dan Yurisdiksi Yang Berlaku. Dengan tunduk pada Ketentuan Tambahan-Spesifik Yurisdiksi, Ketentuan ini, materi pokok dan bentuknya, diatur oleh hukum negara Singapura. Setiap sengketa yang timbul dari atau sehubungan dengan Ketentuan ini, termasuk setiap pertanyaan mengenai keberadaan, keabsahan, atau pengakhiran Ketentuan ini harus diajukan dan diputuskan secara final melalui arbitrase yang diselenggarakan oleh Singapore International Arbitration Centre ("SIAC") menurut Arbitration Rules of the Singapore International Arbitration Centre ("SIAC Rules") yang berlaku saat ini, di mana aturan-aturan tersebut dianggap dimasukkan berdasarkan acuan dalam pasal ini. Tempat kedudukan arbitrase adalah Singapura. Majelis Arbitrase terdiri dari tiga (3) arbiter. Bahasa yang digunakan dalam arbitrase adalah Bahasa Inggris."

21. Dengan demikian, Pengadilan Negeri Bekasi tidak berwenang untuk mengadili perkara a quo, in casu perkara mengenai kendala pengunggahan konten, penghapusan konten, dan pemblokiran secara permanen Akun @tiktok.okan pada platform TikTok oleh Tergugat, karena perkara dimaksud tunduk pada Ketentuan Layanan TikTok dengan klausul arbitrase di dalamnya.

Ketidakterwenangan Pengadilan Negeri Bekasi untuk mengadili perkara a quo yang tunduk pada yurisdiksi arbitrase sejalan dengan aturan hukum Indonesia dan berbagai putusan pengadilan Indonesia (termasuk putusan Mahkamah Agung) yang secara konsisten memutuskan bahwa pengadilan atau Hakim Indonesia tidak memiliki kewenangan/kompetensi untuk



memeriksa dan mengadili sengketa dimana para pihaknya terikat perjanjian arbitrase.

Berikut kami kutip (dengan penekanan) aturan hukum dan putusan-putusan sebagaimana dimaksud.

21.1. Pasal 3 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (“UU Arbitrase”). “Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase.”

21.2. Pasal 11 UU Arbitrase.

“(1) Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri.

(2) Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam Undang-undang ini.”

21.3. Putusan Mahkamah Agung No. 2179 K/Pdt/2010 tanggal 21 Februari 2011 (hal. 15, paragraf pertama dan kedua) yang intinya menegaskan bahwa kesepakatan atau klausul arbitrase juga berlaku dalam perkara perdata mengenai dugaan perbuatan melawan hukum seperti perkara a quo, dengan pertimbangan hukum yang relevan sebagai berikut. “Perjanjian ini diatur dengan ditafsirkan berdasarkan hukum substantif Singapura. Semua sengketa atau klausula sehubungan dengan perjanjian ini baik secara kontraktual atau berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat oleh para pihak harus disampaikan kepada Singapore Internasional Arbitration Center (SIAC) yang diperiksa oleh orang arbiter yang ditunjuk berdasarkan peraturan SIAC untuk arbitrase yang berlaku pada saat disampaikan, tempat arbitrase adalah Singapore, keputusan arbitrase adalah final dan mengikat para pihak semua biaya dan pengeluaran sehubungan dengan arbitrase ditanggung oleh pihak yang kalah; Berdasarkan klausula tersebut maka sengketa ini harus diselesaikan di SIAC berdasarkan hukum substansi Singapore, sesuai dengan pasal 3 Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 maka Pengadilan Negeri Tangerang tidak berwenang mengadili sengketa yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase;”



21.4. Putusan Mahkamah Agung No. 1034 K/Pdt/2009 tanggal 7 Desember 2009 (hal. 10, paragraf kelima) dengan pertimbangan hukum yang relevan sebagai berikut.

“Bahwa alasan-alasan Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan

karena Judex Factie (Pengadilan Tinggi) sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya, dimana sesuai dengan ketentuan Pasal 3 UndangUndang No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan harus menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili sengketa tersebut yang mana antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perjanjian arbitrase;”

21.5. Putusan Mahkamah Agung No. 1715 K/Pdt/2001 tanggal 12 Desember 2001 (dikutip dari buku “Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Hukum Acara Perdata Masa Setengah Abad”, hal. 130) dengan pertimbangan hukum yang relevan sebagai berikut.

“Klausula Arbitrase yang ada di dalam suatu Perjanjian adalah termasuk wewenang absolut dari Badan Arbitrase, sehingga menghadapi masalah ini, Hakim Peradilan Umum karena jabatannya harus menyatakan dirinya “tidak berwenang” untuk mengadili gugatan tersebut. Arbitrase sebagai “Extra Yudicial” yang lahir dari “Clausula Arbitrase” dari suatu perjanjian mempunyai legal effect yang memberi kewenangan absolut kepada Badan Arbitrase tersebut untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian tersebut berdasar atas asas hukum “pacta sunt servanda”.

Dengan demikian, Badan Arbitrase sebagai “Badan Extra Yudicial” telah menggeser kewenangan Pengadilan negeri, dalam masalah “clausula arbitrase” dalam suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak.”

21.6. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 527/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst. tanggal 12 Desember 2019 (hal. 66, paragraf terakhir s/d hal. 67, paragraf kedua dan ketiga) dengan pertimbangan hukum yang relevan sebagai berikut. “Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat TI-2 yaitu Ketentuan Layanan :Transportasi, Pengiriman dan Logistik terkahir kali diubah 18 Nopember 2019 yang menerangkan didalam ketentuan tersebut pada angka 24. Penyelesaian Sengketa berbunyi : ketentuan penggunaan ini diatur oleh hukum Indonesia, tanpa memperhatikan pilihan atau konflik ketentuan hukum dari yurisdiksi manapun, dan setiap perselisihan, tindakan, klaim atau



penyebab tindakan yang timbul dari atau sehubungan dengan ketentuan Penggunaan ini atau layanan akan dirujuk ke Badan Nasional Indonesia (BANI), ... ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menegaskan perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang (asas pacta sunt servanda) oleh karenanya kedua belah pihak harus taat pada perjanjian yang dibuat sebagaimana dalam perjanjian bukti surat T-1 tersebut;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah bersepakat menyatakan semua perselisian dan perbedaan pendapat yang mungkin timbul dalam pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan kedua belah pihak memilih Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang akan diselenggarakan di DKI Jakarta, Para Pihak sepekat bahwa putusan BANI tersebut bersifat final dan mengikat bagi Para Pihak dan harus diberlakukan penuh, dengan demikian Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara a quo;”

21.7. Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 823/Pdt.G/2020/PN.Mdn. tanggal 25 Mei 2021 (hal. 103, paragraf keempat dan kelima s/d hal. 104) dengan pertimbangan hukum yang relevan sebagai berikut.

“Menimbang, bahwa antara Para Penggugat dengan Tergugat adanya hubungan hukum merupakan mitra pengemudi (driver) roda empat dalam aplikasi grab milik Tergugat. Para Tergugat sebagai mitra pengemudi grab yang menggunakan layanan aplikasi grab. (vide bukti surat T I-1 s/d T I- 11);

Menimbang, bahwa dalam hubungan mitra pengemudi grab tersebut antara Para Penggugat dengan Tergugat telah diatur dalam suatu perjanjian yang disebut Ketentuan Layanan yang merupakan syarat kerja bagi kedua belah pihak. (bukti surat T I-12 dan T I-13);

Menimbang, bahwa sebagaimana mengenai penyelesaian sengketa yang telah diatur dalam pasal 24 Ketentuan layanan yang merupakan ketentuan Perjanjian antara Para penggugat dengan tergugat yang berbunyi : “Ketentuan Penggunaan ini diatur oleh hukum Indonesia, tanpa memperhatikan pilihan atau konflik ketentuan hukum dari yurisdiksi manapun, dan setiap perselisihan, tindakan, klaim atau penyebab tindakan yang timbul dari atau sehubungan dengan Ketentuan Penggunaan ini atau Layanan akan dirujuk ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia (“BANI”), ...;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 1338 KUH Perdata yang berbunyi “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”;



Menimbang, bahwa oleh karena telah ditentukan sebagaimana tersebut diatas tentang penyelesaian sengketa antara Para Penggugat dengan Tergugat mengenai hubungan hukum mitra kerja pengemudi grab tersebut penyelesaiannya melalui BANI, maka dengan tidak mempertimbangkan lebih jauh lagi bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara Aquo menyatakan Eksepsi Tergugat I tentang Kompetensi Absolut beralasan untuk diterima dan dalil eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tentang kompetensi absolute telah siterima, maka Pengadilan Negeri Medan dinyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo.”

22. Berdasarkan seluruh uraian D.1 di atas, kami mohon agar Majelis Hakim yang Mulia berkenan:

- a. mengabulkan eksepsi kompetensi absolut dari Tergugat karena telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat pada Ketentuan Layanan TikTok yang memuat klausul arbitrase ke SIAC, sehingga perkara ini merupakan kewenangan SIAC.
- b. menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Bekasi tidak berwenang untuk mengadili perkara ini, dan
- c. menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

D.2 PENGADILAN NEGERI BEKASI TIDAK BERWENANG SECARA ABSOLUT UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA INI KARENA DALAM KETENTUAN LAYANAN TIKTOK, PENGGUGAT DAN TERGUGAT TELAH MENYEPAKATI BAHWA HUKUM YANG BERLAKU ATAS SEGALA SENGKETA YANG TIMBUL TERKAIT KETENTUAN LAYANAN TIKTOK ADALAH HUKUM NEGARA SINGAPURA YANG BUKAN MERUPAKAN KOMPETENSI PENGADILAN INDONESIA

23. Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian D.1 di atas, isu pokok Gugatan Penggugat adalah mengenai pemberlakuan atau penerapan ketentuan dalam Ketentuan Layanan TikTok, termasuk mengenai Panduan Komunitas, dimana Penggugat pada intinya mempermasalahkan kendala pengunggahan konten, penghapusan konten, dan pemblokiran/penghapusan Akun @tiktok.okan pada platform TikTok oleh Tergugat yang keseluruhannya tunduk pada Ketentuan Layanan TikTok.



24. Dalam hal ini, mohon perhatian Majelis Hakim yang Mulia bahwa jika pun benar Penggugat merupakan pengguna Akun @tiktok.okan, maka berdasarkan Pasal 11 huruf a Ketentuan Layanan TikTok, Penggugat selaku pengguna TikTok dan Tergugat selaku penyedia/operator platform TikTok telah menyepakati bahwa hukum yang berlaku atas segala sengketa yang timbul terkait Ketentuan Layanan TikTok adalah hukum negara Singapura.

Berikut kami kutip (dengan penekanan) Pasal 11 huruf a Ketentuan Layanan TikTok.

“11. Other Terms

a. Applicable Law and Jurisdiction. Subject to the Supplemental Terms – Jurisdiction Specific, these Terms, their subject matter and their formation, are governed by the laws of Singapore.”

Ketentuan Layanan TikTok versi Bahasa Indonesia:

“Pasal 11 – Ketentuan Lain

a. Undang-Undang dan Yurisdiksi Yang Berlaku. Dengan tunduk pada Ketentuan Tambahan-Spesifik Yurisdiksi, Ketentuan ini, materi pokok dan bentuknya, diatur oleh hukum negara Singapura.”

25. Dengan demikian, Pengadilan Negeri Bekasi tidak berwenang untuk mengadili perkara a quo, in casu perkara mengenai kendala pengunggahan konten, penghapusan konten, dan pemblokiran secara permanen Akun @tiktok.okan pada platform TikTok oleh Tergugat, karena perkara dimaksud tunduk pada Ketentuan Layanan TikTok yang diatur berdasarkan hukum negara Singapura, hukum mana bukan merupakan kompetensi pengadilan Indonesia. Ketidakberwenangan Pengadilan Negeri Bekasi untuk mengadili perkara a quo yang tunduk pada hukum asing (in casu hukum negara Singapura) sejalan dengan berbagai putusan pengadilan Indonesia (termasuk putusan Mahkamah Agung) yang secara konsisten memutuskan bahwa pengadilan atau Hakim Indonesia tidak memiliki kewenangan/kompetensi untuk memeriksa dan mengadili sengketa mengenai perjanjian yang tunduk pada hukum asing.

Berikut kami kutip (dengan penekanan) putusan-putusan sebagaimana dimaksud.

25.1. Putusan Mahkamah Agung No. 1935 K/Pdt/2012 tanggal 14 Januari 2013 (hal. 59, paragraf kelima s/d paragraf ketujuh) dengan pertimbangan hukum yang relevan sebagai berikut.

“Bahwa alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi semula Tergugat tentang



eksepsi dapat dibenarkan, *Judex Facti* salah menerapkan hukum dengan

pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 1338 KUHPdata, perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi yang membuatnya (*Pacta Sun Servanda*);

Bahwa oleh karena para pihak dalam Polis Asuransi yaitu antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat menggunakan hukum Inggris, maka sesuai dengan kesepakatan tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo dan Penggugat harus mengajukan gugatan di Pengadilan Inggris.”

25.2. Putusan Mahkamah Agung No. 1011 K/Pdt/2009 tanggal 9 Agustus 2012 (hal. 12, paragraf kedua) dengan pertimbangan hukum yang relevan sebagai berikut.

“Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat: Alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum. Pertimbangan *Judex Facti* telah tepat yaitu berdasarkan pada ketentuan Pasal 1338 KUHPdt maka isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam perjanjian “Marine Cargo Policy” harus dilaksanakan oleh Penggugat dengan Tergugat, sehingga adalah tepat bila sengketa ini diajukan melalui proses Pengadilan di Inggris sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara a quo.”

25.3. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 626/Pdt.G/2016/PN.Sby tanggal 6 Desember 2016 (hal. 41, paragraf ketiga) dengan pertimbangan hukum yang relevan sebagai berikut dengan pertimbangan hukum yang relevan sebagai berikut.

“Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat diketahui bahwa yang menjadi pokok sengketa antara Penggugat dengan Tergugat dalam perkara a quo adalah mengenai klaim atas polis asuransi No. 14-M0774439—MCH (bukti T-2 = AP-4) dimana Penggugat sebagai Tertanggung dan Tergugat sebagai Penanggung, sedangkan dalam polis tersebut terdapat klausula yang menyatakan bahwa pertanggungan ini tunduk pada hukum dan praktek Inggris, karenanya Majelis berpendapat bahwa penyelesaiannya haruslah dilakukan oleh lembaga peradilan Inggris dan Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini.”

25.4. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 203/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Brt tanggal 3 November 2021 (hal. 33, paragraf



terakhir s/d hal. 34, paragraf pertama dan kedua) dengan pertimbangan hukum yang relevan sebagai berikut.

Menimbang, oleh karena Penggugat dan Tergugat telah menyepakati bahwa Perjanjian Asuransi tersebut tunduk pada hukum dan praktek negara Inggris, maka berdasarkan kesepakatan tersebut pada prinsipnya tunduk pada asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerduta. Sehingga, kesepakatan yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat mengikat, serta Penggugat dan Tergugat I wajib untuk mentaati dan melaksanakan apa yang telah diatur dalam Polis tersebut dengan itikad baik;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan adanya ketentuan pilihan law and practice yang disepakati oleh Para Pihak, sehingga secara Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri di Indonesia dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara a quo.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, Majelis berpendapat Eksepsi Para Tergugat bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo (eksepsi Kompetensi Absolut), adalah beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;"

26. Berdasarkan seluruh uraian D.2 di atas, kami mohon agar Majelis Hakim yang Mulia berkenan:

- a. mengabulkan eksepsi kompetensi absolut dari Tergugat karena perkara a quo harus diadili berdasarkan hukum negara Singapura (sesuai Pasal 11 huruf a Ketentuan Layanan TikTok),
- b. menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Bekasi tidak berwenang untuk mengadili perkara ini, dan
- c. menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

D.3 PENGADILAN NEGERI BEKASI TIDAK BERWENANG SECARA ABSOLUT UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI TUNTUTAN PENGGUGAT TERHADAP TURUT TERGUGAT, YAITU AGAR TURUT TERGUGAT MELAKUKAN TINDAKAN PEMERINTAHAN BERUPA PEMUTUSAN AKSES TERHADAP SISTEM ELEKTRONIK TERGUGAT, KARENA BERDASARKAN PERMA NOMOR 2 TAHUN 2019, TUNTUTAN TERSEBUT MERUPAKAN SENKETA TINDAKAN PEMERINTAHAN YANG TUNDUK PADA KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA ("PTUN")



27. Pada hal. 21 Gugatan, butir 25, Penggugat menuduh bahwa tindakan Tergugat yang tidak mendaftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (“PSE”) Lingkup Privat merupakan suatu tindakan melanggar hukum yang seharusnya sudah ditindak oleh Turut Tergugat, dimana hingga saat ini Turut Tergugat tidak melakukan Tindakan pemerintahan berupa pemutusan akses terhadap sistem elektronik Tergugat.

Berdasarkan tuduhan tersebut, Penggugat kemudian menuntut Turut Tergugat yang merupakan pejabat tata usaha negara/pejabat pemerintahan untuk melakukan tindakan pemerintahan berupa pemutusan akses terhadap sistem elektronik Tergugat di wilayah negara Republik Indonesia (vide petitum ke-8 Gugatan Penggugat pada hal. 34 Gugatan).

28. Selain tidak berdasar (karena faktanya Tergugat selaku penyedia/operator platform TikTok telah terdaftar sebagai PSE Lingkup Privat sesuai ketentuan yang berlaku – lihat bagian F.6 Jawaban ini), mohon perhatian Majelis Hakim yang Mulia bahwa tuduhan serta tuntutan Penggugat yang dialamatkan kepada Turut Tergugat sebagaimana dimaksud di atas masuk ke dalam kategori “Sengketa Tindakan Pemerintahan” sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) (“PERMA 2/2019”).

Dalam hal ini, berdasarkan Pasal 1 angka 1 jo. angka 3 PERMA 2/2019, “Sengketa Tindakan Pemerintahan” adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara Warga Masyarakat dengan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan, yaitu perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 2 ayat (2) PERMA 2/2019, pengadilan yang berwenang untuk mengadili Sengketa Tindakan Pemerintahan adalah PTUN.

29. Dengan demikian, Pengadilan Negeri Bekasi tidak berwenang untuk mengadili sengketa a quo mengenai tuduhan Penggugat bahwa Turut Tergugat telah tidak melakukan tindakan pemerintahan berupa pemutusan akses penyelenggara sistem elektronik Tergugat sehingga Penggugat kemudian menuntut agar Turut Tergugat melakukan tindakan pemutusan tersebut, karena berdasarkan PERMA 2/2019 sengketa sebagaimana



dimaksud merupakan “Sengketa Tindakan Pemerintahan” yang tunduk pada kewenangan PTUN.

Ketidakberwenangan Pengadilan Negeri Bekasi untuk mengadili perkara a quo yang mengandung “Sengketa Tindakan Pemerintahan” sejalan dengan putusan pengadilan Indonesia memutuskan bahwa pengadilan negeri tidak memiliki kewenangan/kompetensi untuk memeriksa dan mengadili “Sengketa Tindakan Pemerintahan”, antara lain:

29.1. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 449/PDT/2021/PTSBY tanggal 21 Juli 2021 (hal. 5, paragraf keempat, dan hal. 7, paragraf kedua) dengan pertimbangan hukum yang relevan sebagai berikut (kami kutip dengan penekanan).

“Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam amar putusannya menyatakan pada pokoknya: menerima Eksepsi Tergugat dan menyatakan Pengadilan Negeri Surabaya (Badan Peradilan Umum) tidak berwenang mengadili perkara Nomor 1182/Pdt.G/2020/PN.Sby”

“Menimbang, sedangkan yang dimaksud dengan tindakan pemerintah menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 adalah perbuatan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan Majelis tingkat pertama bahwa tindakan hukum yang dilakukan oleh Tergugat/Terbanding melakukan pencatatan internal tanah sengketa ke dalam daftar inventaris barang milik Pemerintah Kota Surabaya tercatat dalam Register Nomor 2349230 merupakan tindakan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan karena akibat Tindakan tersebut, melahirkan hak kepada Terbanding/Tergugat terhadap tanah sengketa (persil/tanah Jalan Raya Wonokromo No. 17 Surabaya seluas 124 m²) sekaligus melahirkan kewajiban kepada Terbanding/Tergugat untuk mempertahankan asset tersebut, termasuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha jika asset tersebut karena hukum harus dicoret atau dikeluarkan dari catatan persil/tanah Daftar Inventaris Barang Milik Pemerintah Kota Surabaya/Tergugat, Register No. 2349230 sebagaimana petitum Pembanding/Penggugat;”

30. Berdasarkan seluruh uraian D.3 di atas, kami mohon agar Majelis Hakim yang Mulia berkenan:

- a. mengabulkan eksepsi kompetensi absolut dari Tergugat karena perkara a quo mengandung “Sengketa Tindakan Pemerintahan” yang tunduk pada kewenangan PTUN,

Halaman 37 dari 147 Putusan Perdata Gugatan Nomor 272/Pdt.G/2022/PN Bks



- b. menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Bekasi tidak berwenang untuk mengadili perkara ini, dan
- c. menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

D.4 EKSEPSI KOMPETENSI HARUS DIPERIKSA DAN DIPUTUS TERLEBIH DAHULU SEBELUM PEMERIKSAAN ATAS POKOK PERKARA

31. Sesuai ketentuan hukum acara perdata dan doktrin sebagaimana diuraikan dan dikutip (dengan penekanan) di bawah ini, serta asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, maka kami mohon dengan segala kerendahan hati agar Majelis Hakim yang Mulia dapat terlebih dahulu memeriksa dan menjatuhkan putusan atas eksepsi kompetensi absolut yang diajukan oleh Tergugat sebelum memeriksa materi pokok perkara Gugatan Penggugat.

31.1. Pasal 125 ayat (2) HIR.

“Akan tetapi jika si tergugat, dalam surat jawabannya tersebut pada pasal

121, mengemukakan eksepsi (tangkisan) bahwa pengadilan negeri tidak berkuasa memeriksa perkaranya, maka meskipun ia sendiri atau wakilnya tidak datang, wajiblah pengadilan negeri mengambil keputusan tentang eksepsi itu, sesudah mendengar penggugat itu, hanya jika eksepsi itu tidak dibenarkan, pengadilan negeri boleh memutuskan perkara itu.”

31.2. Pasal 136 HIR.

“Perlawanan yang sekiranya hendak dikemukakan oleh tergugat (exceptie), kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa, tidak akan dikemukakan dan ditimbang masing-masing, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara.”

31.3. Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Edisi 2007 hal. 71 butir U.1.

“Tangkisan atau eksepsi yang diajukan oleh tergugat, diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, kecuali jika eksepsi itu mengenai tidak berwenangnya Pengadilan Negeri untuk memeriksa perkara tersebut maka harus diputus dengan putusan sela (Pasal 136 HIR).”

31.4. Pendapat ahli hukum M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Penyitaan,



Pembuktian, dan Putusan Pengadilan”, Edisi ke-2, Cetakan ke-1, 2017, hal. 490.

“Berarti, apabila tergugat mengajukan eksepsi yang berisi pernyataan PN tidak berwenang mengadili perkara, baik secara absolut atau relatif:

1. hakim menunda pemeriksaan pokok perkara;
2. tindakan yang dapat dilakukan, memeriksa dan memutus eksepsi terlebih dahulu;
3. tindakan demikian bersifat imperatif, tidak dibenarkan memeriksa pokok perkara sebelum ada putusan yang menegaskan apakah PN yang bersangkutan berwenang atau tidak memeriksanya. Hakim bebas menjatuhkan putusan menolak atau mengabulkan eksepsi.”

31.5. Pendapat ahli hukum H.M. Abdurrachman, S.H., dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata”, 2000, hal. 67.

“Menurut Pasal 136 R.I.B/pasal 162 R.D.S. semua eksepsi yang diajukan oleh tergugat, kecuali eksepsi deklinatur (tidak berwenangnya pengadilan) tidak boleh ditinjau oleh Pengadilan secara terpisah, melainkan harus diajukan kesemuanya secara sekaligus, diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara.”

BERDASARKAN HAL-HAL YANG DIURAIKAN PADA BAGIAN D.1 S/D D.4 DI ATAS,

Tergugat mohon agar Majelis Hakim yang Mulia berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi kompetensi dari Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bekasi tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

E. DALAM EKSEPSI LAINNYA

32. Sebelum Tergugat menguraikan bantahannya lebih jauh, perlu kami tegaskan Kembali bahwa Tergugat tetap pada posisi bahwa:

- a. Perkara a quo harus diperiksa dan diputus oleh SIAC berdasarkan hukum negara Singapura (kecuali menyangkut tuduhan dan tuntutan Penggugat terhadap Turut Tergugat yang pada pokoknya merupakan “Sengketa Tindakan Pemerintahan” sehingga menjadi kewenangan PTUN).
- b. Pengadilan Negeri Bekasi tidak memiliki kompetensi untuk mengadili Gugatan Penggugat:



- (i) baik menyangkut segala persoalan mengenai Ketentuan Layanan TikTok yang tunduk pada yurisdiksi arbitrase dan hukum negara Singapura, dan
- (ii) menyangkut "Sengketa Tindakan Pemerintahan" terhadap Turut Tergugat yang tunduk pada yurisdiksi PTUN.

Namun demikian, dalam rangka membela kepentingan hukum Tergugat dalam membantah dan menyangkal seluruh dalil dan dalih Gugatan Penggugat, maka Tergugat akan tetap mengajukan eksepsi lainnya serta jawaban atas pokok perkara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dengan catatan bahwa hal tersebut tidak dapat dianggap sebagai suatu bentuk pengakuan Tergugat bahwa Pengadilan Negeri Bekasi berwenang mengadili Gugatan Penggugat.

E.1 PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN INI KARENA PENGGUGAT TIDAK DAPAT MEMBUKTIKAN BAHWA PENGGUGAT MERUPAKAN PENGGUNA YANG SAH DAN SEBENARNYA ATAS AKUN @TIKT.OKAN, SEHINGGA GUGATAN PENGGUGAT MENJADI CACAT FORMIL (ERROR IN PERSONA)

33. Seperti disebutkan sebelumnya, Penggugat mengaku bahwa dirinya merupakan pembuat dan pengguna Akun @tiktok.okan pada platform TikTok. Namun mohon perhatian Majelis Hakim yang Mulia bahwa tidak terdapat satu pun dalil apalagi bukti dalam Gugatan yang menunjukkan bahwa Penggugat benar merupakan pengguna dan pengguna yang sah atas Akun @tiktok.okan pada platform TikTok.

Dalam hal ini, kami mensomir Penggugat untuk membuktikan bahwa Penggugat merupakan pengguna yang sah dan sebenarnya atas Akun @tiktok.okan. Apabila Penggugat gagal membuktikan hal tersebut, maka Penggugat terbukti tidak memiliki legal standing atau kepentingan hukum untuk mengajukan Gugatan ini terhadap Tergugat.

34. Posisi hukum tersebut sejalan dengan pendapat ahli hukum dan yurisprudensi tetap yang intinya menggariskan kaidah hukum bahwa pihak penggugat harus benar-benar memiliki kedudukan hukum, in casu hubungan hukum dengan objek perkara sebagai dasar hak untuk menggugat, dan jika Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum tersebut (diskualifikasi in person), maka gugatan penggugat menjadi cacat formil (error in persona) dan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Berikut kami kutip (dengan penekanan) pendapat ahli hukum dan yurisprudensi tetap sebagaimana dimaksud.



- 34.1. Pendapat ahli hukum M. Yahya Harahap, S.H. (Hakim Agung periode 1982-2000), dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan", Edisi ke-2, cetakan ke-1, 2017, hal. 117, yang intinya menerangkan bahwa: "yang bertindak sebagai penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum."
- 34.2. Putusan Mahkamah Agung No. 639 K/Sip/1975 tanggal 28 Mei 1977 dengan pertimbangan hukum yang relevan sebagai berikut.
"Bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima."
- 34.3. Putusan Mahkamah Agung No. 422 K/Sip/1973 tanggal 8 Oktober 1973 dengan pertimbangan hukum yang relevan sebagai berikut.
"Gugatan dari seseorang yang tidak berhak mengajukan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima. Atau bisa juga dikatakan tidak mempunyai hak untuk menggugat karena tidak ada hubungan hukum."
35. Berdasarkan seluruh uraian E.1 di atas, kami mohon agar Majelis Hakim yang Mulia berkenan:
- menyatakan bahwa Gugatan Penggugat cacat formil dalam bentuk error in persona karena Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa Penggugat merupakan pengguna yang sah dan sebenarnya atas Akun @tiktok.okan pada platform TikTok, dan selanjutnya
 - menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

E.2 GUGATAN PENGGUGAT KABUR KARENA (I) MENCAMPURADUKKAN ANTARA MASALAH KONTRAKTUAL/WANPRESTASI DENGAN MASALAH DUGAAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM, (II) MENCAMPURADUKKAN ANTARA SENGKETA KEPERDATAAN DENGAN "SENGKETA TINDAKAN PEMERINTAHAN", DAN (III) MENUNTUT DUA HAL YANG SALING BERTENTANGAN SATU SAMA LAIN
ALASAN PERTAMA: Gugatan Penggugat kabur karena terdapat pertentangan antara hubungan hukum yang (diduga) ada antara Penggugat dan Tergugat, yaitu hubungan kontraktual berdasarkan kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat atas Ketentuan Layanan TikTok, dengan jenis gugatan yang diajukan oleh Penggugat, yakni gugatan perbuatan melawan

Halaman 41 dari 147 Putusan Perdata Gugatan Nomor 272/Pdt.G/2022/PN Bks



- hukum, dimana berdasarkan yurisprudensi tidak dibenarkan untuk mencampuradukkan antara masalah pelanggaran kontrak/wanprestasi dengan masalah dugaan perbuatan melawan hukum dalam satu gugatan.
36. Kembali kami sampaikan bahwa dalam Gugatan a quo, Penggugat mengaku bahwa dirinya merupakan pembuat dan pengguna Akun @tiktok.okan pada platform TikTok (lihat hal. 4 Gugatan, butir 1).
37. Oleh karena itu, jika pun benar Penggugat memang pengguna Akun @tiktok.okan pada platform TikTok dan bisa membuktikan hal tersebut, maka hubungan hukum yang terbentuk antara Penggugat selaku pengguna TikTok dan Tergugat selaku penyedia/operator platform TikTok adalah hubungan kontraktual yang didasarkan pada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat atas Ketentuan Layanan TikTok, termasuk pedoman dan kebijakan yang tercantum dan dirujuk dalam Ketentuan Layanan TikTok, yaitu Kebijakan Privasi dan Panduan Komunitas.
38. Fakta bahwa hubungan hukum yang ada antara Penggugat dan Tergugat sejatinya adalah hubungan kontraktual antara pengguna TikTok dan penyedia/operator platform TikTok bahkan tidak bisa dihindari oleh Penggugat, hal mana terlihat dari materi Gugatan Penggugat itu sendiri yang intinya mempersoalkan kendala pengunggahan konten, penghapusan konten, dan pemblokiran/penghapusan Akun @tiktok.okan pada platform TikTok oleh Tergugat sebagaimana tunduk pada Ketentuan Layanan TikTok (vide hal. 11 s/d 12 Gugatan, butir 9 dan hal. 17 s/d 18 Gugatan, butir 18). Dalam hal ini, Penggugat melalui Gugatan a quo berupaya mempersoalkan Tindakan Tergugat yang menurut Penggugat tidak sesuai dengan Ketentuan Layanan TikTok sebagaimana telah disepakati oleh Penggugat selaku pengguna TikTok dan Tergugat selaku penyedia/operator platform TikTok (quod non). Dengan kata lain, Penggugat menuduh bahwa Tergugat telah melanggar kesepakatan (wanprestasi) atas Ketentuan Layanan TikTok yang telah disepakati bersama.
39. Dengan demikian, Gugatan Pengugat menjadi kabur karena terdapat pertentangan antara hubungan hukum yang (diduga) ada antara Penggugat dan Tergugat, yaitu hubungan kontraktual berdasarkan kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat atas Ketentuan Layanan TikTok, dengan jenis gugatan yang diajukan oleh Penggugat, yakni gugatan perbuatan melawan hukum, dimana berdasarkan pendapat ahli dan yurisprudensi di bawah ini (dikutip dengan penekanan), tidak dibenarkan untuk mencampuradukkan antara masalah pelanggaran kontrak/wanprestasi dengan masalah dugaan perbuatan melawan hukum dalam satu gugatan.



39.1 Pendapat ahli hukum M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan”, Edisi ke-2, Cetakan ke-1, 2017, hal. 523 s/d 524, yang menerangkan hal-hal sebagai berikut (dikutip dengan penekanan).

“... pada dasarnya tidak sama antara wanprestasi dengan PMH ditinjau dari sumber, bentuk, maupun wujudnya. Oleh karena itu, dalam merumuskan posita atau dalil gugatan:

- Tidak dibenarkan mencampuradukkan wanprestasi dengan PMH dalam gugatan;
- Dianggap keliru merumuskan dalil PMH dalam gugatan yang terjadi in konkreto secara realistis adalah wanprestasi;”

Lebih lanjut, menurut M. Yahya Harahap, S.H., surat gugatan yang merumuskan hal-hal di atas adalah kabur (obscuur libel).

39.2. Putusan Mahkamah Agung No. 1875 K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986 dengan pertimbangan hukum yang relevan sebagai berikut.

“Penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dengan perbuatan ingkar janji tidak dapat dibenarkan dalam tertib beracara dan harus diselesaikan secara tersendiri pula.”

39.3. Putusan Mahkamah Agung No. 879 K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001 dengan pertimbangan hukum yang relevan sebagai berikut.

“Penggabungan PMH dengan wanprestasi dalam satu gugatan, melanggar tata tertib beracara, atas alasan keduanya harus diselesaikan tersendiri.”

39.4. Putusan Mahkamah Agung No. 2452 K/Pdt/2009 tanggal 28 Oktober 2010 (hal.18, paragraf keenam sampai hal. 19, paragraf pertama) dengan pertimbangan hukum yang relevan sebagai berikut.

“Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat: Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa meneliti pertimbangan *Judex Facti i.c.* Pengadilan Negeri Batusangkar dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Padang, ternyata tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah memberi pertimbangan yang tepat dan benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena gugatan Penggugat merupakan penggabungan antara perbuatan melawan hukum dan wanprestasi, maka gugatan menjadi tidak jelas dan kabur (obscuur libel);

40. Sebagai tambahan, Tergugat meyakini bahwa sebagai seorang advokat, Penggugat sebenarnya mengetahui bahwa Penggugat seharusnya mengajukan gugatan wanprestasi atas sengketa a quo, in casu sengketa mengenai kendala pengunggahan konten, penghapusan konten, dan pemblokiran secara permanen Akun @tiktok.okan pada platform TikTok oleh Tergugat yang tunduk pada Ketentuan Layanan TikTok sebagaimana disepakati bersama oleh Penggugat dan Tergugat.

Namun Penggugat tampaknya dengan sengaja mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum agar Penggugat dapat menghindari dari keberlakuan klausul/perjanjian arbitrase sebagaimana termuat dalam Pasal 11 huruf a Ketentuan Layanan TikTok. Dalam hal ini, mohon agar Majelis Hakim yang Mulia tidak terkecoh dengan strategi Penggugat, terlebih lagi sebagaimana diuraikan pada butir 21 di atas, Mahkamah Agung dalam putusan-putusannya telah menegaskan bahwa kesepakatan atau klausul arbitrase juga berlaku dalam perkara perdata mengenai dugaan perbuatan melawan hukum seperti perkara a quo.

ALASAN KEDUA: Gugatan Penggugat kabur karena mencampuradukkan antara sengketa keperdataan dengan "Sengketa Tindakan Pemerintahan" yang tunduk pada yurisdiksi dan hukum acara dua badan penyelesaian sengketa yang berbeda.

41. Selain karena mencampuradukkan antara masalah pelanggaran kontrak/wanprestasi dengan masalah perbuatan melawan hukum, Gugatan Penggugat juga kabur karena mencampuradukkan:

- a. antara sengketa keperdataan antara Penggugat dan Tergugat mengenai kendala pengunggahan konten, penghapusan konten, dan pemblokiran secara permanen Akun @tiktok.okan pada platform TikTok oleh Tergugat yang tunduk pada yurisdiksi arbitrase in casu SIAC sesuai Pasal 11 huruf a Ketentuan Layanan TikTok dan hukum acara SIAC
- b. dengan "Sengketa Tindakan Pemerintahan" terhadap Turut Tergugat selaku pejabat tata usaha negara/pejabat pemerintahan yang dituntut oleh Penggugat untuk melakukan tindakan pemerintahan berupa pemutusan akses terhadap sistem elektronik Tergugat yang tunduk pada yurisdiksi PTUN sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) PERMA 2/2019 dan hukum acara PTUN (in casu Undang-undang

Halaman 44 dari 147 Putusan Perdata Gugatan Nomor 272/Pdt.G/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009—vide Pasal 7 PERMA 2/2019).

42. Dalam hal ini, sejalan dengan pendapat ahli dan putusan Mahkamah Agung yang dikutip (dengan penekanan) sebagaimana berikut, Gugatan Penggugat yang mempersoalkan mengenai hal-hal yang tunduk pada yurisdiksi dan hukum acara dua badan penyelesaian sengketa yang berbeda jelas merupakan gugatan tidak jelas atau kabur, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima.

42.1. Pendapat ahli hukum M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan”, Edisi ke-2, Cetakan ke-1, 2017, hal. 114 s/d 115, mengenai beberapa penggabungan yang tidak dibenarkan, yaitu gugatan yang digabungkan tunduk pada hukum acara yang berbeda dan gugatan tunduk pada kompetensi absolut yang berbeda.

“b. Gugatan yang Digabungkan Tunduk pada Hukum Acara yang Berbeda

... Tidak dibenarkan menggabungkan beberapa gugatan yang tunduk kepada hukum acara yang berbeda. Meskipun antara gugatan terdapat hubungan erat, faktor ini harus disingkirkan apabila masing-masing gugatan tunduk kepada ketentuan hukum acara yang berbeda.”

“c. Gugatan Tunduk pada Kompetensi Absolut yang Berbeda Telah disinggung, jika terdiri dari beberapa gugatan, yang masing-masing tunduk kepada kewenangan absolut yang berbeda, penggabungan tidak dapat dibenarkan. Titik singgung yang paling mungkin terjadi dalam kasus yang seperti itu adalah gugatan perdata TUN dan gugatan perdata hak milik atau PMH... , gugatan perdata TUN secara absolut menjadi kewenangan Peradilan TUN sedangkan sengketa hak milik dan PMH menjadi yurisdiksi Peradilan Umum (PN). Sehubungan dengan pembagian fungsi dan kewenangan absolut tersebut, tidak dibenarkan melakukan penggabungan gugatan yang berbeda yurisdiksi mengadilinya.”

42.2. Putusan Mahkamah Agung No. 677 K/Sip/1972 tanggal 20 Desember 1972 dengan pertimbangan hukum yang relevan sebagai berikut.

“Suatu perkara yang tunduk pada suatu hukum acara yang bersifat khusus, tidak dapat digabungkan dengan perkara lain yang tunduk pada

Halaman 45 dari 147 Putusan Perdata Gugatan Nomor 272/Pdt.G/2022/PN Bks



hukum acara yang bersifat umum, sekalipun kedua perkara itu erat hubungannya satu sama lain.”

ALASAN KETIGA: Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur karena menuntut dua hal yang saling bertentangan satu sama lain, dimana di satu sisi Penggugat menuntut Tergugat untuk memulihkan Akun @tiktok.okan pada platform TikTok, namun di sisi lain Penggugat justru menuntut Turut Tergugat untuk memutus akses terhadap system elektronik Tergugat in casu platform TikTok.

43. Mohon perhatian Majelis Hakim yang mulia bahwa ketidakjelasan atau kekaburan Gugatan Penggugat sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya semakin diperparah dengan adanya tuntutan atau petitum yang saling bertentangan satu sama lain.

44. Pertentangan tersebut dapat dilihat pada petitum ke-3 dan petitum ke-8 Gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di bawah ini.

44.1. Dalam petitum ke-3 Gugatannya, Penggugat menuntut agar Tergugat selaku penyedia/operator platform TikTok memulihkan Akun @tiktok.okan pada platform TikTok (lihat kutipan petitum ke-3 Gugatan Penggugat sebagai berikut). 3. Memerintahkan Tergugat untuk memulihkan akun TikTok Penggugat dengan nama Akun @tiktok.okan” seperti semula sebelum diblokir ataupun dihapus tanpa terkecuali, dilakukan dengan secara segera dan seketika terhitung sejak putusan perkara a quo dibacakan dan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak putusan perkara a quo dibacakan.

44.2. Namun demikian, dalam petitum ke-8 Gugatannya, Penggugat justru menuntut Turut Tergugat selaku regulator untuk memutus akses terhadap sistem elektronik Tergugat in casu platform TikTok (lihat kutipan petitum ke-8 Gugatan Penggugat sebagai berikut). 8. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk melakukan pemutusan akses penyelenggara system elektronik Tergugat di wilayah Negara Republik Indonesia sampai dengan Tergugat melaksanakan isi putusan ini.

45. Dengan demikian, tidak dapat dibantah bahwa Gugatan Penggugat terbukti tidak jelas atau kabur karena menuntut dua hal yang saling bertentangan satu sama lain.

46. Gugatan Penggugat yang berisi tuntutan atau petitum yang saling bertentangan menurut pendapat ahli dan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung dikategorikan sebagai gugatan yang cacat formil akibat kabur (obscuur libel) atau tidak jelas, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima.



Berikut kami kutip (dengan penekanan) pendapat ahli dan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud.

46.1 Pendapat ahli hukum M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul

“Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan”, Edisi ke-2, Cetakan ke-1, 2017, hal. 69, yang intinya menjelaskan sebagai berikut.

“Masalah lain yang harus diperhatikan, petitum gugatan harus sejalan dengan dalil gugatan. Dengan demikian, petitum mesti bersesuaian atau konsisten dengan dasar hukum dan fakta-fakta yang dikemukakan

dalam

posita. Tidak boleh terjadi saling bertentangan atau kontroversi di antaranya. Apabila terjadi saling bertentangan, mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil, sehingga gugatan dianggap kabur (obscuur libel).”

46.2. Pendapat ahli hukum Prof. Sudikno Mertokusumo, S.H., dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata Indonesia”, 2010, hal. 74 s/d 75, yang intinya menjelaskan sebagai berikut.

“Oleh karena itu Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan

tegas (“een duidelijke en bepaalde conclusie” Pasal 94 Rv menentukan bahwa apabila pasal 8 Rv tidak diikuti, maka akibatnya gugatan batal, bukan tidak dapat diterima). Akan tetapi Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 16 Desember 1970 berpendapat bahwa tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut. Jadi Mahkamah Agung menyamakan tuntutan yang “tidak jelas” dengan yang tidak sempurna.

Bagaimana dengan apa yang dinamakan “obscuur libel”? Arti obscuur libel itu sendiri adalah “tulisan yang tidak terang”. Adapun yang dimaksud adalah gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain (Stein, 1973:94). Pada umumnya gugatan yang mengandung obscuur libel berakibat tidak dapat diterimanya gugatan.”

46.3. Putusan Mahkamah Agung No. 582 K/Sip/1973 tanggal 18 Desember 1975 dengan pertimbangan hukum yang relevan sebagai berikut.

“Petitum tersebut sebagai berikut: - supaya diputuskan

1. Menetapkan hak penggugat atas tanah tersebut.



2. Menghukum tergugat supaya berhenti bertindak atas tempat tersebut, dan menyerahkan kepada penggugat untuk bebas bertindak atas tempat tersebut.

Namun hak apa yang dituntut penggugat tidak jelas, apakah ingin ditetapkan sebagai pemilik, pemegang jaminan atau penyewa. Begitu juga petitum berikutnya, tidak jelas tindakan apa yang dihentikan tergugat. MA berpendapat, oleh karena petitum gugatan tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.”

47. Berdasarkan seluruh uraian E.2 di atas, kami mohon agar Majelis Hakim yang Mulia berkenan:

a. menyatakan Gugatan Penggugat cacat formil akibat kabur (obscuur libel) atau tidak jelas karena gugatan tersebut:

- (i) mencampuradukkan antara masalah kontraktual/wanprestasi dengan masalah perbuatan melawan hukum,
- (ii) mencampuradukkan antara sengketa keperdataan dengan “Sengketa Tindakan Pemerintahan” yang tunduk pada dua badan penyelesaian sengketa yang berbeda, dan
- (iii) menuntut dua hal yang saling bertentangan satu sama lain, dimana di satu sisi menuntut pemulihan Akun @tiktok.okan pada platform TikTok, namun disisi lain menuntut agar akses terhadap platform TikTok di Indonesia ditutup.

b. menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

E.3 GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR KARENA SEBELUM MENGAJUKANNYA, PENGGUGAT TIDAK MENEMPUH PROSEDUR ATAU UPAYA BANDING YANG TERSEDIA PADA PLATFORM TIKTOK SEBAGAIMANA DISEPAKATI OLEH PENGGUGAT SENDIRI DAN TERGUGAT

48. Mohon perhatian Majelis Hakim yang Mulia terhadap hal-hal di bawah ini.

48.1. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, terkait penggunaan platform TikTok, Penggugat yang mengaku pengguna Akun @tiktok.okan pada platform TikTok dan Tergugat selaku penyedia/operator platform TikTok telah menyepakati Ketentuan Layanan TikTok, yang memuat Panduan Komunitas, dimana didalamnya diatur mengenai mekanisme penyelesaian masalah di luar pengadilan, yaitu melalui prosedur atau upaya banding atas penghapusan konten dan pemblokiran akun sebagaimana dapat



diakses oleh pengguna TikTok (termasuk Penggugat) secara cepat, mudah, dan tanpa biaya berdasarkan informasi pada tautan berikut: <https://support.tiktok.com/id/safety-hc/account-and-user-safety/account-safety>)

Berikut kami kutip ketentuan upaya banding yang tersedia pada platform TikTok sebagaimana dimaksud.

“If you receive a notification of a content violation or account ban and believe that it was done in error, then you can appeal the decision.”

Panduan Komunitas versi Bahasa Indonesia:

“Jika Anda menerima pemberitahuan pelanggaran konten atau pemblokiran akun dan merasa hal tersebut adalah kesalahan, Anda dapat mengajukan banding atas keputusan tersebut.”

48.2. Faktanya, sebelum mengajukan Gugatan a quo ke Pengadilan Negeri Bekasi, Penggugat belum pernah menempuh prosedur atau upaya banding yang tersedia pada platform TikTok. Padahal, jika benar Penggugat merupakan pengguna Akun @tiktok.okan pada platform TikTok, maka sebagaimana disepakati oleh Penggugat sendiri, Penggugat seharusnya terlebih dahulu menempuh prosedur atau Upaya banding yang tersedia pada platform TikTok sebelum mengajukan Gugatan a quo, dimana melalui prosedur atau upaya banding tersebut, Penggugat selaku pengguna platform TikTok (quod non) akan membanding keputusan Tergugat untuk menghapus konten pada Akun @tiktok.okan atau memblokir Akun @tiktok.okan.

49. Tindakan Penggugat yang langsung mengajukan Gugatan a quo tanpa menempuh prosedur atau upaya banding pada platform TikTok padahal prosedur tersebut merupakan hasil kesepakatan antara Penggugat (yang mengaku pengguna Akun @tiktok.okan pada platform TikTok) dan Tergugat (selaku penyedia/operator platform TikTok) menunjukkan bahwa Gugatan Penggugat prematur karena ada mekanisme penyelesaian masalah di luar pengadilan yang Penggugat lampau atau lewati. Fakta prematurnya Gugatan Penggugat akibat tidak menjalankan mekanisme penyelesaian masalah di luar pengadilan yang telah disepakati sebelumnya telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan berbagai putusan pengadilan Indonesia yang intinya menggariskan

kaidah hukum bahwa sebelum mengajukan gugatan, penyelesaian di luar

pengadilan wajib ditempuh terlebih dahulu sesuai dengan yang disepakati oleh

para pihak.

33

www.macalloharlinmendrofa.com

36.1. Pengadilan Negeri Baturaja No. 7/Pdt.G/2020/PN.Bta tanggal 23 Juli 2020 (hal.

18, paragraf keenam) dengan pertimbangan hukum yang relevan sebagai

berikut (dikutip dengan penekanan).

“Menimbang, bahwa di persidangan tidak pernah diajukan dokumen tertulis baik itu dalam bentuk mengenai pernyataan lalainya Tergugat (somasi) maupun isi musyawarah sebagaimana yang diamanatkan perjanjian pokok dalam perkara aquo maka Majelis Hakim menilai bahwa gugatan dalam perkara aquo adalah masih prematur;”

36.2. Putusan Mahkamah Agung No. 1761 K/Pdt/2022 tertanggal 28 Juni 2022 jo

Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 324/Pdt/2021/PT Mdn tertanggal 30

September 2021 jo Pengadilan Negeri Medan No. 441/Pdt.G/2020/PN Mdn

tertanggal 29 Maret 2020 (hal. 79, paragraf keempat dan kelima sampai hal. 80,

paragraf pertama), dengan pertimbangan hukum yang relevan sebagai berikut

(dikutip dengan penekanan).

“Menimbang, bahwa selanjutnya pada point 8 (delapan) Kesimpulan Rapat

tanggal 30 Januari 2020 (bukti P-21 identik dengan bukti T-7 dan bukti T.T-

21) disebutkan bahwa apabila pada tanggal 20 Februari 2020

penyelesaian pengakhiran kerjasama (administrasi dan pembayaran

Halaman 50 dari 147 Putusan Perdata Gugatan Nomor 272/Pdt.G/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengembalian saham) belum selesai maka akan diadakan dimusyawarahkan ulang dan kesepakatan diatas tidak mengikat, artinya kesepakatan tersebut belum bersifat final dan faktanya sampai tanggal

20

Februari 2020 belum terealisasi;

Menimbang, bahwa mengingat sampai tanggal 20 Februari 2020

kesepakatan tersebut belum juga terealisasi, maka seharusnya antara kedua belah pihak dalam hal ini antara Pengurus Puskop Kartika "A" BB (i.c. Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi) dengan Santo Sumono (i.c. Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi) dilakukan lagi musyawarah untuk membicarakan penyelesaian tersebut sebagaimana dimaksudkan pada angka 8 (delapan) bukti P-21 identik dengan bukti T-

7

dan bukti T.T-21 tersebut, tetapi faktanya sebelum dilakukan musyawarah ulang, Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi mengajukan gugatan aquo, sehingga gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi merupakan gugatan yang bersifat prematur, dengan demikian eksepsi tersebut beralasan hukum untuk diterima;"

37. Berdasarkan seluruh uraian E.3 di atas, kami mohon agar Majelis Hakim yang

Mulia berkenan:

34

www.macalloharlinmendrofa.com

a. menyatakan Gugatan Penggugat prematur karena Penggugat tidak menjalankan mekanisme penyelesaian masalah di luar pengadilan yang

telah

disepakati sebelumnya yaitu upaya banding pada platform TikTok, dan

b. menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet

ontvankelijk

verklaard).

35

www.macalloharlinmendrofa.com

F. DALAM POKOK PERKARA

Halaman 51 dari 147 Putusan Perdata Gugatan Nomor 272/Pdt.G/2022/PN Bks



Kami mohon agar hal-hal yang telah diuraikan pada bagian eksepsi (Bagian D dan E Jawaban ini) dianggap sebagai satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari jawaban dalam pokok perkara.

F.1 BERDASARKAN KETENTUAN LAYANAN TIKTOK (TERMASUK PANDUAN KOMUNITAS), TERGUGAT BERHAK

UNTUK SETIAP SAAT MEMBLOKIR AKUN PENGGUNA TIKTOK MANA PUN DARI PLATFORM, TERMASUK

AKUN @TIKT.OKAN, DAN TERGUGAT BERHAK UNTUK MENGHAPUS AKSES KE KONTEN APA PUN TANPA PEMBERITAHUAN TERLEBIH DAHULU KEPADA PENGGUNA TIKTOK

38. Pada hal. 10 s/d 17 Gugatan, butir 7 s/d 17, Penggugat mendalilkan intinya bahwa

Tergugat telah memblokir atau menghapus Akun @tiktok.okan tanpa memberikan

pemberitahuan terlebih dahulu sehingga menurut Penggugat, Tergugat telah

melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat.

39. Mohon perhatian Majelis Hakim yang Mulia bahwa dalil Penggugat tersebut

merupakan dalil yang keliru dan tidak berdasar karena bertentangan dengan

Ketentuan Layanan TikTok (yang memuat Panduan Komunitas) yang Penggugat

telah sepakati ketika Penggugat membuat akun TikTok (quod non), dimana Layanan

TikTok (termasuk Panduan Komunitas) tersebut mengatur bahwa:

39.1. Tergugat berhak untuk setiap saat memblokir secara permanen akun

pengguna TikTok mana pun, termasuk Akun @tiktok.okan, termasuk misalnya

jika ada pelanggaran terhadap Ketentuan Layanan TikTok – vide Pasal 4

Ketentuan Layanan TikTok sebagaimana dikutip (dengan penekanan) di bawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini.

"4. Your Account with Us

We reserve the right to disable your user account at any time, including if you have failed to comply with any of the provisions of these Terms, or

if

activities occur on your account which, in our sole discretion, would or

might

cause damage to or impair the Services or infringe or violate any third

party

rights, or violate any applicable laws or regulations.”

Ketentuan Layanan TikTok versi Bahasa Indonesia:

"4. Akun Anda pada Kami

36

www.macalloharlinmendrofa.com

Kami berhak untuk menonaktifkan akun pengguna Anda setiap saat, termasuk jika Anda tidak mematuhi suatu ketentuan dalam Ketentuan

ini,

atau jika ada kegiatan yang dilakukan pada akun Anda yang, atas

kebijaksanaan kami semata, akan atau dapat menyebabkan kerusakan

pada atau merusak Layanan atau melanggar atau menyalahi hak-hak

pihak

ketiga manapun, atau melanggar peraturan perundang-undangan

apapun

yang berlaku.”

39.2. Tergugat berhak untuk menonaktifkan akses ke konten apa pun

tanpa

pemberitahuan terlebih dahulu kepada pengguna TikTok – vide Pasal 5

Ketentuan Layanan TikTok sebagaimana dikutip (dengan penekanan) di

bawah

ini.

"5. Your Access to and Use of Our Services

We reserve the right, at any time and without prior notice, to remove

or disable access to content at our discretion for any reason or no

reason. Some of the reasons we may remove or disable access to

content

Halaman 53 dari 147 Putusan Perdata Gugatan Nomor 272/Pdt.G/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



may include finding the content objectionable, in violation of these Terms or our Community Guidelines, or otherwise harmful to the Services or our users. Our automated systems analyze your content to provide you personally relevant product features, such as customized search results, tailored advertising, and spam and malware detection. This analysis occurs as the content is sent, received, and when it is stored.”

Ketentuan Layanan TikTok versi Bahasa Indonesia:
“5. Pengaksesan dan Penggunaan Layanan kami oleh Anda Kami mencadangkan hak, setiap saat dan tanpa pemberitahuan sebelumnya, untuk menghapus atau menonaktifkan akses ke konten atas kebijaksanaan kami karena alasan apapun atau tanpa alasan. Beberapa alasan kami menghapus atau menonaktifkan akses ke konten adalah mencakup ditemukannya konten yang tidak pantas, melanggar Ketentuan ini atau Panduan Komunitas kami, atau secara lain membahayakan Layanan atau para pengguna kami. Sistem-sistem otomatis kami menganalisis konten Anda untuk menyediakan fitur-fitur produk yang terkait dengan keperluan pribadi Anda, seperti hasil-hasil pencarian yang disesuaikan, iklan dengan target tertentu (tailored advertising), dan deteksi spam dan malware. Analisis ini terjadi saat konten dikirim, diterima, dan disimpan.”

37
www.macalloharlinmendrofa.com
39.3. Tergugat berhak untuk memblokir secara permanen akun pengguna TikTok apabila ditemukan, antara lain, pelanggaran oleh pengguna – ketentuan mengenai “Akun” dalam Panduan Komunitas sebagaimana dikutip (dengan penekanan) di bawah ini.
“Violating our guidelines can lead to enforcement actions on accounts. We will ban accounts or users if they engage in: (1) a single severe content violation, (2) repeated content violations within a 90-day period, (3) circumvention, or (4) the operation of accounts dedicated to activity that violates our rules.”



Panduan Komunitas versi Bahasa Indonesia:

“Melanggar panduan kami dapat menyebabkan tindakan penegakan peraturan terhadap akun. Kami akan memblokir akun atau pengguna apabila mereka terlibat dalam: (1) sebuah pelanggaran konten berat, (2) pelanggaran konten berulang dalam jangka waktu 90 hari, (3) penghindaran, atau (4) pengoperasian akun yang didedikasikan untuk aktivitas yang melanggar peraturan kami.”

40. Lebih lanjut, dalil Penggugat yang intinya menyatakan bahwa Tergugat telah

memblokir atau menghapus Akun @tiktok.okan tanpa memberikan pemberitahuan

terlebih dahulu juga tidak sesuai fakta yang sebenarnya karena sesuai pengakuan

Penggugat sendiri, sebelum Akun @tiktok.okan diblokir secara permanen, pengguna

akun tersebut sudah menerima pemberitahuan peringatan akibat mengunggah

konten-konten yang melanggar Panduan Komunitas.

Pengakuan Penggugat tersebut terlihat dari dalil Penggugat pada hal. 5 s/d 8

Gugatan yang intinya menjelaskan bahwa pada tanggal 11 Februari 2022

Penggugat (yang mengaku sebagai pengguna Akun @tiktok.okan) telah menerima

pemberitahuan peringatan dari Tergugat bahwa konten Penggugat melanggar

Panduan Komunitas dan mengandung “Aksi Berbahaya” sebelum kemudian Akun

@tiktok.okan diblokir/dihapus oleh Tergugat pada tanggal 21 Februari 2022.

Berikut kami kutip (dengan penekanan) dalil-dalil Penggugat sebagaimana dimaksud.

“Bahwa kemudian sekitar tanggal 11 Februari 2022, PENGGUGAT mengunggah

video yang berdurasi sekitar 14 (empat belas) detik dengan judul “Bukan

pejabat yg lebih mentingin kebijakan Toilet gratis di seluruh SPBU



Indonesia, ketimbang kebijakan subsidi BBM ke Rakyat dan harga BBM”

pada akun TikTok PENGGUGAT (Vide : Bukti P-3), namun unggahan pada akun

TikTok PENGGUGAT tidak dapat diproses, Kemudian PENGGUGAT mencoba

38

www.macalloharlinmendrofa.com

mengganti judul unggahan yakni “Hanya sekedar keriaan” nyatanya tidak

dapat diproses juga karena menurut TERGUGAT, PENGGUGAT telah melakukan:

1) Pelanggaran Panduan Komunitas (Vide : Bukti P-4)

2) Dihapus Karena : “Aksi berbahaya” (Vide : Bukti P-5)”

“Bahwa kemudian sekitar tanggal 21 Februari 2022 PENGGUGAT mengunggah video yang berdurasi sekitar 11 (sebelas) detik dan tanpa judul

pada akun TikTok PENGGUGAT (Vide : Bukti P-12), namun setelah beberapa

jam akun TikTok PENGGUGAT (tik.okan) diblokir dan/atau dihapus permanen oleh TERGUGAT...”

41. Selaku pihak yang mengaku sebagai pengguna Akun @tiktok.okan pada platform

TikTok, Penggugat tentunya mengetahui dengan persis bahwa pemberitahuan

peringatan dari Tergugat dapat berujung pada pemblokiran secara permanen

Akun @tiktok.okan, hal mana telah dijelaskan oleh Tergugat dalam situs TikTok

kepada seluruh pengguna TikTok (termasuk pengguna Akun @tiktok.okan), yaitu

bahwa pengguna akan menerima teguran atas pelanggaran Panduan Komunitas

dan jika teguran telah mencapai batas maksimal, maka akun akan diblokir

secara permanen.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berikut penjelasan Tergugat kepada seluruh pengguna TikTok sebagaimana

dimaksud (vide tautan: <https://support.tiktok.com/id/safety-hc/account-and-user-safety/content-violations-and-bans>).

39

www.macalloharlinmendrofa.com

42. Sebagai penutup pada bagian ini, mohon perhatian Majelis Hakim yang Mulia bahwa

adapun tujuan dari keberadaan Panduan Komunitas adalah sebagai pengejawantahan dari prinsip utama TikTok, yaitu “berbuat baik dan perlakukan

orang lain sebagaimana Anda ingin diperlakukan oleh orang lain”, sehingga

diharapkan TikTok bisa menjadi tempat yang ramah bagi semua orang.

Jika Penggugat yang mengaku sebagai pengguna Akun @tiktok.okan menginginkan

kelangsungan akun tersebut, atau dengan kata lain tidak ingin Akun @tiktok.okan

diblokir secara permanen oleh Tergugat, maka Penggugat seharusnya mengikuti

Ketentuan Layanan TikTok, termasuk Panduan Komunitas, antara lain dengan tidak

mengunggah konten-konten yang melanggar Panduan Komunitas, terlebih lagi

Penggugat telah tanpa paksaan sepakat untuk mematuhi.

Namun kenyataannya, sebagaimana didalilkan sendiri oleh Penggugat, dalam satu

bulan yang sama (in casu Februari 2022) atau masih dalam tenggang waktu 90 hari,

Penggugat yang mengaku sebagai pengguna Akun @tiktok.okan justru mengunggah

dua konten yang melanggar Panduan Komunitas, yaitu:

a. konten dengan durasi 14 detik berjudul “Bukan Pejabat yang lebih mentingin

kebijakan Toilet gratis di seluruh SPBU Indonesia, ketimbang kebijakan subsidi

Halaman 57 dari 147 Putusan Perdata Gugatan Nomor 272/Pdt.G/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BBM ke Rakyat dan harga BBM” sebagaimana diunggah pada tanggal 11

Februari 2022 (“Konten 11-Feb-22”) yang dikategorikan mengandung “aksi

berbahaya” (vide hal. 5 Gugatan, butir 4.II), dan

b. konten dengan durasi 11 detik tanpa judul sebagaimana diunggah pada tanggal

21 Februari 2022 (“Konten 21-Feb-22”) yang dikategorikan mengandung “misinformasi” (vide hal. 16 Gugatan, butir 14).

43. Berdasarkan seluruh uraian F.1 di atas, terbukti bahwa tidak benar dan tidak

berdasar dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan

perbuatan melawan hukum dengan memblokir atau menghapus Akun @tiktok

tanpa memberikan pemberitahuan terlebih dahulu.

Fakta yang ada justru menunjukkan bahwa Penggugat-lah yang telah melakukan

pelanggaran atas Ketentuan Layanan TikTok (termasuk Panduan Komunitas)

padahal Penggugat sendiri telah sepakat untuk mematuhi.

Oleh karena itu, kami mohon agar Majelis Hakim yang Mulia berkenan untuk

menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak beralasan dan selanjutnya menolak

Gugatan tersebut.

40

www.macalloharlinmendrofa.com

F.2 KONTEN 11-FEB-22 MENGANDUNG AKSI BERBAHAYA DAN KONTEN 21-FEB-

22 MENGANDUNG DISINFORMASI, SEHINGGA KEDUANYA MELANGGAR

PANDUAN KOMUNITAS DAN TERGUGAT BERHAK UNTUK MENGHAPUS ATAU

MENONAKTIFKAN AKSES KE KONTEN-KONTEN TERSEBUT

Halaman 58 dari 147 Putusan Perdata Gugatan Nomor 272/Pdt.G/2022/PN Bks



44. Pada hal. 9 Gugatan, butir 5, Penggugat mendalilkan intinya bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan diskriminasi terhadap Penggugat dengan menghapus Konten 11-Feb-22, Konten 21-Feb-22, dan konten “Rap yang sesungguhnya” sebagaimana diunggah dalam Akun @tiktok.okan pada tanggal 4 Februari 2022 (“Konten 4-Feb-22”).

45. Dalil Penggugat tersebut adalah dalil yang keliru dan tidak berdasar karena alasan-alasan sebagai berikut.

46. PERTAMA, sesuai Ketentuan Layanan TikTok yang telah disepakati oleh seluruh pengguna TikTok (termasuk Penggugat, jika benar Penggugat memang pengguna Akun @tiktok.okan), Tergugat selaku penyedia/operator platform TikTok berhak untuk melakukan penilaian atas konten-konten yang diunggah oleh pengguna TikTok, termasuk menghapus konten-konten tersebut atas kebijakannya sendiri, misalnya dalam hal konten-konten diunggah ke platform TikTok melanggar Ketentuan Layanan TikTok (termasuk Panduan Komunitas) – vide Pasal 4 dan 5 Ketentuan

Layanan TikTok sebagaimana dikutip dalam butir 52.1 dan 52.2 di atas.

47. KEDUA, Tergugat telah melakukan penilaian atas Konten 11-Feb-22 serta Konten 21-Feb-22 dan Tergugat menemukan bahwa kedua konten tersebut melanggar ketentuan Panduan Komunitas sebagaimana akan dijelaskan lebih rinci di bawah ini.

Sebagai informasi bagi Majelis Hakim yang Mulia, setiap konten yang diunggah ke platform TikTok akan disaring terlebih dahulu melalui suatu teknologi yang dapat



mengecek kesesuaian antara konten yang diunggah dengan Ketentuan Layanan

TikTok (termasuk Kebijakan Privasi dan Panduan Komunitas). Konten-konten yang

kemudian teridentifikasi berpotensi melanggar Ketentuan Layanan TikTok akan secara

otomatis dihapus dari TikTok atau ditandai untuk ditinjau lebih lanjut oleh tim internal

Tergugat. Mekanisme pengecekan ini sudah Tergugat jelaskan kepada para

pengguna TikTok dalam Panduan Komunitas, khususnya tentang “Deteksi dan

Pelaporan”, yang kemudian disepakati oleh para pengguna platform TikTok

(termasuk Penggugat, jika benar Penggugat memang pengguna Akun @tiktok.okan).

41

www.macalloharlinmendrofa.com

Lebih jauh, sebagai salah satu bentuk komitmen Tergugat untuk bertindak adil

dan netral, atau tidak memihak, Tergugat memberikan kesempatan kepada

pengguna TikTok untuk mengajukan banding atas penghapusan konten atau

pemblokiran akun. Namun sebagaimana telah dijelaskan pada Bagian E.3 di atas,

Penggugat tidak pernah menggunakan sarana banding ini.

Konten 11-Feb-22

48. Mohon perhatian Majelis Hakim yang Mulia bahwa Konten 11-Feb-22 (yang menurut

Penggugat berbentuk video dengan durasi 14 detik dan menampilkan Penggugat

sedang berdiri keluar dari sunroof saat mobil sedang berjalan di jalan umum – vide

hal. 5 s/d 6 Gugatan, butir 4.II) dihapus karena dapat dikategorikan mengandung



“aksi berbahaya” yang dilarang dalam Panduan Komunitas, khususnya tentang

“Aktivitas dan Tantangan Berbahaya”.

Berikut kami kutip (dengan penekanan) ketentuan larangan tersebut.

“Dangerous activities and challenges include dares, games, tricks, and other acts performed by non-professionals that carry inherent or known risks and which may result in significant physical harm.”

“NOT allowed

□ Showing or promoting dangerous driving behavior, such as exceeding the speed limit, running a red light, and distracted driving (including posing for a picture and live streaming while driving).”

Panduan Komunitas versi Bahasa Indonesia:

“Aktivitas dan tantangan berbahaya termasuk tantangan uji keberanian, permainan, trik, dan tindakan lainnya oleh seorang amatir yang memiliki risiko

yang jelas atau diketahui dapat menyebabkan cedera fisik serius.”

“TIDAK dibenarkan

□ Menampilkan atau mempromosikan perilaku mengemudi yang berbahaya, seperti mengebut, menerobos lampu merah, dan berkendara sambil melakukan hal lain (termasuk berpose untuk foto atau live stream selagi berkendara).”

49. Sebagai informasi bagi Majelis Hakim yang Mulia, Panduan Komunitas telah disusun berdasarkan standar-standar umum (antara lain dengan merujuk pada penilaian para ahli/pakar) sehingga dapat diberlakukan terhadap banyak orang, dalam hal ini para pengguna TikTok yang tersebar di banyak negara.

42

www.macalloharlinmendrofa.com



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di Indonesia sendiri sudah pernah timbul permasalahan atas suatu konten yang mirip

dengan Konten 11-Feb-22 dan menjadi sorotan publik, termasuk kepolisian. Konten

tersebut berisi tindakan seorang penumpang yang membuat video selfie dengan posisi

berdiri keluar dari sunroof saat mobil sedang melaju di jalan umum. Kepolisian di

wilayah hukum terkait menyoroti perihal aspek keamanan terkait konten dimaksud,

khususnya menyangkut dugaan pelanggaran kewajiban penggunaan sabuk keamanan

oleh penumpang (vide artikel SEVA (member of ASTRA) "Viral Penumpang Mobil

Keluarkan Badannya Lewat Sunroof, Apakah Langgar Aturan?" dengan tautan:

[https://www.seva.id/blog/viral-penumpang-mobil-keluarkan-badannya-](https://www.seva.id/blog/viral-penumpang-mobil-keluarkan-badannya-lewat-sunroof-)

[lewat-sunroof-](https://www.seva.id/blog/viral-penumpang-mobil-keluarkan-badannya-lewat-sunroof-apakah-langgar-aturan-052023-bu/)

[apakah-langgar-aturan-052023-bu/](https://www.seva.id/blog/viral-penumpang-mobil-keluarkan-badannya-lewat-sunroof-apakah-langgar-aturan-052023-bu/)).
Praktisi di bidang keselamatan berkendara Indonesia pun berpandangan bahwa

berdiri keluar dari sunroof saat kendaraan sedang melaju sudah sangat pasti

tidak aman (vide artikel CNN Indonesia "Ahli: Fungsi Sunroof Bukan untuk Keluarkan

Anggota Tubuh" dengan tautan:

[https://www.cnnindonesia.com/otomotif/20201110134039-579-](https://www.cnnindonesia.com/otomotif/20201110134039-579-568048/ahli-fungsi-)

[568048/ahli-fungsi-](https://www.cnnindonesia.com/otomotif/20201110134039-579-568048/ahli-fungsi-sunroof-bukan-untuk-keluarkan-anggota-tubuh/)

[sunroof-bukan-untuk-keluarkan-anggota-tubuh](https://www.cnnindonesia.com/otomotif/20201110134039-579-568048/ahli-fungsi-sunroof-bukan-untuk-keluarkan-anggota-tubuh/)).
Menyangkut dalil Penggugat yang membanding-bandingkan antara aksi Penggugat

dengan kegiatan Bapak Ir. H. Joko Widodo dan Bapak Prabowo Subianto, hal

tersebut tidak tepat karena, antara lain, situasi dan kondisinya sangatlah berbeda, misalnya terdapat pengawalan yang ketat dan personel keamanan

dalam kegiatan Bapak Ir. H. Joko Widodo selaku Presiden R.I. dan Bapak

Halaman 62 dari 147 Putusan Perdata Gugatan Nomor 272/Pdt.G/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prabowo Subianto selaku pejabat negara atau selaku calon Presiden R.I.

Sedangkan menyangkut dalil Penggugat tentang temannya yang menurut Penggugat merupakan pengguna platform TikTok dan mengunggah konten yang serupa dengan

Konten 11-Feb-22, berjudul "Biar dibilang sultan", kami mensomir Penggugat untuk

membuktikan keberadaan konten "Biar dibilang sultan" berdasarkan bukti-bukti

yang sah.

Begitu pula dengan dalil Penggugat yang membanding-bandingkan antara platform

TikTok dengan platform sosial media lain. Hal tersebut sama sekali tidak tepat,

tidak relevan, dan cenderung mengada-ada karena setiap platform sosial media

pasti mempunyai seperangkat pengaturan dan ketentuan layanan masing-

masing, termasuk ketentuan mengenai penghapusan konten dan pemblokiran

akun. Dalam hal ini, sesuai asas kepribadian dalam hukum perjanjian (yaitu bahwa

perjanjian hanya mengikat bagi para pihak yang membuatnya), ketentuan layanan

platform sosial media lain tidak berlaku terhadap platform TikTok dan juga

sebaliknya, Ketentuan Layanan TikTok tidak bisa diterapkan terhadap platform

sosial media lain.

43

www.macalloharlinmendrofa.com

50. Dengan demikian, keputusan Tergugat untuk menghapus Konten 11-Feb-22 dengan

alasan bahwa konten tersebut mengandung "aksi berbahaya" bukanlah keputusan

Halaman 63 dari 147 Putusan Perdata Gugatan Nomor 272/Pdt.G/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat tanpa dasar, melainkan telah dibuat berdasarkan pertimbangan

yang cukup dan sesuai dengan Ketentuan Layanan TikTok dan standar pada

umumnya, sehingga keliru dan tidak berdasar apabila Penggugat mendalilkan

bahwa penghapusan Konten 11-Feb-22 dilakukan oleh Tergugat dalam rangka

melanggar hak Penggugat.

Konten 21-Feb-22

51. Mohon perhatian Majelis Hakim yang Mulia bahwa Konten 21-Feb-22 (yang memuat

efek suara seolah-olah Bapak Ir. H. Joko Widodo selaku Presiden R.I. mengatakan

bahwa “saya tegaskan, saya berminat menjadi Presiden tiga periode”) dihapus

karena mengandung disinformasi yang juga dilarang dalam Panduan Komunitas, khususnya tentang “Misinformasi”.

Berikut kami kutip (dengan penekanan) ketentuan larangan tersebut.

“Misinformation includes inaccurate, misleading, or false content.”

“NOT allowed

□ Material that has been edited, spliced, or combined (such as video and audio) in a way that may mislead a person about real-world events.”

Panduan Komunitas versi Bahasa Indonesia:

“Misinformasi mencakup konten yang tidak akurat, menyesatkan, atau salah.”

“TIDAK dibenarkan

□ Materi yang sudah diedit, disatukan, atau dikombinasikan (seperti video

dan audio) dengan cara tertentu yang dapat membuat seseorang memiliki persepsi yang keliru tentang peristiwa dalam dunia nyata.”

52. Dalam hal ini, kami yakin bahwa Majelis Hakim yang Mulia akan berpandangan

serupa, yaitu bahwa Konten 21-Feb-22 mengandung disinformasi (terjemahan dari

kata bahasa Inggris “Misinformation”) sehingga dapat menyesatkan masyarakat

Halaman 64 dari 147 Putusan Perdata Gugatan Nomor 272/Pdt.G/2022/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena faktanya Bapak Ir. H. Joko Widodo selaku Presiden R.I. dalam berbagai

kesempatan telah menegaskan bahwa dirinya tidak berkeinginan menjadi Presiden

R.I. tiga periode dan bahkan menolak adanya wacana tersebut. Bahkan Kementerian

Komunikasi dan Informatika cq. Turut Tergugat telah mengategorikan konten-

konten mengenai Bapak Ir. H. Joko Widodo tiga periode sebagai "Disinformasi".

44

www.macalloharlinmendrofa.com

(Vide antara lain

https://www.kominfo.go.id/content/detail/37640/disinformasi-video-presiden-joko-widodo-yang-berminat-menjadi-presiden-3-periode/0/laporan_isu_hoaks

dan [https://www.kominfo.go.id/content/detail/28295/disinformasi-jokowi-siap-](https://www.kominfo.go.id/content/detail/28295/disinformasi-jokowi-siap-memimpin-tiga-periode/0/laporan_isu_hoaks)

[memimpin-tiga-periode/0/laporan_isu_hoaks](https://www.kominfo.go.id/content/detail/28295/disinformasi-jokowi-siap-memimpin-tiga-periode/0/laporan_isu_hoaks)).

53. Dengan demikian, keputusan Tergugat untuk menghapus Konten 21-Feb-22 dengan

alasan bahwa konten tersebut mengandung disinformasi bukanlah keputusan yang

dibuat tanpa dasar, melainkan telah dibuat berdasarkan pertimbangan yang

cukup guna menghindari terjadinya disinformasi dan penyesatan publik, sehingga keliru dan tidak berdasar jika Penggugat mendalilkan bahwa penghapusan Konten 21-Feb-22 dilakukan oleh Tergugat dalam rangka melanggar

hak Penggugat.

Konten 4-Feb-22

54. Tergugat dengan ini secara tegas membantah segala tuduhan Penggugat

tentang pembatasan akses oleh Tergugat atas konten "Rap yang sesungguhnya"

sebagaimana diunggah dalam Akun @tiktok.okan pada tanggal 4 Februari 2022 (in casu

Halaman 65 dari 147 Putusan Perdata Gugatan Nomor 272/Pdt.G/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konten 4-Feb-22).

55. Seluruh tuduhan Penggugat terhadap Tergugat terkait Konten 4-Feb-22 adalah tidak

benar karena Tergugat tidak pernah melakukan tindakan apa pun yang menyebabkan Konten 4-Feb-22 menjadi tidak bisa diakses atau ditonton dalam

sementara waktu. Oleh karenanya, kami mensomir Penggugat untuk membuktikan

tuduhan-tuduhannya tersebut berdasarkan bukti-bukti yang sah.

56. Berdasarkan seluruh uraian F.2 di atas, terbukti bahwa tidak benar dan tidak

berdasar dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan

perbuatan melawan hukum atau diskriminasi dengan menghapus Konten 11-Feb-22

dan Konten 21-Feb-22.

Fakta yang ada justru menunjukkan bahwa Penggugat-lah yang telah melakukan

pelanggaran atas Ketentuan Layanan TikTok (padahal Penggugat sendiri telah

sepakat untuk mematuhi) dengan mengunggah konten-konten yang mengandung "aksi berbahaya" dan "disinformasi".

Oleh sebab itu, kami mohon agar Majelis Hakim yang Mulia berkenan untuk

menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak beralasan dan selanjutnya menolak

Gugatan tersebut.

45

www.macalloharlinmendrofa.com

F.3 PENGUGAT TELAH SALAH MENGAJUKAN GUGATAN PERBUATAN

MELAWAN HUKUM A QUO KARENA PERSOALAN HUKUM YANG DIANGKAT

DALAM GUGATAN TERSEBUT SEJATINYA ADALAH HAL-HAL YANG SEPENUHNYA TUNDUK PADA KESEPAKATAN PENGUGAT DAN

TERGUGAT

MENGENAI KETENTUAN LAYANAN TIKTOK (TERMASUK PANDUAN

Halaman 66 dari 147 Putusan Perdata Gugatan Nomor 272/Pdt.G/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KOMUNITAS)

57. Mohon perhatian Majelis Hakim yang Mulia bahwa berdasarkan uraian pada butir 35

s/d 39 di atas, terbukti bahwa persoalan kendala pengunggahan konten, penghapusan konten, dan pemblokiran secara permanen Akun @tiktok.okan pada

platform TikTok yang saat ini digugat oleh Penggugat sejatinya adalah persoalan kontraktual menyangkut penerapan kesepakatan antara Penggugat

dan Tergugat atas Ketentuan Layanan TikTok (termasuk Panduan Komunitas),

sehingga tidak bisa diklasifikasikan sebagai suatu persoalan perbuatan melawan hukum.

58. Posisi hukum bahwa persoalan kesepakatan atau kontraktual tidak dapat

dikategorikan sebagai persoalan perbuatan melawan hukum telah berkali-kali

ditegaskan oleh Mahkamah Agung dalam berbagai putusannya, antara lain

sebagaimana dikutip (dengan penekanan) di bawah ini.

58.1. Putusan Mahkamah Agung No. 2055 K/Pdt/2020 tanggal 7 Oktober 2020 (hal.

10, paragraf ketiga) dengan pertimbangan hukum yang relevan sebagai berikut.

“Bahwa perbuatan Tergugat I menetapkan perubahan angsuran pembayaran pokok dan bunga serta menolak permohonan restrukturisasi

hutang adalah kewenangan Tergugat I sebagaimana disepakati dalam perjanjian kredit sehingga bukan merupakan perbuatan melawan hukum;”

58.2. Putusan Mahkamah Agung No. 2044 K/Pdt/2020 tanggal 16 September 2020

(hal. 5, paragraf ketiga) dengan pertimbangan hukum yang relevan sebagai

berikut.

“Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak mau membayar ganti rugi

Halaman 67 dari 147 Putusan Perdata Gugatan Nomor 272/Pdt.G/2022/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya pernikahan yang telah dikeluarkan oleh Penggugat yang sudah sama sama di sepakati, dikehendaki dan direncanakan oleh kedua belah pihak secara lisan sebagai biaya pernikahan antara Tergugat

46

www.macalloharlinmendrofa.com

dengan Penggugat tidak bisa dituntut dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum;”

58.3. Putusan Mahkamah Agung No. 1525 K/Pdt/2019 tanggal 2 Juli 2019 (hal. 5,

paragraf keempat) dengan pertimbangan hukum yang relevan sebagai berikut.

“Bahwa Penggugat telah melanggar perjanjian kedistributoran yang dibuat

dengan Tergugat dimana Penggugat telah melanggar aturan aturan sebagai anggota Tergugat (Herbalife) sehingga perbuatan Tergugat yang membatalkan keanggotaan Penggugat sebagai member Tergugat bukan merupakan perbuatan melawan hukum.”

59. Dengan demikian, Penggugat terbukti telah melakukan kesalahan mendasar

dengan membawa persoalan kendala pengunggahan konten, penghapusan konten,

dan pemblokiran secara permanen Akun @tiktok.okan pada platform TikTok yang

sepenuhnya tunduk pada kesepakatan (melalui Ketentuan Layanan TikTok)

antara Penggugat dan Tergugat ke hadapan Majelis Hakim yang Mulia melalui

suatu gugatan perbuatan melawan hukum.

Atas alasan tersebut, mohon agar Majelis Hakim yang Mulia berkenan untuk

menyatakan bahwa Gugatan (perbuatan melawan hukum) Penggugat tidak berdasar

dan selanjutnya menolak Gugatan tersebut.

Halaman 68 dari 147 Putusan Perdata Gugatan Nomor 272/Pdt.G/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



F.4 TERGUGAT TIDAK PERNAH MEMBATASI HAK-HAK PENGGUGAT
SEPERTI HAK ATAS INFORMASI, HAK
KEBEBASAN BEREKSPRESI, DAN HAK ATAS KEBEBASAN
BERPENDAPAT, TERMASUK HAK UNTUK
BERBICARA MENGENAI POLITIK DAN MENYAMPAIKAN KRITIK
KEPADA PEJABAT POLITIK, NAMUN
PELAKSANAAN ATAS HAK-HAK TERSEBUT TENTUNYA HARUS
DILAKUKAN SECARA BERTANGGUNG
JAWAB KARENA PADA PRINSIPNYA HAK SETIAP ORANG DIBATASI
OLEH HAK ORANG LAIN, DAN OLEH
KARENA ITU PENGGUGAT DAN TERGUGAT MENYEPAKATI
KETENTUAN LAYANAN TIKTOK (TERMASUK
PANDUAN KOMUNITAS) SEBAGAI SUATU "ATURAN MAIN" YANG
HARUS DIPATUHI OLEH KEDUA BELAH
PIHAK

60. Pada hal. 19 dan 20 Gugatan, butir 20 dan 21, Penggugat intinya
mendalihkan bahwa

Tergugat telah membatasi hak-hak Penggugat seperti hak atas
informasi, hak
kebebasan berekspresi, dan hak atas kebebasan berpendapat,
termasuk untuk
berbicara mengenai politik dan menyampaikan kritik kepada pejabat
politik.

61. Dalil Penggugat di atas jelas-jelas keliru dan adalah tidak berdasar
karena:

1.1. Pelaksanaan hak-hak seseorang apa pun itu harus dilakukan
secara
bertanggung jawab, dalam artian harus dilaksanakan dengan tetap
memperhatikan hak-hak orang lain.

47

www.macalloharlinmendrofa.com

Dalam hal ini, di lingkungan platform TikTok sendiri sudah ada
Ketentuan
Layanan TikTok (termasuk Panduan Komunitas) yang telah disetujui
oleh
seluruh pengguna platform TikTok (termasuk Penggugat, jika benar



Penggugat memang pengguna Akun @tiktok.okean) sebagai suatu “aturan main”

atau panduan bagi para pengguna platform TikTok dalam menyalurkan ekspresi mereka melalui platform TikTok secara tertib karena terdapat beragam individu dan komunitas dari banyak negara pada platform TikTok.

Tergugat pun memberikan ruang kebebasan berekspresi bagi para pengguna

platform TikTok untuk menyampaikan kritik sosial terhadap tokoh publik, sepanjang berada dalam parameter Ketentuan Layanan TikTok (yang memuat Panduan Komunitas).

1.2. Jika Penggugat memang tidak mau mematuhi Ketentuan Layanan TikTok

(termasuk Panduan Komunitas), maka Penggugat selalu memiliki pilihan

untuk tidak menjadi pengguna platform TikTok.

Dalam hal ini, Tergugat tidak pernah dan tidak akan pernah bisa memaksa

Penggugat untuk menjadi pengguna platform TikTok karena sesuai asas universal “kebebasan berkontrak”, pilihan untuk menjadi pengguna platform TikTok dan menyetujui Ketentuan Layanan TikTok (termasuk Panduan Komunitas) sepenuhnya ada di tangan Penggugat.

62. Dengan demikian, terbukti bahwa Tergugat tidak pernah membatasi hak-hak

Penggugat seperti hak atas informasi, hak kebebasan berekspresi, dan hak atas

kebebasan berpendapat, termasuk hak untuk berbicara mengenai politik dan

menyampaikan kritik.

Fakta yang ada justru menunjukkan bahwa Penggugat-lah yang telah melakukan

pelanggaran atas Ketentuan Layanan TikTok (padahal Penggugat sendiri telah

sepakat untuk mematuhi) dengan mengunggah konten-konten yang mengandung “aksi berbahaya” dan “disinformasi”.

Atas alasan tersebut, mohon agar Majelis Hakim yang Mulia berkenan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa Gugatan (perbuatan melawan hukum) Penggugat tidak beralasan

dan selanjutnya menolak gugatan tersebut.

48

www.macalloharlinmendrofa.com

F.5 TERGUGAT TIDAK MELANGGAR PASAL 26 AYAT (3) UNDANG-UNDANG

INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK KARENA:

(I) KONTEN-KONTEN YANG DIUNGGAH OLEH AKUN @TIKT.OKAN MAUPUN

AKUN @TIKT.OKAN ITU SENDIRI TIDAK TERMASUK KE DALAM KATEGORI "INFORMASI ELEKTRONIK DAN/ATAU DOKUMEN ELEKTRONIK YANG TIDAK RELEVAN" SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM

UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK.

(II) PENGHAPUSAN KONTEN DAN PEMBLOKIRAN SECARA PERMANEN

AKUN @TIKT.OKAN PADA PLATFORM TIKTOK TELAH DILAKUKAN SESUAI PERSETUJUAN PENGGUGAT SENDIRI, IN CASU PERSETUJUAN

PENGGUGAT ATAS KEBERLAKUAN KETENTUAN LAYANAN TIKTOK (YANG MEMUAT PANDUAN KOMUNITAS) TERHADAP DIRI PENGGUGAT

YANG MENGAKU SEBAGAI PENGGUNA AKUN @TIKT.OKAN.

2. Pada hal. 18 s/d 19 Gugatan, butir 18 s/d 19, Penggugat intinya mendalihkan bahwa

Tergugat telah melanggar Pasal 26 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah melalui Undang-

undang Nomor 19 Tahun 2016 ("UU ITE") karena penghapusan konten maupun

pemblokiran/penghapusan akun hanya dapat dilakukan atas permohonan dari

Penggugat atau berdasarkan penetapan pengadilan.

Halaman 71 dari 147 Putusan Perdata Gugatan Nomor 272/Pdt.G/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Dalil Penggugat tersebut adalah dalil yang keliru dan tidak berdasar karena

alasan-alasan sebagai berikut.

3.1. PERTAMA, Tergugat telah secara keliru memahami isi Pasal 26 ayat (3) UU

ITE. Guna menghindari keragu-raguan, berikut kami kutip (dengan penekanan)

pasal dimaksud.

“Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menghapus Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan Orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan.”

Mohon perhatian Majelis Hakim yang Mulia bahwa ketentuan di atas telah

diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang

Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (“PP No. 71/2019”) yang

memberikan kriteria mengenai apa yang dimaksud dengan “Informasi Elektronik

49

www.macalloharlinmendrofa.com

dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan” (vide Pasal 16), yaitu sebagaimana dikutip (dengan penekanan) di bawah ini.

“(1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan

yang dilakukan penghapusan (right to erasure) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a terdiri atas Data Pribadi yang:

a. diperoleh dan diproses tanpa persetujuan pemilik Data Pribadi;

b. telah ditarik persetujuannya oleh pemilik Data Pribadi;

c. diperoleh dan diproses dengan cara melawan hukum;

d. sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perolehan berdasarkan perjanjian dan/ atau ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. penggunaannya telah melampaui waktu sesuai dengan

perjanjian dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;



dan/atau

f. ditampilkan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik yang mengakibatkan kerugian bagi pemilik Data Pribadi.

(2) Kewajiban penghapusan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut wajib disimpan atau dilarang untuk dihapus oleh Penyelenggara Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Dengan mengacu pada Pasal 16 PP No. 71/2019, terbukti dengan jelas bahwa

konten-konten yang diunggah oleh Akun @tiktok.okan (in casu Konten 11-Feb-22 dan Konten 21-Feb-22) maupun Akun @tiktok.okan itu sendiri bukan

merupakan dan tidak bisa dikategorikan sebagai “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan” karena tidak memenuhi

satu pun kriteria dalam Pasal 16 ayat (1) PP No. 71/2019, dimana unggahan

konten-konten dan pembuatan akun sebagaimana dimaksud diproses berdasarkan persetujuan Penggugat (jika benar Penggugat memang merupakan pengguna Akun @tiktok.okan pada platform TikTok).

3.2. KEDUA, penghapusan konten dan pemblokiran secara permanen

Akun

@tiktok.okan pada platform TikTok telah dilakukan sesuai persetujuan Penggugat sendiri, in casu persetujuan Penggugat atas keberlakuan Ketentuan Layanan TikTok (termasuk Panduan Komunitas) terhadap diri Penggugat selaku pengguna Akun @tiktok.okan pada platform TikTok (quod non).

3.3. KETIGA, fakta membuktikan bahwa persoalan kendala pengunggahan konten,

penghapusan konten, dan pemblokiran secara permanen Akun @tiktok.okan pada

50

www.macalloharlinmendrofa.com

platform TikTok yang saat ini digugat oleh Penggugat adalah persoalan kontraktual in casu Ketentuan Layanan TikTok (termasuk Panduan Komunitas) yang tidak tunduk pada hukum negara Indonesia seperti UU



ITE, melainkan tunduk pada hukum negara Singapura.

63. Dengan demikian, terbukti bahwa Tergugat tidak pernah melanggar Pasal 26 ayat (3)

UU ITE dengan menghapus Konten 11-Feb-22 dan Konten 21-Feb-22 maupun

memblokir secara permanen Akun @tiktok.okan. Fakta yang ada justru menunjukkan

bahwa penghapusan konten dan pemblokiran secara permanen Akun @tiktok.okan pada

platform TikTok telah dilakukan sesuai persetujuan Penggugat sendiri.

Atas alasan tersebut, mohon agar Majelis Hakim yang Mulia berkenan untuk

menyatakan bahwa Gugatan (perbuatan melawan hukum) Penggugat tidak beralasan

dan selanjutnya menolak gugatan tersebut.

F.6 PENGGUGAT SUDAH TERDAFTAR SEBAGAI PSE ASING LINGKUP PRIVAT SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN YANG BERLAKU

64. Pada hal. 20 s/d 22 Gugatan, butir 22 s/d 27, Penggugat intinya menuduh bahwa

Tergugat telah menyelenggarakan platform TikTok di Indonesia (seolah-olah) secara

ilegal, yaitu karena tidak mendaftarkan sebagai PSE lingkup privat pada Turut Tergugat,

sehingga menurut Penggugat, Tergugat telah melanggar Peraturan Menteri

Komunikasi dan Informatika ("Permenkominfo") Nomor 5 Tahun 2020 tentang

Penyelenggaraan Sistem Elektronik Lingkup Privat sebagaimana diubah melalui

Permenkominfo Nomor 10 Tahun 2021 ("Permenkominfo PSE Lingkup Privat

5/2020") dan seharusnya ditindak oleh Turut Tergugat dengan cara memutus akses

sistem elektronik Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. Mohon perhatian Majelis Hakim yang Mulia bahwa dalil-dalil Penggugat di atas

adalah keliru dan sangat tidak berdasar karena alasan-alasan sebagai berikut.

65.1. PERTAMA, pada tanggal 23 Mei 2022 atau sebelum Gugatan a quo

didaftarkan, Tergugat telah mengajukan permohonan pendaftaran sebagai

PSE asing lingkup privat kepada Turut Tergugat.

65.2. KEDUA, pada tanggal 24 Mei 2022, Turut Tergugat telah menerbitkan tanda

daftar elektronik sebagai PSE asing lingkup privat dengan rincian sebagai

berikut.

Sistem elektronik : TIKTOK

No. Tanda daftar PSE : 002802.02/DJAI.PSE/05/2022

51

www.macalloharlinmendrofa.com

Tanggal terdaftar : 24 Mei 2022

Alamat situs : [tiktok.com](https://www.tiktok.com);

play.google.com/store/apps/details?id=com.zhili

aoapp.musically&hl=en_SG&gl=US;

apps.apple.com/us/app/tiktok/id835599320

Barcode bukti

terdaftaranya Tergugat

sebagai PSE asing

lingkup privat

:

65.3. KETIGA, Tergugat telah terdaftar sebagai PSE asing lingkup privat sebelum

habisnya batas waktu untuk melakukan pendaftaran, karena berdasarkan

Halaman 75 dari 147 Putusan Perdata Gugatan Nomor 272/Pdt.G/2022/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2022
tertanggal 14 Juni 2022 tentang Tanggal Efektif Pendaftaran
Penyelenggara

Sistem Elektronik Lingkup Privat ("SE Kominfo No. 3/2022"), batas
waktu bagi

PSE lingkup privat (baik PSE domestik maupun PSE asing) untuk
melakukan

pendaftaran adalah hingga tanggal 20 Juli 2022.

Berikut kami kutip (dengan penekanan) butir ke-4 dan ke-5 SE Kominfo
No.

3/2022 sebagai referensi bagi Majelis Hakim yang Mulia.

"4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini adalah terhadap seluruh Penyelenggara
Sistem Elektronik Lingkup Privat baik lokal maupun asing.

5. Pelaksanaan

a. Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat wajib melakukan
pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan
perundang-undangan melalui sistem OSS paling lambat 6 (enam) bulan
sejak 21 Januari 2022.

b. Dalam hal Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat belum
melakukan pendaftaran hingga pada tanggal 20 Juli 2022, Menteri
mengenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan."

66. Selanjutnya, menyangkut dalil Penggugat yang menyatakan bahwa
berdasarkan

Permenkominfo PSE Lingkup Privat 5/2020, Tergugat berkewajiban
untuk melakukan

pendaftaran terlebih dahulu sebelum sistem elektronik Tergugat in casu
platform

TikTok mulai digunakan oleh penggunanya di wilayah Indonesia, dalil
tersebut juga

keliru dan tidak berdasar karena sebelum Permenkominfo PSE Lingkup
Privat

52

www.macalloharlinmendrofa.com

Halaman 76 dari 147 Putusan Perdata Gugatan Nomor 272/Pdt.G/2022/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5/2020 terbit di bulan November tahun 2020, platform TikTok sudah ada dan

sudah digunakan oleh penggunanya di wilayah Indonesia.

Artinya:

- Ketentuan yang mewajibkan setiap PSE lingkup privat untuk melakukan

pendaftaran terlebih dahulu sebelum sistem elektronik PSE tersebut mulai

digunakan tidak berlaku terhadap Tergugat yang sistem elektroniknya sudah

ada dan sudah digunakan sebelum terbitnya Permenkominfo PSE Lingkup

Privat 5/2020.

- Kewajiban sebagaimana dimaksud berlaku terhadap PSE lingkup privat yang

baru ada sesudah diterbitkannya Permenkominfo PSE Lingkup Privat

5/2020. Sedangkan untuk PSE-PSE lingkup privat yang sudah ada dan

sudah

digunakan oleh penggunanya sebelum terbitnya Permenkominfo PSE

Lingkup

Privat 5/2020, misalnya seperti Tergugat, berlaku ketentuan peralihan

Permenkominfo PSE Lingkup Privat 5/2020 (vide Pasal 47 yang

mengatur

bahwa PSE lingkup privat wajib melakukan pendaftaran paling lambat 6

(enam)

bulan sejak pelaksanaan perizinan berusaha berbasis risiko melalui sistem OSS

berlaku efektif, dimana berdasarkan SE Kominfo No. 3/2022 jangka

waktu 6

(enam) bulan sebagaimana dimaksud adalah 6 bulan sejak tanggal 21

Januari

2022).

67. Berdasarkan seluruh uraian F.6 di atas, terbukti bahwa tidak benar dan tidak

berdasar dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah menyelenggarakan

Halaman 77 dari 147 Putusan Perdata Gugatan Nomor 272/Pdt.G/2022/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

platform TikTok di Indonesia secara ilegal karena dilakukan tanpa melakukan

pendaftaran sebagai PSE lingkup privat.

Fakta yang ada justru menunjukkan bahwa Tergugat telah terdaftar sebagai PSE

lingkup privat sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku in casu SE

Kominfo No. 3/2022.

Oleh karena itu, kami mohon agar Majelis Hakim yang Mulia berkenan untuk

menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak beralasan dan selanjutnya menolak

Gugatan tersebut.

F.7 TUNTUTAN PENGGUGAT AGAR TERGUGAT MENDIRIKAN KANTOR TETAP DI WILAYAH REPUBLIK

INDONESIA MERUPAKAN TUNTUTAN YANG TIDAK BERDASAR KARENA ATURAN HUKUM TERKAIT TIDAK

MEWAJIBKAN HAL TERSEBUT KEPADA PSE ASING LINGKUP PRIVAT SEPERTI TERGUGAT

68. Pada hal. 23 s/d 24 Gugatan, butir 29 s/d 30, Penggugat intinya mendalilkan bahwa

Tergugat sebagai PSE lingkup privat yang menyelenggarakan sistem elektronik di

53

www.macalloharlinmendrofa.com

Indonesia telah menyulitkan Penggugat sebagai pengguna dalam mencari keadilan

karena Tergugat tidak mempunyai kantor di wilayah Republik Indonesia. Berdasarkan

dalil tersebut, Penggugat kemudian menuntut agar Tergugat diperintahkan untuk

membuka kantor tetap di wilayah Republik Indonesia (vide petitum ke-7 Gugatan

Penggugat).

Halaman 78 dari 147 Putusan Perdata Gugatan Nomor 272/Pdt.G/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. Mohon agar Majelis Hakim yang Mulia berkenan untuk menolak dalil dan tuntutan

Penggugat di atas karena dalil dan tuntutan tersebut sangat tidak berdasar dan

cenderung mengada-ngada mengingat:

- tidak ada aturan hukum Indonesia (termasuk Permenkominfo PSE

Lingkup

Privat 5/2020 dan SE Kominfo No. 3/2022) yang mewajibkan PSE asing lingkup

privat seperti Tergugat untuk mendirikan kantor tetap di wilayah Republik

Indonesia atau dengan kata lain,

- aturan hukum Indonesia mengizinkan PSE asing lingkup privat seperti Tergugat untuk menyelenggarakan sistem elektronik di wilayah Republik Indonesia tanpa harus membuat kantor tetap di Indonesia.

70. Tanpa mengesampingkan hal di atas, Tergugat mempunyai kantor perwakilan di

Indonesia. Namun kantor perwakilan ini didirikan untuk keperluan perdagangan

melalui sistem elektronik TikTok yang selenggarakan oleh TikTok Shop sesuai

dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan

Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam

Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, dimana tidak ada kaitannya dengan

permasalahan yang sengkatakan dalam perkara ini.

F.8 TUNTUTAN GANTI RUGI MATERIIL DAN IMATERIIL PENGGUGAT TIDAK BERDASAR DAN HARUS

DITOLAK KARENA BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN KUHPERDATA SERTA YURISPRUDENSI TETAP

MAHKAMAH AGUNG, DAN TERLEBIH LAGI, AKTIVITAS-AKTIVITAS YANG

PENGGUGAT DALILKAN MENJADI TIDAK DAPAT DILAKUKAN AKIBAT

Halaman 79 dari 147 Putusan Perdata Gugatan Nomor 272/Pdt.G/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMBLOKIRAN SECARA PERMANEN AKUN @TIKT.OKAN, SEPERTI
MENGENALKAN DIRI KEPADA CALON KLIEN MAUPUN
MENGAKSES HIBURAN,
SEJATINYA BUKAN MERUPAKAN KERUGIAN KARENA PENGGUGAT
SELALU
BISA MEMBUAT AKUN TIKTOK YANG BARU UNTUK MELAKUKAN
AKTIVITAS
YANG SAMA TANPA DIPUNGUT BIAYA APA PUN

71. Pada hal. 24 s/d 25 Gugatan, butir 32, Penggugat intinya
mendalihkan bahwa

Penggugat telah menderita kerugian sebagaimana berikut akibat
perbuatan melawan

hukum yang dilakukan Tergugat (quod non – perbuatan melawan hukum
mana tidak

pernah terjadi).

54

www.macalloharlinmendrofa.com

71.1. Kerugian materiil atas biaya meterai, biaya pengiriman somasi, dll
sebesar

Rp7.860.000 (tujuh juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah).

71.2. Kerugian imateriil sebesar Rp3.000.000.000 (tiga miliar rupiah)
yang timbul

karena menurut Penggugat, pemblokiran/penghapusan Akun @tiktok.okan
intinya

telah mengakibatkan berkurangnya kenyamanan Penggugat dalam
menjalani

aktivitas usaha/bisnis maupun hiburan, dimana Penggugat (1) tidak bisa
lagi

mengenalkan diri sebagai advokat kepada calon-calon klien Penggugat
dan (2)

tidak bisa lagi mengakses hiburan dan informasi pada platform TikTok.
Selain

itu, Penggugat juga harus menguras waktu, biaya, pikiran, dan tenaga
untuk

melakukan langkah hukum dengan mengajukan Gugatan a quo.

Halaman 80 dari 147 Putusan Perdata Gugatan Nomor 272/Pdt.G/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



72. Mohon perhatian Majelis Hakim yang Mulia bahwa berdasarkan alasan-alasan

sebagai berikut, dalil-dalil kerugian Penggugat di atas terbukti tidak berdasar dan

bahkan cenderung mengada-ngada.

72.1. PERTAMA, biaya meterai, biaya pengiriman somasi, dll sebesar Rp7.860.000

(tujuh juta delapan ratus enam puluh ribu Rupiah) yang didalilkan oleh Penggugat sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum Tergugat (quod non)

bukan merupakan 'kerugian' yang dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata karena tidak ada hubungan kausal antara (dugaan) penghapusan konten dan pemblokiran secara permanen Akun @tiktok.akan

pada platform TikTok dengan biaya meterai, biaya pengiriman somasi, dll

yang didalilkan oleh Penggugat sebagai kerugian materiil.

Dalam hal ini, biaya meterai, biaya pengiriman, dll tersebut timbul karena

pilihan Penggugat sendiri untuk mengirimkan somasi dan kemudian mengajukan Gugatan a quo. Padahal, sebagaimana dijelaskan pada Bagian

E.3 di atas, Penggugat dapat menempuh prosedur banding atas penghapusan konten dan pemblokiran Akun @tiktok.akan pada platform TikTok

sesuai dengan Ketentuan Layanan TikTok yang telah Penggugat sepakati

sendiri, dimana dimana upaya banding ini tidak dipungut biaya apa pun.

72.2. KEDUA, Penggugat sejatinya tidak menderita kerugian materiil apa pun

karena:

a. Berdasarkan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung, sesuai Pasal 1370 s/d

1372 KUHPerdata, ganti rugi immateriil hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja, seperti kematian, luka berat, dan penghinaan, sementara faktanya tidak ada peristiwa kematian, luka berat, dan penghinaan dalam perkara ini dan bahkan Penggugat tidak pernah mendalilkan apalagi menunjukkan bukti-bukti terkait peristiwa-



55

www.macalloharlinmendrofa.com

peristiwa tersebut (vide Putusan Mahkamah Agung No. 650 PK/PDT/1994 tanggal 29 Oktober 1994).

b. Penggugat selalu bisa membuat akun baru pada platform TikTok tanpa dipungut biaya apa pun untuk mengenalkan diri Penggugat sebagai advokat kepada calon-calon klien Penggugat maupun untuk mengakses hiburan dan informasi.

Dengan kata lain, Penggugat tetap bisa mengenalkan diri Penggugat kepada calon-calon klien Penggugat melalui platform TikTok maupun mengakses hiburan dan informasi pada platform TikTok dengan cara semudah membuat akun baru dalam waktu kurang dari 5 menit dan tanpa dipungut biaya apapun.

c. Sebagaimana diakui oleh Penggugat sendiri, Penggugat masih eksis di

platform media sosial lainnya, seperti Instagram, Facebook, dan WhatsApp; artinya Penggugat masih bisa melakukan hal-hal seperti mengenalkan diri ke calon-calon klien dan mengakses hiburan serta informasi.

73. Berdasarkan seluruh uraian F.8 di atas, terbukti bahwa dalam perkara ini

Penggugat tidak pernah menderita kerugian materiil maupun imateriil apa pun,

sehingga tuntutan ganti rugi materiil dan imateriil, termasuk Gugatan a quo,

yang diajukan oleh Penggugat beralasan untuk ditolak oleh Majelis Hakim yang Mulia.

F.9 TUNTUTAN PENGGUGAT AGAR TERGUGAT MENYAMPAIKAN PERMINTAAN

MAAF SECARA TERBUKA MELALUI PERS NASIONAL MERUPAKAN TUNTUTAN

YANG TIDAK BERDASAR DAN SAMA SEKALI TIDAK RELEVAN DENGAN

PERMASALAHAN A QUO KARENA PERKARA INI BUKAN PERKARA

Halaman 82 dari 147 Putusan Perdata Gugatan Nomor 272/Pdt.G/2022/PN Bks



PENCEMARAN NAMA BAIK

74. Pada hal. 26 s/d 27 Gugatan, butir 33 dan petitum ke-6 Gugatan, Penggugat meminta intinya agar Majelis Hakim yang Mulia memerintahkan Tergugat untuk menyampaikan

permintaan maaf secara terbuka melalui beberapa pers nasional.

75. Mohon perhatian Majelis Hakim yang Mulia bahwa tuntutan Penggugat tersebut

tidak berdasar dan sama sekali tidak relevan dengan permasalahan a quo

karena perkara ini bukan perkara pencemaran nama baik Penggugat sehingga

diperlukan adanya klarifikasi oleh Tergugat kepada publik guna memperbaiki

nama baik Penggugat, melainkan perkara kontraktual mengenai kendala

56

www.macalloharlinmendrofa.com

pengunggahan konten, penghapusan konten, dan pemblokiran secara permanen Akun

@tiktok.okean pada platform TikTok yang sepenuhnya tunduk pada kesepakatan

antara Penggugat dan Tergugat atas Ketentuan Layanan Tiktok (sehubungan tunduk

pada yurisdiksi arbitrase dan hukum negara Singapura) – hal mana dapat dilihat

secara jelas dari Gugatan Penggugat (vide hal. 11 dan 12 Gugatan, butir 9 dan hal. 17

dan 18 Gugatan, butir 18).

76. Oleh karenanya, mohon agar Majelis Hakim yang Mulia berkenan untuk menolak

tuntutan Penggugat agar Tergugat menyampaikan permintaan maaf secara terbuka

melalui pers nasional.



F.10 TERGUGAT TIDAK MEMENUHI UNSUR-UNSUR PERBUATAN
MELAWAN HUKUM

(VIDE PASAL 1365 KUHPERDATA) SEBAGAIMANA DITUDUHKAN
OLEH

PENGGUGAT

77. Ahli Hukum Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M. dalam bukunya yang
berjudul “Perbuatan

Melawan Hukum”, Cetakan Ketiga, 2010, hal. 167, menerangkan bahwa
(dikutip

dengan penekanan): “agar seseorang dapat dikatakan telah melakukan
perbuatan

melawan hukum sehingga dapat dikenakan Pasal 1365 KUHPerdata,
maka unsur-

unsur dari Pasal 1365 tersebut harusnya terpenuhi seluruhnya. Jika ada
salah

satu unsur yang tidak terpenuhi/tidak dapat dibuktikan oleh pihak
penggugat,

maka oleh hukum dianggap tidak terjadi perbuatan melawan hukum
tersebut.”

78. Adapun unsur-unsur “perbuatan melawan hukum” berdasarkan
ketentuan Pasal 1365

KUHPerdata adalah sebagai berikut.

78.1. Unsur “perbuatan melawan hukum”

Berdasarkan alasan-alasan di bawah ini, terbukti tidak ada unsur
“perbuatan

melawan hukum” apa pun dalam perkara a quo.

a. Berdasarkan Ketentuan Layanan TikTok (termasuk Panduan
Komunitas),

Tergugat berhak untuk setiap saat memblokir secara permanen akun
pengguna TikTok mana pun, termasuk Akun @tiktok.official, dan Tergugat
berhak untuk menghapus akses ke konten apa pun tanpa
pemberitahuan

terlebih dahulu kepada pengguna TikTok (vide bagian F.1 Jawaban).

b. Konten 11-Feb-22 mengandung aksi berbahaya dan Konten 21-Feb-
22

mengandung disinformasi, sehingga keduanya melanggar Panduan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komunitas dan Tergugat berhak untuk menghapus konten-konten tersebut

(vide bagian F.2 Jawaban).

57

www.macalloharlinmendrofa.com

c. Penggugat telah salah mengajukan Gugatan perbuatan melawan hukum a

quo karena persoalan hukum yang diangkat dalam Gugatan tersebut sejatinya adalah hal-hal yang sepenuhnya tunduk pada kesepakatan Penggugat dan Tergugat mengenai Ketentuan Layanan TikTok (termasuk

Panduan Komunitas) (vide bagian F.3 Jawaban).

d. Tergugat tidak pernah membatasi hak-hak Penggugat seperti hak atas

informasi, hak kebebasan berekspresi, dan hak atas kebebasan berpendapat, termasuk hak untuk berbicara mengenai politik dan menyampaikan kritik kepada pejabat politik, namun pelaksanaan atas

hak-

hak tersebut tentunya harus dilakukan secara bertanggung jawab

karena

pada prinsipnya hak setiap orang dibatasi oleh hak orang lain, dan oleh karena itu Penggugat dan Tergugat menyepakati Ketentuan Layanan TikTok (termasuk Panduan Komunitas) sebagai suatu "aturan main"

yang

harus dipatuhi bersama (vide bagian F.4 Jawaban).

e. Tergugat tidak melanggar Pasal 26 ayat (3) UU ITE karena:

(i) konten-konten yang diunggah oleh Akun @tiktok.okan maupun Akun @tiktok.okan itu sendiri tidak termasuk ke dalam kategori "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan" sebagaimana dimaksud dalam UU ITE, dan

(ii) penghapusan konten dan pemblokiran secara permanen Akun @tiktok.okan pada platform TikTok telah dilakukan sesuai persetujuan Penggugat sendiri, in casu persetujuan Penggugat atas keberlakuan Ketentuan Layanan TikTok (termasuk Panduan Komunitas) terhadap diri Penggugat yang mengaku sebagai pengguna Akun @tiktok.okan (vide bagian F.5 Jawaban).

Halaman 85 dari 147 Putusan Perdata Gugatan Nomor 272/Pdt.G/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



f. Penggugat sudah terdaftar sebagai PSE Asing Lingkup Privat sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku (vide bagian F.6 Jawaban).
g. Aturan hukum terkait tidak mewajibkan PSE Asing lingkup privat seperti

Tergugat untuk mendirikan kantor tetap di wilayah Republik Indonesia (vide bagian F.7 Jawaban).

h. Aktivitas-aktivitas yang Penggugat dalilkan menjadi tidak dapat dilakukan

akibat pemblokiran secara permanen Akun @tiktok.okan, seperti mengenalkan diri kepada calon klien maupun mengakses hiburan, sejatinya bukan merupakan 'kerugian' yang dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara karena Penggugat selalu bisa membuat akun TikTok yang

58

www.macalloharlinmendrofa.com

baru tanpa dipungut biaya apa pun untuk melakukan aktivitas yang sama

(vide bagian F.8 Jawaban).

78.2. Unsur "kesalahan"

Dalam perkara ini terbukti tidak ada unsur "kesalahan" pada diri Tergugat,

baik karena lalai ataupun yang disengaja karena Tergugat tidak bisa dipersalahkan atas penghapusan konten-konten pada Akun @tiktok.okan

maupun

pemblokiran secara permanen Akun @tiktok.okan, mengingat hal-hal tersebut

terjadi justru akibat kesalahan Penggugat sendiri yang melanggar Ketentuan Layanan TikTok (termasuk Panduan Komunitas) dengan mengunggah konten-konten yang dilarang, sehingga berdasarkan

Ketentuan

Layanan TikTok yang Penggugat telah sepakati, Tergugat kemudian

berhak

untuk menghapus konten-konten pada Akun @tiktok.okan dan memblokir

secara

permanen akun tersebut.

78.3. Unsur "kerugian"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam perkara ini terbukti tidak ada unsur “kerugian” karena sebagaimana

telah dijelaskan pada bagian F.8 di atas, Penggugat tidak pernah menderita

kerugian materiil maupun kerugian imateriil apa pun.

78.4. Unsur “kausalitas (antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian)”

Oleh karena dalam perkara ini terbukti tidak ada unsur “perbuatan melawan

hukum” dan tidak ada unsur “kerugian”, maka unsur “kausalitas” dengan sendirinya menjadi tidak mungkin terpenuhi.

79. Dengan tidak terbuktinya keempat unsur perbuatan melawan hukum berdasarkan

Pasal 1365 KUHPerdara di atas, maka kami mohon agar Majelis Hakim yang Mulia

berkenan untuk menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

G. PERMOHONAN SITA JAMINAN YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT TIDAK

BERALASAN HUKUM

80. Sebagaimana dibuktikan melalui Bagian F di atas, Tergugat tidak pernah melakukan

perbuatan melawan hukum apapun terhadap Penggugat. Oleh karena itu, kami

mohon agar Majelis Hakim yang Mulia menolak permohonan sita jaminan yang

diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat (vide petitum ke-10 Gugatan).

59

www.macalloharlinmendrofa.com

81. Lebih jauh:

81.1. permohonan sita jaminan (conservatoir beslag) yang diajukan oleh Penggugat

tidak memenuhi Pasal 227 HIR karena Penggugat tidak dapat

menunjukkan/memberikan dasar yang beralasan untuk dugaan bahwa Tergugat

Halaman 87 dari 147 Putusan Perdata Gugatan Nomor 272/Pdt.G/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menggelapkan atau mengasingkan harta kekayaannya, dan
81.2. permohonan sita jaminan (conservatoir beslag) yang diajukan oleh
Penggugat
tidak dapat dilaksanakan karena harta atau aset Tergugat yang diminta
untuk
disita adalah ruang kerja direktur Tergugat (vide hal. 30 Gugatan, butir
36),
padahal sebagaimana diakui sendiri oleh Penggugat dalam
Gugatannya,
Tergugat tidak berkantor dan berlokasi di wilayah Indonesia atau
dengan
kata lain, berada di luar yurisdiksi pengadilan Indonesia.

H. TUNTUTAN PUTUSAN SERTA MERTA (UITVOERBAAR BIJ
VOORRAAD) TIDAK

DAPAT DITERAPKAN DALAM PERKARA INI

82. Pasal 180 ayat (1) HIR dan Pasal 54 RV mengatur sebagai berikut.

“Pasal 180 HIR

(1) Biarpun orang membantah putusan hakim pengadilan negeri atau meminta apel, maka pengadilan negeri itu boleh memerintahkan supaya putusan hakim itu dijalankan dahulu, jika ada surat yang sah, suatu surat tulisan yang menurut peraturan tentang hal itu boleh diterima sebagai bukti, atau jika ada keputusan hukuman lebih dahulu dengan putusan hakim yang sudah menjadi tetap, demikian pula jika dikabulkan tuntutan dahulu, lagi pula di dalam perselisihan tentang hak milik.”

“Pasal 54 RV

Pelaksanaan sementara putusan-putusan hakim meskipun ada banding atau perlawanan dapat diperintahkan bila:

- 1) putusan didasarkan atas suatu alas hak otentik;
- 2) putusan didasarkan atas surat di bawah tangan yang diakui oleh pihak terhadap siapa dapat dipakai sebagai dasar, atau yang dianggap diakui menurut hukum, juga dianggap diakui jika perkara diputus tanpa kehadiran tergugat (verstek);

60

www.macalloharlinmendrofa.com

Halaman 88 dari 147 Putusan Perdata Gugatan Nomor 272/Pdt.G/2022/PN Bks



3) dalam hal telah ada penghukuman dengan keputusan hakim yang mendahuluinya yang terhadapnya tidak dapat diajukan perlawanan atau tidak dapat dimintakan banding. (IR. 180.)

Apakah perintah ini diberikan dengan atau tanpa jaminan perseorangan diserahkan kepada pertimbangan hakim.”

83. Gugatan Penggugat tidak memenuhi seluruh ketentuan dan syarat dalam Pasal

180 ayat (1) HIR jo. Pasal 54 RV di atas, antara lain:

83.1. Tidak terdapat bukti otentik/ yang sah yang membuktikan Gugatan.

83.2. Tidak terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang secara

sempurna membuktikan kebenaran seluruh dalih Penggugat.

83.3. Gugatan Penggugat bukan mengenai sengketa terhadap “bezitrecht” atau kepemilikan.

84. Dalam Gugatannya, Penggugat juga tidak dapat membuktikan adanya hal-hal yang

“sangat luar biasa” sebagai dasar dikabulkannya permohonan putusan serta merta

yang diajukannya sebagaimana digariskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No.

6 Tahun 1975 tentang Uitvoerbaar Bij Voorraad.

85. Berdasarkan doktrin, pelaksanaan Pasal 180 dan Pasal 191 RBG bersifat:

85.1. fakultatif, artinya majelis hakim dapat mengabulkan dan memerintahkan

putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu, dan

85.2. tidak imperatif, sehingga majelis hakim tidak wajib mengabulkannya.

86. Lebih lanjut, Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan

Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan Provisional jo. Surat Edaran

Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2000 mengatur bahwa pelaksanaan putusan hanya



dapat dilaksanakan dengan serta merta apabila "terdapat jaminan yang nilainya sama

dengan nilai barang/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak

lain apabila ternyata dikemudian hari ada putusan yang membatalkan putusan

Pengadilan Tingkat Pertama." Pada faktanya, persyaratan ini belum dipenuhi.

87. Dengan demikian, terbukti bahwa tuntutan putusan serta merta yang diajukan oleh

Penggugat dalam perkara ini (vide petitum ke-11 Gugatan) adalah tidak beralasan

dan patut untuk ditolak oleh Majelis Hakim yang Mulia.

61

www.macalloharlinmendrofa.com

I. TUNTUTAN UANG PAKSA (DWANGSOM) TIDAK DAPAT DITERAPKAN DALAM

PERKARA INI

88. Dalam perkara ini Penggugat telah mengajukan tuntutan uang paksa (dwangsom)

(vide petitum ke-12 Gugatan).

89. Tuntutan uang paksa (dwangsom) tersebut jelas tidak berdasar karena tuntutan

uang paksa tidak bisa diajukan terhadap tindakan untuk melakukan

pembayaran, misalnya pembayaran ganti rugi sebagaimana dituntut oleh Penggugat

dari Tergugat dalam perkara a quo (vide hal. 32 Gugatan dan petitum ke-4 serta

petitum ke-5 Gugatan).

Posisi hukum tersebut ditegaskan dalam:

a. Pasal 606a Rv yang menyatakan:

“Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terhakum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa.”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Putusan Mahkamah Agung No. 791 K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973 yang menyatakan bahwa:
"Uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang."

90. Berdasarkan Pasal 606a Rv dan Putusan Mahkamah Agung No. 791 K/Sip/1972, mohon agar Majelis Hakim yang Mulia berkenan untuk menolak tuntutan uang paksa

(dwangsom) yang diajukan oleh Penggugat.

J. PETITUM

BERDASARKAN URAIAN FAKTA DAN KETENTUAN HUKUM DI ATAS,

Tergugat dengan

ini mohon agar Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa perkara ini

berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT:

1. Menerima dan mengabukan eksepsi kompetensi Tergugat;

62

www.macalloharlinmendrofa.com

2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bekasi tidak berwenang untuk mengadili Gugatan

Penggugat;

3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam

Perkara ini.

DALAM EKSEPSI LAINNYA:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam

Perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA:

Halaman 91 dari 147 Putusan Perdata Gugatan Nomor 272/Pdt.G/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam
Perkara ini.
Atau,
Apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa perkara perdata ini
berpendapat lain, Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat menyampaikan jawaban, sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Eksepsi Mengenai Kompetensi Absolut

1. Bahwa memperhatikan posita Penggugat dalam Gugatan bagian angka 22 s.d. 27 halaman 20 s.d. 22 dan pada intinya berkenaan dengan pengaturan mengenai kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat melakukan pendaftaran PSE berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat (Permen Kominfo 5/2020) yang mana menurut Penggugat kewajiban tersebut tidak dilaksanakan oleh Tergugat dan bahwa Turut Tergugat tidak melakukan Pemutusan Akses (Access Down) terhadap layanan PSE Tergugat yang belum melakukan pendaftaran PSE tersebut. Adapun hal dimaksud sebagaimana terkuip sebagai berikut:

3

a. "Bahwa pada tanggal 23 Mei 2002 tepatnya pukul 13.26 WIB, PENGGUGAT Mencari Informasi di website resmi TURUT TERGUGAT terkait Kewajiban TERGUGAT selaku Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) lingkup Privat yang wajib melakukan pendaftaran PSE lingkup Privat, FAKTANYA TERGUGAT belum mendaftarkan PSE lingkup Privat sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat ..." (Gugatan angka 22, hal. 20).

b. "Bahwa ironinya TERGUGAT telah menyelenggarakan Sistem Elektronik lingkup Privat selama ini di wilayah Indonesia tanpa dilakukannya pendaftaran PSE lingkup Privat, maka Layanan Sistem Elektronik yang diselenggarakan oleh TERGUGAT kepada Penggugat dan akun Tiktok lainnya di wilayah Indonesia dilakukan dengan tanpa adanya pendaftaran PSE lingkup

Halaman 92 dari 147 Putusan Perdata Gugatan Nomor 272/Pdt.G/2022/PN Bks



Privat terlebih dahulu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 Ayat (3) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penyelenggara Sistem Elektronik lingkup Privat...” (Gugatan angka 23, hal. 20);

c. “Bahwa TERGUGAT berkewajiban melakukan pendaftaran bagi PSE lingkup Privat terlebih dahulu sebelum Sistem Elektronik mulai digunakan oleh Pengguna Sistem ELEktronik yakni digunakan oleh Penggugat dan akun TikTok lainnya di wilayah Indonesia, jelas Tindakan TERGUGAT bertentangan dengan Hukum dan tidak menjaminkannya keamanan data pribadi PENGGUGAT dan seluruh pengguna TikTok di Indonesia...”(Gugatan angka 23, hal. 21);

d. “Bahwa dengan Tindakan TERGUGAT yang tidak mendaftarkan PSE lingkup Privat jelas merupakan suatu tindak melanggar hukum yang seharusnya sudah ditindak oleh TURUT TERGUGAT mengingat TERGUGAT telah menyelenggarakan Sistem Elektronik lingkup Privat selama beberapa tahun belakangan ini tanpa didaftarkan terlebih dahulu, namun hingga saat ini TURUT TERGUGAT tidak melakukan Tindakan Pemutusan Akses (Access Down) terhadap TERGUGAT;” (Gugatan angka 25, Hal. 21);

e. “Bahwa berdasarkan pernyataan salah satu Pejabat TURUT TERGUGAT (Dirjen Aplikasi Informatika) pada website resmi TURUT TERGUGAT tertanggal 26 Januari 2021 (Vide: Bukti P-22):

“Semua Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) apabila belum melakukan pendaftaran sampai waktu yang ditentukan pasti akan kami tutup” dan berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi Nomor 5 Tahun 2020, batas akhir pendaftaran PSE hingga 24 Mei 2021. Seluruh PSE yang belum terdaftar hingga akhir Mei akan ditutup.” (Gugatan angka 25, hal. 21);

f. “Bahwa faktanya TERGUGAT yang tidak mendaftarkan PSE lingkup Privat sebagaimana penelusuran PENGGUGAT pada tanggal 23 Mei 2021 tepatnya pukul 13.26 WIB (Vide; P-21) namun sangat disayangkan tidak ada Pemutusan Akses (Access Down) yang dilakukan oleh TURUT TERGUGAT terhadap TERGUGAT;”(Gugatan Angka 27, hal. 22).

2. Bahwa kemudian, ditegaskan dalam Petitum angka 8 dan angka 9 Penggugat halaman 34 yang ditujukan kepada Turut Tergugat sebagai berikut:

“8. Memerintahkan kepada Turut TERGUGAT untuk melakukan PEMUTUSAN AKSES PENYELENGGARAAN SISTEM ELEKTRONIK TERGUGAT di Wilayah Negara Republik Indonesia sampai dengan TERGUGAT melaksanakan isi putusan ini.

9. Memerintahkan kepada TURUR TERGUGAT untuk mematuhi dan melaksanakan seluruh putusan ini.”



3. Bahwa Petitem Penggugat merupakan permohonan/permintaan kepada Turut Tergugat, melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, agar Turut Tergugat mengambil keputusan administrasi dan tindakan administrasi pemerintahan atas dasar peraturan perundang-undangan, yaitu pengenaan sanksi administratif, berupa pemutusan akses Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat.

Tindakan Pemerintahan tersebut merupakan bagian dari kewenangan Turut Tergugat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) yang juga ditegaskan dan diatur dalam peraturan turunan pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP 71/2019) khususnya dalam Pasal 100 PP 71/2019 terkait kewenangan dalam menjatuhkan sanksi administratif.

Kewenangan Turut Tergugat dalam melakukan pemutusan akses terhadap PSE Lingkup Privat yang tidak melakukan pendaftaran merupakan bagian dari pelaksanaan kewenangan Administrasi Pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU 30/2014). Dalam Pasal 1 angka 1 UU 30/2014 didefinisikan bahwa Administrasi Epemerintahan adalah:

“tata laksana dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan.”

4. Bahwa dengan adanya UU 30/2014 terjadi perluasan makna Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), sebagaimana diatur dalam Pasal 87 UU 30/2014, yang dikutip sebagai berikut:

“Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau



f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.”

Pada huruf a ketentuan Pasal 87 UU 30/2014 di atas, KTUN harus dimaknai sebagai penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual. Dalam hal ini, Petitum Penggugat yang meminta pemutusan akses sistem elektronik merupakan tindakan administrasi pemerintahan berupa tindakan faktual.

Dengan demikian, sengketa yang terjadi antara Masyarakat dan badan atau pejabat pemerintahan terkait penyelenggaraan administrasi pemerintahan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan tata usaha negara.

5. Berdasarkan Pasal 75 UU 30/2014, masyarakat yang mengalami kerugian atas dikeluarkannya KTUN atau tindakan faktual yang dilakukan oleh badan atau pejabat pemerintahan harus menempuh upaya administratif berupa keberatan kepada Pejabat Pemerintah dan banding kepada Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan KTUN dan/atau tindakan administrative pemerintahan. Selain itu, berdasarkan Pasal 2 jo Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (Perma 6/2018) mengatur bahwa Pengadilan yang berwenang dalam menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara setelah menempuh upaya administratif. Akan tetapi, sampai dengan saat Jawaban ini disampaikan kepada Pengadilan Negeri Bekasi, Penggugat tidak pernah mengajukan upaya administratif terkait dengan perkara a quo kepada Turut Tergugat.

6. Bahwa posita dan petitum Penggugat terhadap Turut Tergugat dalam Gugatan Penggugat pada pokoknya mengenai tindakan pemutusan akses yang seharusnya dilakukan Turut Tergugat (Gugatan angka 25 Hal. 21 dan angka 27 hal.22). Kewenangan melakukan tindakan pemutusan akses dimakud didasarkan atas peraturan perundang-undangan, sehingga gugatan terhadapnya termasuk bentuk gugatan dengan objek perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan. Oleh karena itu, gugatan Penggugat juga harus sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) (Perma 2/2019). Adapun dalam Pasal 2 dan Pasal 11 Perma 2/2019 mengatur sebagai berikut:

a. Pasal 2 Perma 2/2019:



(1) Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara.

(2) Pengadilan tata usaha negara berwenang mengadili Sengketa Tindakan Pemerintahan setelah menempuh upaya administrative sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.

b. Pasal 11 Perma 2/2019:

“Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili”.

7. Bahwa ketentuan dalam Pasal 2 dan Pasal 11 Perma 2/2019 tersebut sejalan dengan ketentuan pengaturan kewenangan peradilan tata usaha negara sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU 48/2009) jo. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (UU PTUN), yang dikutip sebagai berikut:

a. Pasal 25 ayat (5) UU 48/2009:

“Peradilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

b. Pasal 4 UU PTUN:

“Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara.”

8. Bahwa ditariknya Menteri Komunikasi dan Informatika sebagai Turut Tergugat oleh Penggugat dalam perkara a quo dalam peradilan umum (dalam hal ini Pengadilan Negeri Bekasi) adalah hal yang keliru dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana diuraikan di atas, sehingga berdasarkan peraturan tersebut seharusnya diajukan kepada peradilan tata usaha negara yang memiliki kompetensi absolut terkait pelaksanaan kewenangan keputusan/tindakan pemerintahan.



Dengan demikian, berdasarkan uraian di atas, ditariknya Turut Tergugat dalam perkara a quo di pengadilan umum dengan dalil bahwa Turut Tergugat tidak melaksanakan kewajiban hukumnya dan dengan petitem yang meminta Turut Tergugat melaksanakan kewenangan berupa penetapan tertulis yang mencakup tindakan faktual, merupakan cacat formil karena sengketa yang terjadi antara Penggugat dan Turut Tergugat adalah sengketa Tindakan pemerintahan, dan kewenangan mengadili perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan adalah kewenangan pengadilan tata usaha negara setelah menempuh upaya administratif terlebih dahulu. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo dapat memutuskan dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO/Niet Ontvankelijke verklaard) atau setidaknya menyatakan Turut Tergugat dikeluarkan dalam gugatan Perkara A Quo.

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa dalil-dalil Turut Tergugat yang telah dituangkan dalam bagian Eksepsi

merupakan satu kesatuan dengan bagian dalam Pokok Perkara a quo.

Bahwa

Turut Tergugat menolak seluruh dalil Para Penggugat, kecuali secara tegas diakui

secara tertulis oleh Turut Tergugat.

A. Turut Tergugat telah dan sedang melaksanakan secara aktif dan koordinatif tugas dan fungsi serta kewenangan pengaturan, pengawasan

dan penegakan sanksi administratif dalam penyelenggaraan sistem elektronik sesuai peraturan perundang-undangan

1. Bahwa berkenaan dengan materi gugatan Penggugat yang menyertakan

Turut Tergugat dalam perkara a quo karena tidak melakukan pemutusan akses terhadap layanan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE)

Tergugat,

8

Turut Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat sebagai berikut:

a. Penggugat mendalilkan “bahwa berdasarkan pernyataan salah satu Pejabat TURUT TERGUGAT (Dirjen Aplikasi Informatika) pada website



resmi TURUT TERGUGAT tertanggal 26 Januari 2021 (Vide: Bukti P-22).”

“Semua Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) apabila belum melakukan pendaftaran sampai waktu yang ditentukan pasti akan kami tutup” dan berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi Nomor 5 Tahun 2020, batas akhir pendaftaran PSE hingga 24 Mei 2021.” (Gugatan angka 25, hal. 21);

b. Selanjutnya Penggugat juga mendalilkan “Bahwa faktanya TERGUGAT

yang tidak mendaftarkan PSE lingkup Privat sebagaimana penelusuran PENGGUGAT pada tanggal 23 Mei 2021 tepatnya pukul 13.26 WIB (Vide; P-21) namun sangat disayangkan tidak ada Pemutusan Akses (Access Down) yang dilakukan oleh TURUT TERGUGAT terhadap TERGUGAT;” (Gugatan Angka 27, Hal. 22).

2. Sehubungan dengan angka 1 di atas, perlu Turut Tergugat jelaskan bahwa

dalil Penggugat tidak didasarkan pada fakta dan dasar hukum yang komprehensif dan akurat karena Penggugat tidak memahami bahwa telah terdapat peraturan perundangan-undangan dan kebijakan yang memberikan perpanjangan waktu berkenaan dengan kewajiban pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) khususnya PSE Lingkup Privat asing yaitu

a. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP 5/2021)

b. Peraturan Menteri Kominfo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Lingkup Privat (Permen Kominfo 10/2021);

c. Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tanggal Efektif Pendaftaran Penyelenggaraan Sistem Elektronik Lingkup Privat (SE Menkominfo 3/2022).

3. Bahwa Pasal 2 ayat PP 71/2019 telah membagi Penyelenggara Sistem

Elektronik (PSE) ke dalam dua kelompok, yaitu (PSE Lingkup Publik)

dan

Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat (PSE Lingkup Privat).

Permen Kominfo 5/2020 telah mengelompokkan PSE Lingkup Privat ke



9

dalam dua kategori, yaitu PSE Lingkup Privat dalam negeri dan PSE Lingkup Privat asing. Berdasarkan Pasal 4 Permen Kominfo 5/2020, Tergugat masuk ke dalam kategori PSE Lingkup Privat asing.

4. Bahwa kewajiban penyelenggaraan pendaftaran sistem elektronik telah diatur dalam PP 71/2019 jo. Permen Kominfo 5/2020 sebagaimana telah diubah dengan Permen Kominfo 10/2021 Peraturan perundang-undangan

tersebut harus dipahami kaitannya dengan (PP 5/2021). Dalam penyelenggaraan pendaftaran Sistem Elektronik Lingkup Privat, (SE Menkominfo 3/2022) telah mengatur batas akhir pendaftaran bagi PSE Lingkup Privat.

5. Keterkaitan antara PP 71/2019, PP 5/2021, Permen Kominfo 5/2020, Permen Kominfo 10/2021, dan SE Menkominfo 3/2022 dijelaskan sebagai berikut.

a. Berdasarkan Pasal 6 PP 71/2019 jo. Pasal 4 Permen Kominfo 5/2020,

setiap PSE, termasuk PSE Lingkup Privat asing wajib melakukan pendaftaran. Persyaratan dan prosedur teknis administratif pendaftaran Sistem Elektronik Lingkup Privat diatur dalam (Permen Kominfo 5/2020).

b. Bahwa ketentuan pendaftaran yang diatur dalam Permen Kominfo 5/2020 berkaitan erat dengan Pasal 566 huruf b (PP 5/2021). Dalam peraturan pemerintah tersebut diatur bahwa pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko termasuk pendaftaran sistem elektronik lingkup privat dilakukan melalui Online Single Submission (OSS) yang berlaku efektif 4 (empat) bulan sejak PP 5/2021 diundangkan. Dengan perkataan lain, PSE Lingkup Privat yang akan melakukan pendaftaran sistem elektronik harus melalui OSS.

c. Dalam rangka menindaklanjuti PP 5/2021, Turut Tergugat melakukan penyesuaian waktu pendaftaran sistem elektronik lingkup privat dengan merevisi Permen Kominfo 5/2020 melalui (Permen Kominfo 10/2021). Adapun Pasal 47 Permen Kominfo 10/2021 mengatur:

“PSE Lingkup Privat yang diatur dalam Peraturan Menteri ini wajib melakukan pendaftaran paling lambat 6 (enam) bulan sejak



pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui sistem OSS berlaku efektif.”

10

d. Kemudian, menindaklanjuti Permen Kominfo 10/2021, Turut Tergugat juga telah mengeluarkan SE Menkominfo 3/2022 pada tanggal 14 Juni 2022. Dalam surat edaran tersebut ditegaskan bahwa tanggal terakhir bagi PSE Lingkup Privat untuk melakukan pendaftaran adalah 20 Juli 2022.

6. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka posita dan dalil Penggugat terkait

dengan pendaftaran sistem elektronik yang mengesankan Turut Tergugat

melakukan pembiaran, adalah dalil yang keliru karena Turut Tergugat tidak mencermati dasar hukum (*rechtelijke grond*) dan fakta hukum (*feitelijkke grond*) secara holistik.

Dengan perkataan lain, Turut Tergugat telah dan sedang melaksanakan secara aktif dan koordinatif tugas dan fungsi berkenaan dengan pendaftaran sistem elektronik yang diberikan peraturan perundang-undangan.

B. Fakta Hukum terkait Pendaftaran Sistem Elektronik oleh Tergugat sebagai

PSE Lingkup Privat Asing

1. Bahwa Turut Tergugat yang mempunyai tugas dan fungsi serta kewenangan

dalam pengawasan sistem elektronik perlu menyampaikan fakta-fakta hukum

terkait dengan pendaftaran Sistem Elektronik yang dilakukan oleh Tergugat

sebagai PSE Lingkup Privat Asing, dan dengan ini menolak dengan tegas

dalil Penggugat sebagai berikut:

a. “....FAKTA-nya TERGUGAT belum mendaftarkan PSE lingkup Privat ...”

(Gugatan angka 22, hal. 20);

b. “maka Layanan Sistem Elektronik yang diselenggarakan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT dan akun TikTok lainnya di wilayah

Halaman 100 dari 147 Putusan Perdata Gugatan Nomor 272/Pdt.G/2022/PN

Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia dilakukan dengan tanpa adanya pendaftaran PSE lingkup Privat

terlebih dahulu...”(Gugatan angka 23, hal. 20);

c. “Bahwa TERGUGAT berkewajiban melakukan pendaftaran bagi PSE lingkup Privat terlebih dahulu sebelum Sistem Elektronik mulai digunakan

oleh Pengguna Sistem Elektronik yakni digunakan oleh Penggugat dan akun TikTok lainnya di wilayah Indonesia, jelas tindakan Tergugat bertentangan dengan Hukum dan tidak terjaminnya keamanan data Pribadi

Penggugat dan seluruh pengguna TikTok di Indonesia;” (Gugatan angka 23, hal. 21); dan

11

d. Bahwa dengan Tindakan TERGUGAT yang tidak mendaftarkan PSE lingkup Privat jelas merupakan suatu tindakan melanggar hukum yang seharusnya sudah ditindak oleh TURUT TERGUGAT mengingat TERGUGAT telah menyelenggarakan Sistem Elektronik lingkup Privat selama beberapa tahun belakangan ini tanpa didaftarkan terlebih dahulu,

namun hingga saat ini TURUT TERGUGAT tidak melakukan tindakan Pemutusan (Access Down) terhadap TERGUGAT;” (Gugatan angka 25, hal. 21).

2. Bahwa sejak 24 Mei 2022, Turut Tergugat telah menerima pendaftaran sistem

elektronik dari perusahaan TIKTOK PTE. LTD. in casu Tergugat, dengan nama sistem elektronik sebagai berikut:

- a. TIKTOK SHOP;
- b. TIKTOK;
- c. SOUNDON;
- d. TT4B (TIKTOK FOR BUSINESS); dan
- e. TIKTOK MUSIC.

Dengan demikian Tergugat telah melakukan kewajiban pendaftaran sistem

elektronik kepada Turut Tergugat.

C. Pemutusan Akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik

Bks *Halaman 101 dari 147 Putusan Perdata Gugatan Nomor 272/Pdt.G/2022/PN*



1. Bahwa berkaitan dengan pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik

dan/atau Dokumen Elektronik (IE/DE) merupakan kewenangan Pemerintah

yang diatur dalam Pasal 40 ayat (2), ayat (2a) dan ayat (2b) UU ITE yang

berbunyi sebagai berikut:

“(2) Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan

sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2a) Pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebarluasan dan penggunaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2b) Dalam melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a), Pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses dan/atau memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum.”

2. Berdasarkan ketentuan tersebut, Pemerintah in casu Menteri Komunikasi

dan Informatika (Turut Tergugat) memiliki tugas, fungsi dan kewenangan

12

dalam menjalankan peran pemerintah berdasarkan UU ITE untuk melakukan pemutusan akses IE/DE baik secara langsung maupun memerintahkan PSE untuk melakukan pemutusan akses IE/DE yang memiliki muatan yang melanggar hukum.

3. Bahwa sampai dengan saat ini, Menteri Kominfo in casu Turut Tergugat

tidak pernah memerintahkan kepada Tergugat untuk melakukan pemutusan akses IE/DE terhadap video yang diunggah oleh Penggugat aplikasi Tiktok maupun akun Tiktok Penggugat yang menjadi permasalahan pada Perkara a quo.

4. Mengenai tindakan moderasi konten dalam aplikasi Tiktok dan/atau terminasi akun Tiktok Penggugat oleh Tergugat merupakan bagian dari

Bks *Halaman 102 dari 147 Putusan Perdata Gugatan Nomor 272/Pdt.G/2022/PN*



hubungan hukum antara Tergugat dengan Penggugat yang panduan penggunaan layanan aplikasi Tiktok sebagaimana tertuang dalam Panduan

Komunitas di website Tiktok (vide: <https://www.tiktok.com/community-guidelines/id-id/>) dan dalam Ketentuan Layanan di website Tiktok (vide <https://www.tiktok.com/legal/page/row/terms-of-service/id>). Dalam hal ini,

hal tersebut adalah permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat, bukan dengan Turut Tergugat atas dasar pelaksanaan Pasal 40 ayat (2), ayat (2a) dan ayat (2b) UU ITE.

Dengan demikian, ihwal mengenai tindakan moderasi konten ataupun terminasasi akun Tiktok Penggugat yang dilakukan Tergugat sepenuhnya

adalah ranah Tergugat untuk menjelaskannya kepada Penggugat.

D. Tanggung Jawab PSE Lingkup Privat dalam Penyelenggaraan Sistem

Elektronik

1. Bahwa berdasarkan UU ITE dan PP 71/2019 serta Permen Kominfo 5/2020

sebagaimana telah diubah dengan Permen Kominfo 10/2021, PSE Lingkup

Privat asing yang wajib tunduk pada peraturan perundang-undangan di Indonesia.

2. Sebagai ad informandum, pada waktu PSE Lingkup Privat mendaftarkan

entitas dan sistem elektroniknya, PSE Lingkup Privat memberikan pernyataan, antara lain:

13

a. Bertanggung jawab secara hukum, termasuk untuk mengganti kerugian atau memberikan kompensasi sesuai peraturan perundang-undangan, atas data, informasi atau Dokumen Elektronik yang tidak benar, menyesatkan (misleading), tidak lengkap, tidak akurat, dan tidak terkini (up-to-date) yang merupakan pelanggaran menurut peraturan perundang-undangan atau menimbulkan kerugian bagi pengguna Sistem Elektronik atau pihak ketiga;

b. Bertanggung jawab untuk melakukan perlindungan data pribadi sesuai

Halaman 103 dari 147 Putusan Perdata Gugatan Nomor 272/Pdt.G/2022/PN

Bks



dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Dengan demikian, PSE Lingkup Privat, termasuk Tergugat, memiliki kewajiban pendaftaran dan memiliki tanggung jawab hukum atas kebenaran data dalam proses pendaftaran dan dalam penyelenggaraan PSE-nya, termasuk pemenuhan tanggung jawab untuk melakukan perlindungan data pribadi yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU 27/2022) dan PP 71/2019.

3. PP 71/2019 dan UU 27/2022 telah mendefinisikan data pribadi.

Adapun

ketentuan dimaksud berbunyi sebagai berikut.

Pasal 1 angka 1 UU 27/2022 Pasal 1 angka 29 PP 72/2019

Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik.

Data Pribadi adalah setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Sistem Elektronik dan /atau nonelektronik.

4. Sepanjang data yang diproses oleh Tergugat adalah data pribadi pengguna

layanan, termasuk data pribadi Penggugat, sebagaimana didefinisikan dalam UU 27/2022 dan PP 71/2019, maka Tergugat juga tunduk pada ketentuan pemrosesan data pribadi dalam peraturan perundang-undangan

Halaman 104 dari 147 Putusan Perdata Gugatan Nomor 272/Pdt.G/2022/PN Bks



tersebut.

5. Selain itu, berdasarkan Pasal 16 ayat (1) UU 27/2022 dan Pasal 14 ayat (2)

PP 71/2019, ruang lingkup pemrosesan data pribadi mencakup mulai dari

pengumpulan, analisis, transfer, hingga pada pemusnahan, yang dalam hal

14

ini termasuk take down konten ataupun terminasi akun platform media sosial.

Tindakan PSE Lingkup Privat yang menyelenggarakan platform media sosial yang melakukan takedown video yang diunggah oleh pengguna

atau menutup akun pengguna di platform tersebut, apabila memuat data pribadi pengguna layanan sebagaimana diatur dalam UU 27/2022

dan

PP 71/2019, maka merupakan bentuk pemrosesan data pribadi.

Meskipun

PSE Lingkup Privat merupakan penyelenggara sistem elektronik yang berdomisili di luar Indonesia dan memiliki kontrol penuh terhadap sistem elektroniknya, PSE Lingkup Privat tersebut tetap wajib tunduk pada

hukum

Indonesia di bidang perlindungan data pribadi.

Oleh karena itu, dalam pemrosesan data pribadi, PSE Lingkup Privat harus memenuhi ketentuan prinsip perlindungan data pribadi yang diatur dalam Pasal 16 UU 27/2022 huruf c dan huruf f dan Pasal 14 ayat (2) PP 71/2019 huruf c dan huruf f, sebagai berikut:

Pasal 16 ayat (2) UU 27/2022 Pasal 14 ayat (1) PP 71/2019

c. pemrosesan Data Pribadi dilakukan dengan menjamin hak Subjek Data Pribadi;

f. pemrosesan Data Pribadi dilakukan dengan memberitahukan tujuan dan aktivitas pemrosesan, serta kegagalan Pelindungan Data Pribadi;

c. pemrosesan Data Pribadi

Halaman 105 dari 147 Putusan Perdata Gugatan Nomor 272/Pdt.G/2022/PN

Bks



dilakukan dengan menjamin hak

pemilik Data Pribadi

f. pemrosesan Data Pribadi

dilakukan dengan memberitahukan

tujuan pengumpulan, aktivitas

pemrosesan, dan kegagalan

pelindungan Data Pribadi;

Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) PP 71/2019 jo. Pasal 16 ayat (2) UU

27/2022 jo. Pasal 10 ayat (1) UU 27/2022 maka seluruh PSE Lingkup

Privat asing yang memproses data pribadi harus:

a. menjamin hak-hak pengguna yang diberikan oleh PSE Lingkup Privat

asing tersebut melalui ketentuan persyaratan layanan, maupun yang

diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, misalnya hak

untuk mendapatkan informasi;

b. memberitahukan aktivitas pemrosesan data pribadi, yang di

dalamnya

mencakup tindakan PSE Lingkup Privat untuk take-down konten yang

diunggah oleh penggunanya atau penutupan akun, termasuk memberi

15

penjelasan mengenai alasan take-down konten dan penutupan akun

tersebut;

c. menjamin hak pemilik Data Pribadi yang salah satu diantaranya

adalah

jaminan terhadap hak untuk mengajukan keberatan atas tindakan

pengambilan keputusan yang hanya didasarkan pada pemrosesan

secara otomatis, termasuk pemrofilan, yang menimbulkan akibat

hukum atau berdampak signifikan pada Subjek Data Pribadi.

Namun dalam pelaksanaan hak pemilik/Subjek Data Pribadi dimaksud,

Penggugat juga perlu untuk mengajukannya melalui permohonan

tercatat

yang disampaikan secara elektronik atau nonelektronik kepada

Pengendali

Data Pribadi in casu Tergugat dalam perkara a quo.

Selain itu, berkenaan dengan take down konten Tiktok Penggugat

dan/atau

terminasi akun Tiktok Penggugat, apabila terdapat data pribadi

Penggugat

Halaman 106 dari 147 Putusan Perdata Gugatan Nomor 272/Pdt.G/2022/PN

Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalamnya, Tergugat juga perlu memberitahukan hal tersebut beserta alasannya kepada Penggugat.

Dengan demikian, hal-hal tersebut juga sepenuhnya adalah ranah Penggugat

dan Tergugat untuk menjelaskan dan membuktikannya dalam persidangan

perkara a quo.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang diuraikan di atas, perkenankan Turut

Tergugat mengajukan permohonan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan

Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan

sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi dari Turut Tergugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Gugatan Penggugat terhadap Turut Tergugat tidak dapat diterima

untuk seluruhnya (niet onvantkelijk verklaard).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Para Penggugat terhadap Turut Tergugat seluruhnya;

2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Atau :

16

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tanggal 21 September 2023 dan atas Replik tersebut Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis tanggal 5 Oktober 2023 yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat dan jawaban Turut Tergugat sebagaimana di atas Tergugat dan Turut Tergugat masing-masing telah

Halaman 107 dari 147 Putusan Perdata Gugatan Nomor 272/Pdt.G/2022/PN

Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan eksepsi terkait dengan kompetensi Pengadilan secara Absolut sebagai berikut :

Eksepsi dari Tergugat :

D. DALAM EKSEPSI KOMPETENSI

D.1 PENGADILAN NEGERI BEKASI TIDAK BERWENANG SECARA ABSOLUT UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA INI KARENA, SEBAGAI PENGGUNA TIKTOK, PENGGUGAT TELAH SEPAKAT UNTUK TUNDUK DAN TERIKAT PADA KETENTUAN LAYANAN TIKTOK YANG MEMUAT KLAUSUL ARBITRASE.

17. Pada hal. 4 Gugatan, butir 1, Penggugat mengaku bahwa dirinya merupakan pihak yang membuat dan merupakan pengguna Akun @tiktok.okan pada platform TikTok (lihat kutipan sebagai berikut).

18. Oleh karena itu, jika pun benar Penggugat memang pengguna TikTok dan bisa membuktikan hal tersebut, maka berdasarkan Pasal 2 Ketentuan Layanan TikTok sebagai berikut (dikutip dengan penekanan), Penggugat selaku pengguna TikTok tunduk dan terikat pada Ketentuan Layanan Tik Tok. Selain itu, seperti yang telah kami jelaskan sebelumnya, apabila Penggugat faktanya mendaftarkan/membuat Akun @tiktok.okan, maka Penggugat telah menyetujui secara tegas Ketentuan Layanan TikTok.

“2. Accepting the Terms

“By accessing or using our Services, you confirm that you can form a binding contract with TikTok, that you accept these Terms and that you agree to comply with them. Your access to and use of our Services is also

subject to our Privacy Policy and Community Guidelines, the terms of which can be found directly on the Platform, or where the Platform is made available for download, on your mobile device's applicable app store, and are incorporated herein by reference. By using the Services, you consent to the terms of the Privacy Policy.

....

You can accept the Terms by accessing or using our Services. You understand and agree that we will treat your access or use of the Services as acceptance of the Terms from that point onwards.” Ketentuan Layanan TikTok versi Bahasa Indonesia:

“2. Persetujuan atas Ketentuan Dengan mengakses atau menggunakan Layanan kami, Anda menegaskan bahwa Anda dapat membuat suatu perjanjian yang mengikat dengan TikTok, bahwa Anda menerima Ketentuan ini dan bahwa Anda setuju untuk mematuhi. Pengaksesan dan penggunaan Layanan kami

Halaman 108 dari 147 Putusan Perdata Gugatan Nomor 272/Pdt.G/2022/PN

Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Anda juga tunduk pada Kebijakan Privasi dan Kebijakan Komunitas kami, ketentuan-ketentuan mana dapat langsung ditemukan dalam Platform, atau di mana Platform tersedia untuk diunduh, pada toko aplikasi (app store) yang digunakan pada perangkat seluler Anda, dan dimasukkan ke dalam Ketentuan ini berdasarkan acuan. Dengan menggunakan Layanan, Anda setuju atas ketentuan-ketentuan Kebijakan Privasi.

....

Anda dapat menerima Ketentuan ini dengan mengakses atau menggunakan Layanan kami. Anda memahami dan setuju bahwa kami akan menganggap pengaksesan atau penggunaan Layanan oleh Anda sebagai penerimaan atas Ketentuan ini sejak saat itu dan seterusnya.”

19. Setelah Tergugat mencermati Gugatan Penggugat, isu utama yang dipermasalahkan oleh Penggugat sebenarnya adalah mengenai pemberlakuan atau penerapan ketentuan dalam Ketentuan Layanan TikTok (vide hal. 11 s/d 12 Gugatan, butir 9 dan hal. 17 s/d 18 Gugatan, butir 18), termasuk mengenai Panduan Komunitas, dimana Penggugat pada intinya mempermasalahkan kendala pengunggahan konten, penghapusan konten, dan pemblokiran secara permanen Akun @tiktok.okan pada platform TikTok oleh Tergugat, dimana permasalahan-permasalahan dimaksud tunduk pada Ketentuan Layanan TikTok. Artinya, sengketa dalam perkara ini timbul dari hubungan hukum antara Penggugat (yang mengaku pengguna Akun @tiktok.okan) dan Tergugat yang didasari dan tunduk pada Ketentuan Layanan TikTok.

20. Sehubungan dengan fakta tersebut, mohon perhatian Majelis Hakim yang Mulia bahwa jika pun benar Penggugat merupakan pengguna Akun @tiktok.okan, maka berdasarkan Pasal 11 huruf a Ketentuan Layanan TikTok, Penggugat selaku pengguna TikTok dan Tergugat selaku penyedia/operator platform TikTok telah sepakat bahwa dalam hal adanya sengketa apa pun di antara mereka terkait Ketentuan Layanan TikTok, sengketa tersebut akan diselesaikan melalui arbitrase di Singapore International Arbitration Centre (“SIAC”).

Berikut kami kutip (dengan penekanan) Pasal 11 huruf a Ketentuan Layanan TikTok.

“11. Other Terms

a. Applicable Law and Jurisdiction. Subject to the Supplemental Terms

–
Jurisdiction Specific , these Terms, their subject matter and their formation, are governed by the laws of Singapore. Any dispute arising out of or

Halaman 109 dari 147 Putusan Perdata Gugatan Nomor 272/Pdt.G/2022/PN

Bks



in connection with these Terms, including any question regarding existence, validity or termination of these Terms, shall be referred to and finally resolved by arbitration administered by the Singapore International Arbitration Centre (“SIAC”) in accordance with the Arbitration Rules of the Singapore International Arbitration Centre (“SIAC Rules”) for the time being in force, which rules are deemed to be incorporated by reference in this clause. The seat of the arbitration shall be Singapore. The Tribunal shall consist of three (3) arbitrators. The language of the arbitration shall be English.

Ketentuan Layanan TikTok versi Bahasa Indonesia:

“11. Ketentuan Lain

a. Undang-Undang dan Yurisdiksi Yang Berlaku. Dengan tunduk pada Ketentuan Tambahan-Spesifik Yurisdiksi, Ketentuan ini, materi pokok dan bentuknya, diatur oleh hukum negara Singapura. Setiap sengketa yang timbul dari atau sehubungan dengan Ketentuan ini, termasuk setiap pertanyaan mengenai keberadaan, keabsahan, atau pengakhiran Ketentuan ini harus diajukan dan diputuskan secara final melalui arbitrase yang diselenggarakan oleh Singapore International Arbitration Centre (“SIAC”) menurut Arbitration Rules of the Singapore International Arbitration Centre (“SIAC Rules”) yang berlaku saat ini, di mana aturan-aturan tersebut dianggap dimasukkan berdasarkan acuan dalam pasal ini. Tempat kedudukan arbitrase adalah Singapura. Majelis Arbitrase terdiri dari tiga (3) arbiter. Bahasa yang digunakan dalam arbitrase adalah Bahasa Inggris.”

21. Dengan demikian, Pengadilan Negeri Bekasi tidak berwenang untuk mengadili perkara a quo, in casu perkara mengenai kendala pengunggahan konten, penghapusan konten, dan pemblokiran secara permanen Akun @tiktok.okan pada platform TikTok oleh Tergugat, karena perkara dimaksud tunduk pada Ketentuan Layanan TikTok dengan klausul arbitrase di dalamnya.

Ketidakterwenangan Pengadilan Negeri Bekasi untuk mengadili perkara a quo yang tunduk pada yurisdiksi arbitrase sejalan dengan aturan hukum Indonesia dan berbagai putusan pengadilan Indonesia (termasuk putusan Mahkamah Agung) yang secara konsisten memutuskan bahwa pengadilan atau Hakim Indonesia tidak memiliki kewenangan/kompetensi untuk memeriksa dan mengadili sengketa dimana para pihaknya terikat perjanjian arbitrase.

Berikut kami kutip (dengan penekanan) aturan hukum dan putusan-putusan sebagaimana dimaksud.

Halaman 110 dari 147 Putusan Perdata Gugatan Nomor 272/Pdt.G/2022/PN

Bks



21.1. Pasal 3 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (“UU Arbitrase”). “Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase.”

21.2. Pasal 11 UU Arbitrase.

“(1) Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri.

(2) Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam Undang-undang ini.”

21.3. Putusan Mahkamah Agung No. 2179 K/Pdt/2010 tanggal 21 Februari 2011 (hal. 15, paragraf pertama dan kedua) yang intinya menegaskan bahwa kesepakatan atau klausul arbitrase juga berlaku dalam perkara perdata mengenai dugaan perbuatan melawan hukum seperti perkara a quo, dengan pertimbangan hukum yang relevan sebagai berikut. “Perjanjian ini diatur dengan ditafsirkan berdasarkan hukum substantif Singapura. Semua sengketa atau klausula sehubungan dengan perjanjian ini baik secara kontraktual atau berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat oleh para pihak harus disampaikan kepada Singapore Internasional Arbitration Center (SIAC) yang diperiksa oleh orang arbiter yang ditunjuk berdasarkan peraturan SIAC untuk arbitrase yang berlaku pada saat disampaikan, tempat arbitrase adalah Singapore, keputusan arbitrase adalah final dan mengikat para pihak semua biaya dan pengeluaran sehubungan dengan arbitrase ditanggung oleh pihak yang kalah;

Berdasarkan klausula tersebut maka sengketa ini harus diselesaikan di SIAC berdasarkan hukum substansi Singapore, sesuai dengan pasal 3 Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 maka Pengadilan Negeri Tangerang tidak berwenang mengadili sengketa yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase;”

21.4. Putusan Mahkamah Agung No. 1034 K/Pdt/2009 tanggal 7 Desember 2009 (hal. 10, paragraf kelima) dengan pertimbangan hukum yang relevan sebagai berikut.

“Bahwa alasan-alasan Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena *Judex Factie* (Pengadilan Tinggi) sudah tepat dan benar dalam

Halaman 111 dari 147 Putusan Perdata Gugatan Nomor 272/Pdt.G/2022/PN

Bks



pertimbangan hukumnya, dimana sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan harus menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili sengketa tersebut yang mana antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perjanjian arbitrase;”

21.5. Putusan Mahkamah Agung No. 1715 K/Pdt/2001 tanggal 12 Desember 2001 (dikutip dari buku “Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Hukum Acara Perdata Masa Setengah Abad”, hal. 130) dengan pertimbangan hukum yang relevan sebagai berikut.

“Klausula Arbitrase yang ada di dalam suatu Perjanjian adalah termasuk wewenang absolut dari Badan Arbitrase, sehingga menghadapi masalah ini, Hakim Peradilan Umum karena jabatannya harus menyatakan dirinya “tidak berwenang” untuk mengadili gugatan tersebut. Arbitrase sebagai “Extra Yudicial” yang lahir dari “Clausula Arbitrase” dari suatu perjanjian mempunyai legal effect yang memberi kewenangan absolut kepada Badan Arbitrase tersebut untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian tersebut berdasar atas asas hukum “pacta sunt servanda”.

Dengan demikian, Badan Arbitrase sebagai “Badan Extra Yudicial” telah menggeser kewenangan Pengadilan negeri, dalam masalah “clausula arbitrase” dalam suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak.”

21.6. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 527/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst. tanggal 12 Desember 2019 (hal. 66, paragraf terakhir s/d hal. 67, paragraf kedua dan ketiga) dengan pertimbangan hukum yang relevan sebagai berikut. “Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat TI-2 yaitu Ketentuan Layanan :Transportasi, Pengiriman dan Logistik terkahir kali diubah 18 Nopember 2019 yang menerangkan didalam ketentuan tersebut pada angka 24. Penyelesaian Sengketa berbunyi : ketentuan penggunaan ini diatur oleh hukum Indonesia, tanpa memperhatikan pilihan atau konflik ketentuan hukum dari yurisdiksi manapun, dan setiap perselisihan, tindakan, klaim atau penyebab tindakan yang timbul dari atau sehubungan dengan ketentuan Penggunaan ini atau layanan akan dirujuk ke Badan Nasional Indonesia (BANI), ... ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menegaskan perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang (asas pacta sunt servanda) oleh karenanya kedua belah pihak harus

Halaman 112 dari 147 Putusan Perdata Gugatan Nomor 272/Pdt.G/2022/PN

Bks



taat pada perjanjian yang dibuat sebagaimana dalam perjanjian bukti surat T-1 tersebut;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah bersepakat menyatakan semua perselisihan dan perbedaan pendapat yang mungkin timbul dalam pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan kedua belah pihak memilih Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang akan diselenggarakan di DKI Jakarta, Para Pihak sepekat bahwa putusan BANI tersebut bersifat final dan mengikat bagi Para Pihak dan harus diberlakukan penuh, dengan demikian Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara a quo;"

21.7. Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 823/Pdt.G/2020/PN.Mdn. tanggal 25 Mei 2021 (hal. 103, paragraf keempat dan kelima s/d hal. 104) dengan pertimbangan hukum yang relevan sebagai berikut.

"Menimbang, bahwa antara Para Penggugat dengan Tergugat adanya hubungan hukum merupakan mitra pengemudi (driver) roda empat dalam aplikasi grab milik Tergugat. Para Tergugat sebagai mitra pengemudi grab yang menggunakan layanan aplikasi grab. (vide bukti surat T I-1 s/d T I-11);

Menimbang, bahwa dalam hubungan mitra pengemudi grab tersebut antara Para Penggugat dengan Tergugat telah diatur dalam suatu perjanjian yang disebut Ketentuan Layanan yang merupakan syarat kerja bagi kedua belah pihak. (bukti surat T I-12 dan T I-13);

Menimbang, bahwa sebagaimana mengenai penyelesaian sengketa yang telah diatur dalam pasal 24 Ketentuan layanan yang merupakan ketentuan Perjanjian antara Para penggugat dengan tergugat yang berbunyi : "Ketentuan Penggunaan ini diatur oleh hukum Indonesia, tanpa memperhatikan pilihan atau konflik ketentuan hukum dari yurisdiksi manapun, dan setiap perselisihan, tindakan, klaim atau penyebab tindakan yang timbul dari atau sehubungan dengan Ketentuan Penggunaan ini atau Layanan akan dirujuk ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia ("BANI"), ...;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 1338 KUH Perdata yang berbunyi "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya";"

Menimbang, bahwa oleh karena telah ditentukan sebagaimana tersebut diatas tentang penyelesaian sengketa antara Para Penggugat dengan Tergugat mengenai hubungan hukum mitra kerja pengemudi grab tersebut penyelesaiannya melalui BANI, maka dengan tidak mempertimbangkan lebih

Halaman 113 dari 147 Putusan Perdata Gugatan Nomor 272/Pdt.G/2022/PN

Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jauh lagi bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara Aquo menyatakan Eksepsi Tergugat I tentang Kompetensi Absolut beralasan untuk diterima dan dalil eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tentang kompetensi absolute telah siterima, maka Pengadilan Negeri Medan dinyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo.”

22. Berdasarkan seluruh uraian D.1 di atas, kami mohon agar Majelis Hakim yang Mulia berkenan:

a. mengabulkan eksepsi kompetensi absolut dari Tergugat karena telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat pada Ketentuan Layanan

TikTok yang memuat klausul arbitrase ke SIAC, sehingga perkara ini merupakan kewenangan SIAC,

b. menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Bekasi tidak berwenang untuk mengadili perkara ini, dan

c. menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

D.2 PENGADILAN NEGERI BEKASI TIDAK BERWENANG SECARA ABSOLUT UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA INI KARENA DALAM KETENTUAN LAYANAN TIKTOK, PENGGUGAT DAN TERGUGAT TELAH MENYEPAKATI BAHWA HUKUM YANG BERLAKU ATAS SEGALA SENGKETA YANG TIMBUL TERKAIT KETENTUAN LAYANAN TIKTOK ADALAH HUKUM NEGARA SINGAPURA YANG BUKAN MERUPAKAN KOMPETENSI PENGADILAN INDONESIA

23. Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian D.1 di atas, isu pokok Gugatan Penggugat adalah mengenai pemberlakuan atau penerapan ketentuan dalam Ketentuan Layanan TikTok, termasuk mengenai Panduan Komunitas, dimana Penggugat pada intinya mempermasalahkan kendala pengunggahan konten, penghapusan konten, dan pemblokiran/penghapusan Akun @tiktok.okan pada platform

TikTok oleh Tergugat yang keseluruhannya tunduk pada Ketentuan Layanan TikTok.

Halaman 114 dari 147 Putusan Perdata Gugatan Nomor 272/Pdt.G/2022/PN

Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Dalam hal ini, mohon perhatian Majelis Hakim yang Mulia bahwa jika pun benar Penggugat merupakan pengguna Akun @tiktok.okan, maka berdasarkan Pasal 11 huruf a Ketentuan Layanan TikTok, Penggugat selaku pengguna TikTok dan Tergugat selaku penyedia/operator platform TikTok telah menyepakati bahwa hukum yang berlaku atas segala sengketa yang timbul terkait Ketentuan Layanan TikTok adalah hukum negara Singapura.

Berikut kami kutip (dengan penekanan) Pasal 11 huruf a Ketentuan Layanan TikTok.

“11. Other Terms

a. Applicable Law and Jurisdiction. Subject to the Supplemental Terms – Jurisdiction Specific, these Terms, their subject matter and their formation, are governed by the laws of Singapore.”

Ketentuan Layanan TikTok versi Bahasa Indonesia:

“Pasal 11 – Ketentuan Lain

a. Undang-Undang dan Yurisdiksi Yang Berlaku. Dengan tunduk pada Ketentuan Tambahan-Spesifik Yurisdiksi, Ketentuan ini, materi pokok dan bentuknya, diatur oleh hukum negara Singapura.”

25. Dengan demikian, Pengadilan Negeri Bekasi tidak berwenang untuk mengadili perkara a quo, in casu perkara mengenai kendala pengunggahan konten, penghapusan konten, dan pemblokiran secara permanen Akun @tiktok.okan pada platform TikTok oleh Tergugat, karena perkara dimaksud tunduk pada Ketentuan Layanan TikTok yang diatur berdasarkan hukum negara Singapura, hukum mana bukan merupakan kompetensi pengadilan Indonesia. Ketidakberwenangan Pengadilan Negeri Bekasi untuk mengadili perkara a quo yang tunduk pada hukum asing (in casu hukum negara Singapura) sejalan dengan berbagai putusan pengadilan Indonesia (termasuk putusan Mahkamah Agung) yang secara konsisten memutuskan bahwa pengadilan atau Hakim Indonesia tidak memiliki kewenangan/kompetensi untuk memeriksa dan mengadili sengketa mengenai perjanjian yang tunduk pada hukum asing.

Berikut kami kutip (dengan penekanan) putusan-putusan sebagaimana dimaksud.

25.1. Putusan Mahkamah Agung No. 1935 K/Pdt/2012 tanggal 14 Januari 2013 (hal. 59, paragraf kelima s/d paragraf ketujuh) dengan pertimbangan hukum yang relevan sebagai berikut.

“Bahwa alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi semula Tergugat tentang

Halaman 115 dari 147 Putusan Perdata Gugatan Nomor 272/Pdt.G/2022/PN

Bks



eksepsi dapat dibenarkan, *Judex Facti* salah menerapkan hukum dengan

pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 1338 KUHPdata, perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi yang membuatnya (*Pacta Sun Servanda*);

Bahwa oleh karena para pihak dalam Polis Asuransi yaitu antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat menggunakan hukum Inggris, maka sesuai dengan kesepakatan tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dan Penggugat harus mengajukan gugatan di Pengadilan Inggris.”

25.2. Putusan Mahkamah Agung No. 1011 K/Pdt/2009 tanggal 9 Agustus 2012 (hal. 12, paragraf kedua) dengan pertimbangan hukum yang relevan sebagai berikut.

“Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat: Alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum. Pertimbangan *Judex Facti* telah tepat yaitu berdasarkan pada ketentuan Pasal 1338 KUHPdt maka isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam perjanjian “*Marine Cargo Policy*” harus dilaksanakan oleh Penggugat dengan Tergugat, sehingga adalah tepat bila sengketa ini diajukan melalui proses Pengadilan di Inggris sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara *a quo*.”

25.3. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 626/Pdt.G/2016/PN.Sby tanggal 6 Desember 2016 (hal. 41, paragraf ketiga) dengan pertimbangan hukum yang relevan sebagai berikut dengan pertimbangan hukum yang relevan sebagai

berikut.

“Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas , dapat diketahui

bahwa yang menjadi pokok sengketa antara Penggugat dengan Tergugat

dalam perkara *a quo* adalah mengenai klaim atas polis asuransi No. 14-M0774439—MCH (bukti T-2 = AP-4) dimana Penggugat sebagai Tertanggung dan Tergugat sebagai Penanggung, sedangkan dalam polis

tersebut terdapat klausula yang menyatakan bahwa pertanggunganan ini tunduk pada hukum dan praktek Inggris, karenanya Majelis berpendapat bahwa

Halaman 116 dari 147 Putusan Perdata Gugatan Nomor 272/Pdt.G/2022/PN Bks



penyelesaiannya haruslah dilakukan oleh lembaga peradilan Inggris dan Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini.”

25.4. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 203/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Brt tanggal 3 November 2021 (hal. 33, paragraf terakhir s/d hal. 34, paragraf pertama dan kedua) dengan pertimbangan hukum yang relevan sebagai berikut.

Menimbang, oleh karena Penggugat dan Tergugat telah menyepakati bahwa Perjanjian Asuransi tersebut tunduk pada hukum dan praktek negara Inggris, maka berdasarkan kesepakatan tersebut pada prinsipnya

tunduk pada asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata. Sehingga, kesepakatan yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat mengikat, serta Penggugat dan Tergugat I wajib untuk mentaati dan melaksanakan apa yang telah diatur dalam Polis tersebut dengan itikad baik;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan adanya ketentuan pilihan law and practice yang disepakati oleh Para Pihak, sehingga secara Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri di Indonesia dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara a quo.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, Majelis berpendapat Eksepsi Para Tergugat bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo (eksepsi Kompetensi Absolut), adalah beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;”

26. Berdasarkan seluruh uraian D.2 di atas, kami mohon agar Majelis Hakim yang Mulia berkenan:

- a. mengabulkan eksepsi kompetensi absolut dari Tergugat karena perkara a quo harus diadili berdasarkan hukum negara Singapura (sesuai Pasal 11 huruf a Ketentuan Layanan TikTok),
- b. menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Bekasi tidak berwenang untuk mengadili perkara ini, dan
- c. menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

Halaman 117 dari 147 Putusan Perdata Gugatan Nomor 272/Pdt.G/2022/PN

Bks



D.3 PENGADILAN NEGERI BEKASI TIDAK BERWENANG SECARA ABSOLUT UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI TUNTUTAN PENGGUGAT TERHADAP TURUT TERGUGAT, YAITU AGAR TURUT TERGUGAT MELAKUKAN TINDAKAN PEMERINTAHAN BERUPA PEMUTUSAN AKSES TERHADAP SISTEM ELEKTRONIK TERGUGAT, KARENA BERDASARKAN PERMA NOMOR 2 TAHUN 2019, TUNTUTAN TERSEBUT MERUPAKAN SENKETA TINDAKAN PEMERINTAHAN YANG TUNDUK PADA KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA ("PTUN")

27. Pada hal. 21 Gugatan, butir 25, Penggugat menuduh bahwa tindakan Tergugat yang tidak mendaftarkan sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik ("PSE") Lingkup Privat merupakan suatu tindakan melanggar hukum yang seharusnya sudah ditindak oleh Turut Tergugat, dimana hingga saat ini Turut Tergugat tidak melakukan Tindakan pemerintahan berupa pemutusan akses terhadap sistem elektronik Tergugat.

Berdasarkan tuduhan tersebut, Penggugat kemudian menuntut Turut Tergugat yang merupakan pejabat tata usaha negara/pejabat pemerintahan untuk melakukan tindakan pemerintahan berupa pemutusan akses terhadap sistem elektronik Tergugat di wilayah negara Republik Indonesia (vide petitum ke-8 Gugatan Penggugat pada hal. 34 Gugatan).

28. Selain tidak berdasar (karena faktanya Tergugat selaku penyedia/operator platform TikTok telah terdaftar sebagai PSE Lingkup Privat sesuai ketentuan yang berlaku – lihat bagian F.6 Jawaban ini), mohon perhatian Majelis Hakim yang Mulia bahwa tuduhan serta tuntutan Penggugat yang dialamatkan kepada Turut Tergugat sebagaimana dimaksud di atas masuk ke dalam kategori "Sengketa Tindakan Pemerintahan" sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) ("PERMA 2/2019").

Dalam hal ini, berdasarkan Pasal 1 angka 1 jo. angka 3 PERMA 2/2019, "Sengketa Tindakan Pemerintahan" adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara Warga Masyarakat dengan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan, yaitu perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Lebih lanjut,

Halaman 118 dari 147 Putusan Perdata Gugatan Nomor 272/Pdt.G/2022/PN

Bks



berdasarkan Pasal 2 ayat (2) PERMA 2/2019, pengadilan yang berwenang untuk mengadili Sengketa Tindakan Pemerintahan adalah PTUN.

29. Dengan demikian, Pengadilan Negeri Bekasi tidak berwenang untuk mengadili sengketa a quo mengenai tuduhan Penggugat bahwa Turut Tergugat telah tidak melakukan tindakan pemerintahan berupa pemutusan akses penyelenggara sistem elektronik Tergugat sehingga Penggugat kemudian menuntut agar Turut Tergugat melakukan tindakan pemutusan tersebut, karena berdasarkan PERMA 2/2019 sengketa sebagaimana dimaksud merupakan "Sengketa Tindakan Pemerintahan" yang tunduk pada kewenangan PTUN.

Ketidakterwenangan Pengadilan Negeri Bekasi untuk mengadili perkara a quo yang mengandung "Sengketa Tindakan Pemerintahan" sejalan dengan putusan pengadilan Indonesia memutuskan bahwa pengadilan negeri tidak memiliki kewenangan/kompetensi untuk memeriksa dan mengadili "Sengketa Tindakan Pemerintahan", antara lain:

29.1. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 449/PDT/2021/PTSBY tanggal 21 Juli 2021 (hal. 5, paragraf keempat, dan hal. 7, paragraf kedua) dengan pertimbangan hukum yang relevan sebagai berikut (kami kutip dengan penekanan).

"Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam amar putusannya menyatakan pada pokoknya: menerima Eksepsi Tergugat dan menyatakan Pengadilan Negeri Surabaya (Badan Peradilan Umum) tidak berwenang mengadili perkara Nomor 1182/Pdt.G/2020/PN.Sby"

"Menimbang, sedangkan yang dimaksud dengan tindakan pemerintah menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 adalah perbuatan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan Majelis tingkat pertama bahwa tindakan hukum yang dilakukan oleh Tergugat/Terbanding melakukan pencatatan internal tanah sengketa ke dalam daftar inventaris barang milik Pemerintah Kota Surabaya tercatat dalam Register Nomor 2349230 merupakan tindakan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan karena akibat Tindakan tersebut, melahirkan hak kepada Terbanding/Tergugat terhadap tanah sengketa (persil/tanah Jalan Raya Wonokromo No. 17 Surabaya seluas 124 m²) sekaligus melahirkan kewajiban kepada Terbanding/Tergugat untuk mempertahankan asset tersebut, termasuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha jika asset tersebut karena hukum harus dicoret atau dikeluarkan dari catatan persil/tanah Daftar Inventaris Barang

Halaman 119 dari 147 Putusan Perdata Gugatan Nomor 272/Pdt.G/2022/PN

Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik Pemerintah Kota Surabaya/Tergugat, Register No. 2349230 sebagaimana petitum Pembanding/Penggugat;"

30. Berdasarkan seluruh uraian D.3 di atas, kami mohon agar Majelis Hakim yang Mulia berkenan:

- a. mengabulkan eksepsi kompetensi absolut dari Tergugat karena perkara a quo mengandung "Sengketa Tindakan Pemerintahan" yang tunduk pada kewenangan PTUN,
- b. menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Bekasi tidak berwenang untuk mengadili perkara ini, dan
- c. menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

D.4 EKSEPSI KOMPETENSI HARUS DIPERIKSA DAN DIPUTUS TERLEBIH DAHULU SEBELUM PEMERIKSAAN ATAS POKOK PERKARA.

31. Sesuai ketentuan hukum acara perdata dan doktrin sebagaimana diuraikan dan dikutip (dengan penekanan) di bawah ini, serta asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, maka kami mohon dengan segala kerendahan hati agar Majelis Hakim yang Mulia dapat terlebih dahulu memeriksa dan menjatuhkan putusan atas eksepsi kompetensi absolut yang diajukan oleh Tergugat sebelum memeriksa materi pokok perkara Gugatan Penggugat.

31.1. Pasal 125 ayat (2) HIR.

"Akan tetapi jika si tergugat, dalam surat jawabannya tersebut pada pasal

121, mengemukakan eksepsi (tangkisan) bahwa pengadilan negeri tidak berkuasa memeriksa perkaranya, maka meskipun ia sendiri atau wakilnya tidak datang, wajiblah pengadilan negeri mengambil keputusan tentang eksepsi itu, sesudah mendengar penggugat itu, hanya jika eksepsi itu tidak dibenarkan, pengadilan negeri boleh memutuskan perkara itu."

31.2. Pasal 136 HIR.

"Perlawanan yang sekiranya hendak dikemukakan oleh tergugat (exceptie), kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa, tidak akan dikemukakan dan ditimbang masing-masing, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara."

Halaman 120 dari 147 Putusan Perdata Gugatan Nomor 272/Pdt.G/2022/PN

Bks



31.3. Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Edisi 2007 hal. 71 butir U.1.

“Tangkisan atau eksepsi yang diajukan oleh tergugat, diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, kecuali jika eksepsi itu mengenai tidak berwenangnya Pengadilan Negeri untuk memeriksa perkara tersebut maka harus diputus dengan putusan sela (Pasal 136 HIR).”

31.4. Pendapat ahli hukum M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan”, Edisi ke-2, Cetakan ke-1, 2017, hal. 490.

“Berarti, apabila tergugat mengajukan eksepsi yang berisi pernyataan PN tidak berwenang mengadili perkara, baik secara absolut atau relatif:

1. hakim menunda pemeriksaan pokok perkara;
 2. tindakan yang dapat dilakukan, memeriksa dan memutus eksepsi terlebih dahulu;
 3. tindakan demikian bersifat imperatif, tidak dibenarkan memeriksa pokok perkara sebelum ada putusan yang menegaskan apakah PN yang bersangkutan berwenang atau tidak memeriksanya.
- Hakim bebas menjatuhkan putusan menolak atau mengabulkan eksepsi.”

31.5. Pendapat ahli hukum H.M. Abdurrachman, S.H., dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata”, 2000, hal. 67.

“Menurut Pasal 136 R.I.B/pasal 162 R.D.S. semua eksepsi yang diajukan oleh tergugat, kecuali eksepsi deklinatur (tidak berwenangnya pengadilan) tidak boleh ditinjau oleh Pengadilan secara terpisah, melainkan harus diajukan kesemuanya secara sekaligus, diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara.”

BERDASARKAN HAL-HAL YANG DIURAIKAN PADA BAGIAN D.1 S/D D.4 DI ATAS,

Tergugat mohon agar Majelis Hakim yang Mulia berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi kompetensi dari Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bekasi tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

Eksepsi dari Turut Tergugat :

Halaman 121 dari 147 Putusan Perdata Gugatan Nomor 272/Pdt.G/2022/PN

Bks



DALAM EKSEPSI

Eksepsi Mengenai Kompetensi Absolut

1. Bahwa memperhatikan posita Penggugat dalam Gugatan bagian angka 22 s.d. 27 halaman 20 s.d. 22 dan pada intinya berkenaan dengan pengaturan mengenai kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat melakukan pendaftaran PSE berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat (Permen Kominfo 5/2020) yang mana menurut Penggugat kewajiban tersebut tidak dilaksanakan oleh Tergugat dan bahwa Turut Tergugat tidak melakukan Pemutusan Akses (Access Down) terhadap layanan PSE Tergugat yang belum melakukan pendaftaran PSE tersebut. Adapun hal dimaksud sebagaimana ter kutip sebagai berikut:

a. "Bahwa pada tanggal 23 Mei 2002 tepatnya pukul 13.26 WIB, PENGGUGAT Mencari Informasi di website resmi TURUT TERGUGAT terkait Kewajiban TERGUGAT selaku Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) lingkup Privat yang wajib melakukan pendaftaran PSE lingkup Privat, FAKTANYA TERGUGAT belum mendaftarkan PSE lingkup Privat sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat ..." (Gugatan angka 22, hal. 20).

b. "Bahwa ironinya TERGUGAT telah menyelenggarakan Sistem Elektronik lingkup Privat selama ini di wilayah Indonesia tanpa dilakukannya pendaftaran PSE lingkup Privat, maka Layanan Sistem Elektronik yang diselenggarakan oleh TERGUGAT kepada Penggugat dan akun Tiktok lainnya di wilayah Indonesia dilakukan dengan tanpa adanya pendaftaran PSE lingkup Privat terlebih dahulu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 Ayat (3) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penyelenggara Sistem Elektronik lingkup Privat..." (Gugatan angka 23, hal. 20);

c. "Bahwa TERGUGAT berkewajiban melakukan pendaftaran bagi PSE lingkup Privat terlebih dahulu sebelum Sistem Elektronik mulai digunakan oleh Pengguna Sistem Elektronik yakni digunakan oleh Penggugat dan akun Tiktok lainnya di wilayah Indonesia, jelas Tindakan TERGUGAT bertentangan dengan Hukum dan tidak menjaminkannya keamanan data pribadi PENGGUGAT dan seluruh pengguna Tiktok di Indonesia..." (Gugatan angka 23, hal. 21);

d. "Bahwa dengan Tindakan TERGUGAT yang tidak mendaftarkan PSE lingkup Privat jelas merupakan suatu tindak melanggar hukum yang seharusnya sudah ditindak oleh TURUT TERGUGAT mengingat TERGUGAT telah menyelenggarakan Sistem Elektronik lingkup Privat selama beberapa tahun

Halaman 122 dari 147 Putusan Perdata Gugatan Nomor 272/Pdt.G/2022/PN

Bks



belakangan ini tanpa didaftarkan terlebih dahulu, namun hingga saat ini TURUT TERGUGAT tidak melakukan Tindakan Pemutusan Akses (Access Down) terhadap TERGUGAT;" (Gugatan angka 25, Hal. 21);

e. "Bahwa berdasarkan pernyataan salah satu Pejabat TURUT TERGUGAT (Dirjen Aplikasi Informatika) pada website resmi TURUT TERGUGAT tertanggal 26 Januari 2021 (Vide: Bukti P-22):

"Semua Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) apabila belum melakukan pendaftaran sampai waktu yang ditentukan pasti akan kami tutup" dan berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi Nomor 5 Tahun 2020, batas akhir pendaftaran PSE hingga 24 Mei 2021. Seluruh PSE yang belum terdaftar hingga akhir Mei akan ditutup." (Gugatan angka 25, hal. 21);

f. "Bahwa faktanya TERGUGAT yang tidak mendaftarkan PSE lingkup Privat sebagaimana penelusuran PENGGUGAT pada tanggal 23 Mei 2021 tepatnya pukul 13.26 WIB (Vide; P-21) namun sangat disayangkan tidak ada Pemutusan Akses (Access Down) yang dilakukan oleh TURUT TERGUGAT terhadap TERGUGAT;"(Gugatan Angka 27, hal. 22).

2. Bahwa kemudian, ditegaskan dalam Petitum angka 8 dan angka 9 Penggugat halaman 34 yang ditujukan kepada Turut Tergugat sebagai berikut:

"8. Memerintahkan kepada Turut TERGUGAT untuk melakukan PEMUTUSAN AKSES PENYELENGGARAAN SISTEM ELEKTRONIK TERGUGAT di Wilayah Negara Republik Indonesia sampai dengan TERGUGAT melaksanakan isi putusan ini.

9. Memerintahkan kepada TURUR TERGUGAT untuk mematuhi dan melaksanakan seluruh putusan ini."

3. Bahwa Petitum Penggugat merupakan permohonan/pemintaan kepada Turut Tergugat, melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, agar Turut Tergugat mengambil keputusan administrasi dan tindakan administrasi pemerintahan atas dasar peraturan perundang-undangan, yaitu pengenaan sanksi administratif, berupa pemutusan akses Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat.

Tindakan Pemerintahan tersebut merupakan bagian dari kewenangan Turut Tergugat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) yang juga ditegaskan dan diatur dalam peraturan turunan pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem

Halaman 123 dari 147 Putusan Perdata Gugatan Nomor 272/Pdt.G/2022/PN

Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Transaksi Elektronik (PP 71/2019) khususnya dalam Pasal 100 PP 71/2019 terkait kewenangan dalam menjatuhkan sanksi administratif.

Kewenangan Turut Tergugat dalam melakukan pemutusan akses terhadap PSE Lingkup Privat yang tidak melakukan pendaftaran merupakan bagian dari pelaksanaan kewenangan Administrasi Pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU 30/2014). Dalam Pasal 1 angka 1 UU 30/2014 didefinisikan bahwa Administrasi Pemerintahan adalah:

“tata laksana dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan.”

4. Bahwa dengan adanya UU 30/2014 terjadi perluasan makna Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), sebagaimana diatur dalam Pasal 87 UU 30/2014, yang dikutip sebagai berikut:

“Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.”

Pada huruf a ketentuan Pasal 87 UU 30/2014 di atas, KTUN harus dimaknai sebagai penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual. Dalam hal ini, Petitum Penggugat yang meminta pemutusan akses sistem elektronik merupakan tindakan administrasi pemerintahan berupa tindakan faktual.

Dengan demikian, sengketa yang terjadi antara Masyarakat dan badan atau pejabat pemerintahan terkait penyelenggaraan administrasi pemerintahan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan tata usaha negara.

5. Berdasarkan Pasal 75 UU 30/2014, masyarakat yang mengalami kerugian atas dikeluarkannya KTUN atau tindakan faktual yang dilakukan oleh badan atau pejabat pemerintahan harus menempuh upaya administratif berupa keberatan kepada Pejabat Pemerintah dan banding kepada Atasan Pejabat

Halaman 124 dari 147 Putusan Perdata Gugatan Nomor 272/Pdt.G/2022/PN

Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menetapkan dan/atau melakukan KTUN dan/atau tindakan administrative pemerintahan. Selain itu, berdasarkan Pasal 2 jo Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (Perma 6/2018) mengatur bahwa Pengadilan yang berwenang dalam menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara setelah menempuh upaya administratif. Akan tetapi, sampai dengan saat Jawaban ini disampaikan kepada Pengadilan Negeri Bekasi, Penggugat tidak pernah mengajukan upaya administratif terkait dengan perkara a quo kepada Turut Tergugat.

6. Bahwa posita dan petitum Penggugat terhadap Turut Tergugat dalam Gugatan Penggugat pada pokoknya mengenai tindakan pemutusan akses yang seharusnya dilakukan Turut Tergugat (Gugatan angka 25 Hal. 21 dan angka 27 hal.22). Kewenangan melakukan tindakan pemutusan akses dimaksud didasarkan atas peraturan perundang-undangan, sehingga gugatan terhadapnya termasuk bentuk gugatan dengan objek perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan. Oleh karena itu, gugatan Penggugat juga harus sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) (Perma 2/2019). Adapun dalam Pasal 2 dan Pasal 11 Perma 2/2019 mengatur sebagai berikut:

a. Pasal 2 Perma 2/2019:

(1) Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara.

(2) Pengadilan tata usaha negara berwenang mengadili Sengketa Tindakan Pemerintahan setelah menempuh upaya administrative sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.

b. Pasal 11 Perma 2/2019:

“Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili”.

Halaman 125 dari 147 Putusan Perdata Gugatan Nomor 272/Pdt.G/2022/PN

Bks



7. Bahwa ketentuan dalam Pasal 2 dan Pasal 11 Perma 2/2019 tersebut sejalan dengan ketentuan pengaturan kewenangan peradilan tata usaha negara sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU 48/2009) jo. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (UU PTUN), yang dikutip sebagai berikut:

a. Pasal 25 ayat (5) UU 48/2009:

“Peradilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

b. Pasal 4 UU PTUN:

“Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara.”

8. Bahwa ditariknya Menteri Komunikasi dan Informatika sebagai Turut Tergugat oleh Penggugat dalam perkara a quo dalam peradilan umum (dalam hal ini Pengadilan Negeri Bekasi) adalah hal yang keliru dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana diuraikan di atas, sehingga berdasarkan peraturan tersebut seharusnya diajukan kepada peradilan tata usaha negara yang memiliki kompetensi absolut terkait pelaksanaan kewenangan keputusan/tindakan pemerintahan.

Dengan demikian, berdasarkan uraian di atas, ditariknya Turut Tergugat dalam perkara a quo di peradilan umum dengan dalil bahwa Turut Tergugat tidak melaksanakan kewajiban hukumnya dan dengan petitem yang meminta Turut Tergugat melaksanakan kewenangan berupa penetapan tertulis yang mencakup tindakan faktual, merupakan cacat formil karena sengketa yang terjadi antara Penggugat dan Turut Tergugat adalah sengketa Tindakan pemerintahan, dan kewenangan mengadili perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan adalah kewenangan peradilan tata usaha negara setelah menempuh upaya administratif terlebih dahulu. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo dapat memutus dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO/Niet Ontvankelijke verklaard) atau setidaknya menyatakan Turut Tergugat dikeluarkan dalam gugatan Perkara A Quo ;

Halaman 126 dari 147 Putusan Perdata Gugatan Nomor 272/Pdt.G/2022/PN

Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil eksepsinya tersebut
Tergugat telah mengajukan bukti permulaan berupa bukti surat, sebagai berikut :

1. Fotokopi sesuai prinout Terms of Services TikTok, diberi tanda T-1A;
2. Fotokopi sesuai prinout Ketentuan Layanan Tiktok (Versi Bahasa Indonesia dari Terms of Service TikTok, diberi tanda T-1B;
3. Fotokopi sesuai prinout Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase) (diunduh dari situs Database Peraturan JDIH BPK), diberi tanda T-2;
4. Fotokopi sesuai prinout Hasil Tangkapan layer (Screenshot) dari laman pendaftaran akun pada aplikasi Tiktok, diberi tanda T-3;
5. Fotokopi sesuai asli Terjemahan resmi atas laman pendaftaran akun pada aplikasi Tiktok, diberi tanda T-4;
6. Fotokopi sesuai prinout Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen) (diunduh dari situs Database Peraturan JDIH BPK), diberi tanda T-5;
7. Fotokopi sesuai prinout Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (diunduh dari situs Database Peraturan JDIH BPK), diberi tanda T-6;
8. Fotokopi sesuai prinout Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (diunduh dari situs database Peraturan JDIH BPK, diberi tanda T-7;
9. Fotokopi sesuai prinout Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 527/Pdt.G/2019/PN. Jkt/Pst tanggal 12 Desember 2019 (diunduh dari situs Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, diberi tanda T-8;
10. Fotokopi sesuai prinout Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 191/Pdt.G/2020/PN. MDN tanggal 7 Oktober 2020 (diunduh dari situs Direktori Putusan), diberi tanda T-9;
11. Fotokopi sesuai prinout Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 104/Pdt.G/PT MDN tanggal tanggal 6 Mei 2021 diunduh dari situs Direktori Putusan), diberi tanda T-10;
12. Fotokopi sesuai prinout Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 823/Pdt.G/PN Mdn tanggal tanggal 25 Mei 2021 diunduh dari situs Direktori Putusan), diberi tanda T-11;
13. Fotokopi sesuai prinout Putusan Mahkamah Agung No. 2179K/Pdt tanggal tanggal 21 Februari 2011 diunduh dari situs Direktori Putusan), diberi tanda T-12;

Halaman 127 dari 147 Putusan Perdata Gugatan Nomor 272/Pdt.G/2022/PN

Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi sesuai prinout Putusan Mahkamah Agung No. 317PK/Pdt/2009 tanggal 31 Desember 2010 (diunduh dari situs Direktori Putusan), diberi tanda T-13;
15. Fotokopi sesuai prinout Putusan Mahkamah Agung No. 1084K/Pdt/2009 tanggal 21 Juli 2010 (diunduh dari situs Direktori Putusan), diberi tanda T-14;
16. Fotokopi sesuai prinout Putusan Mahkamah Agung No. 1034K/Pdt/2009 tanggal 7 Desember 2009 (diunduh dari situs Direktori Putusan), diberi tanda T-15;
17. Fotokopi sesuai buku. Buku karangan M. Ali Boediarto, S.H, berjudul "Komplikasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Hukum Acara Perdata masa setengah abad", diberi tanda T-16;
18. Fotokopi sesuai buku Majalah Varia Peradilan No. 88 Tahun VIII, Januari 1993, diberi tanda T-17;
19. Fotokopi sesuai buku, Buku Karangan Prof. Erman Rajagukguk, S.H., LL.M., Ph.D berjudul "Arbitrase Dalam Putusan Pengadilan", diberi tanda T-18;
20. Fotokopi sesuai prinout Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Perma 1/2016), diberi tanda T-19;
21. Fotokopi sesuai prinout Putusan Mahkamah Agung No. 1935K/Pdt/2012 tanggal 14 Januari 2013 (diunduh dari situs Direktori Putusan), diberi tanda T-19;
22. Fotokopi sesuai prinout Putusan Mahkamah Agung No. 1011K/Pdt/2009 tanggal 9 Agustus 2012 (diunduh dari situs Direktori Putusan), diberi tanda T-20;
23. Fotokopi sesuai buku Majalah Varia Peradilan No. 75 Tahun VII, Desember 1991, hal 30 s/d 40, diberi tanda T-22;
24. Fotokopi sesuai prinout Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 626/Pdt.G/2016/PN. Surabaya tanggal 6 Desember 2016 (diunduh dari situs Direktori Putusan), diberi tanda T-23;
25. Fotokopi sesuai prinout Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 203 Pdt.G/2021 tanggal 3 November 2021 (diunduh dari situs Direktori Putusan), diberi tanda T-24;
26. Fotokopi sesuai prinout Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/Atau Pejabat Pemerintahan, diberi tanda T-25;
27. Fotokopi sesuai prinout Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 449/Pdt/2021/PT Sby tanggal 21 Juli 2021 (diunduh dari situs Direktori Putusan), diberi tanda T-26;

Halaman 128 dari 147 Putusan Perdata Gugatan Nomor 272/Pdt.G/2022/PN

Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Fotokopi sesuai buku, Buku karangan Hulman Panjaitan, S.H., M.H berjudul "Kumpulan Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 1953-2008 berdasarkan Penggolannya", diberi tanda T-27;
29. Fotokopi sesuai buku, Buku karangan Prof R. Subekti, S.H, berjudul "Hukum Pembuktian" cetakan ke-14 tahun 2003, penerbit PT Pradnya Paramita, Hal. 11, diberi tanda T-28;
30. Fotokopi sesuai buku, Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Edisi 2007 hal. 71 butir U.1, diberi tanda T-29;
31. Fotokopi sesuai buku, Buku karangan M. Yahya Harahap, S.H, berjudul "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, diberi tanda T-30;
32. Fotokopi sesuai buku, Buku karangan H.M. Abdulrahchman, S.H berjudul "Hukum Acara Perdata" Penerbit Universitas Trisakti, Tahun 2000, hal. 67, diberi tanda T-31;

Fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya dan pembedingnya, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Tergugat;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat sebagaimana tersebut di atas Tergugat juga mengajukan Ahli yang Bernama DR. GATOT P. SOEMARTONO, S.H., S.E., M.M., LL.M., dibawah sumpah memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 11 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Alternatif Penyelesaian Sengketa ("UU Arbitrase"), pengadilan negeri TIDAK BERWENANG untuk mengadili sengketa yang para pihaknya terikat oleh perjanjian arbitrase atau sengketa yang timbul dari suatu perjanjian dengan klausul arbitrase di dalamnya.
 - a. Pasal 3 UU Arbitrase
"Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase"
 - b. Pasal 11 UU Arbitrase
(1) Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri.
(2) Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam

Halaman 129 dari 147 Putusan Perdata Gugatan Nomor 272/Pdt.G/2022/PN

Bks



suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam Undang-undang ini.”

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU Arbitrase berikut ini (dikutip), perjanjian arbitrase dapat disepakati sebelum ataupun sesudah adanya sengketa.

Pasal 1 angka 3 UU Arbitrase mengatur sebagai berikut :

“Perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul

sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa.” Sebagai tambahan, kapan dibuatnya kesepakatan arbitrase, apakah sebelum atau sesudah adanya sengketa, akan menentukan format dari perjanjian arbitrase.

- Bahwa berbeda dengan perjanjian arbitrase yang disepakati setelah terjadinya sengketa, perjanjian arbitrase yang disepakati sebelum terjadinya sengketa tidak diwajibkan berbentuk dokumen fisik yang ditandatangani basah oleh para pihak.

a. Perbedaan sebagaimana dijelaskan di atas bisa dilihat dari Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (1) UU Arbitrase sebagaimana dikutip di bawah ini.

Pasal 4 ayat (2) UU Arbitrase

“Persetujuan untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dimuat dalam suatu dokumen yang ditandatangani oleh para pihak.”

Pasal 9 ayat (1) UU Arbitrase

“Dalam hal para pihak memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase setelah sengketa terjadi, persetujuan mengenai hal tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak.”

b. Sebagaimana bisa dilihat di atas, tidak ada kata “harus” dalam Pasal 4 ayat (2) UU Arbitrase, sehingga tidak ada unsur kewajiban untuk membuat perjanjian arbitrase yang disepakati sebelum terjadinya sengketa dalam bentuk tertulis/fisik yang ditandatangani basah oleh para pihak.

c. Ketiadaan kewajiban untuk menandatangani secara basah perjanjian arbitrase yang dibuat sebelum terjadinya sengketa dipertegas dalam ayat berikutnya, yaitu

Pasal 4 ayat (3) UU Arbitrase sebagaimana dikutip di bawah ini, yang mengatur

Halaman 130 dari 147 Putusan Perdata Gugatan Nomor 272/Pdt.G/2022/PN

Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase dapat terjadi dalam berbagai bentuk sarana komunikasi seperti pertukaran surat elektronik, yang penting terdapat catatan penerimaan.

Pasal 4 ayat (3) UU Arbitrase

“Dalam hal disepakati penyelesaian sengketa melalui arbitrase terjadi dalam bentuk pertukaran surat, maka pengiriman teleks, telegram, faksimili, e-mail atau dalam bentuk sarana komunikasi lainnya, wajib disertai dengan suatu catatan penerimaan oleh para pihak.”

Artinya, perjanjian arbitrase yang disepakati para pihak sebelum terjadinya sengketa tidak harus berbentuk dokumen fisik yang ditandatangani basah oleh para pihak.

- Bahwa yang dimaksud dengan “Catatan penerimaan” tidak harus berbentuk dokumen fisik yang ditandatangani basah oleh para pihak karena:

a. Pertama, sebagaimana disebutkan sebelumnya, berdasarkan Pasal 4 ayat (2) UU Arbitrase, perjanjian arbitrase yang disepakati antara para pihak sebelum terjadinya sengketa tidak diwajibkan berbentuk dokumen fisik yang ditandatangani basah oleh para pihak.

b. Kedua, Pasal 4 ayat (3) UU Arbitrase yang mengatur tentang “catatan penerimaan” merupakan alternatif atas ketentuan Pasal 4 ayat (2) UU Arbitrase, dimana Pasal 4 ayat (2) UU Arbitrase secara esensi mengatur bahwa perjanjian arbitrase yang disepakati sebelum terjadinya sengketa dapat atau artinya tidak wajib dituangkan dalam suatu dokumen yang ditandatangani para pihak. Dalam hal ini, sebagai alternatif, Pasal 4 ayat (3) UU Arbitrase mengatur bahwa perjanjian arbitrase sebelum terjadinya sengketa dapat, atau artinya tidak wajib, disepakati melalui berbagai bentuk komunikasi, termasuk komunikasi elektronik, yang penting terdapat catatan penerimaan. Artinya, catatan penerimaan di sini tidak harus berbentuk dokumen fisik yang ditandatangani basah oleh para pihak, sehingga dapat juga dalam bentuk/format elektronik.

c. Ketiga, Pasal 4 ayat (3) UU Arbitrase itu sendiri tidak menyatakan atau tidak mengatur bahwa “catatan penerimaan” sebagaimana dimaksud harus berbentuk dokumen fisik yang ditandatangani basah oleh para pihak.

- Bahwa UU Arbitrase memang tidak mengatur mengenai hal ini, namun terdapat undang-undang lain, yaitu Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (“UUPK”), yang mengatur tentang keabsahan klausul baku.

a. Berdasarkan Pasal 1 angka 10 UUPK, klausul baku adalah “setiap aturan atau

Halaman 131 dari 147 Putusan Perdata Gugatan Nomor 272/Pdt.G/2022/PN

Bks



ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen”.

Oleh karena itu, klausul arbitrase baku atau klausul arbitrase yang termuat dalam

suatu perjanjian baku adalah sah, mengikat, dan wajib dihormati. Bahkan, Pasal 52 UUPK secara tegas mengatur bahwa penyelesaian sengketa konsumen, misalnya sengketa terkait perjanjian baku, dapat diselesaikan melalui arbitrase.

b. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak sekali contoh penggunaan perjanjian baku atau perjanjian yang syarat dan ketentuannya ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha dan kemudian mengikat konsumen setelah syarat dan ketentuan tersebut disepakati oleh konsumen, misalnya syarat dan ketentuan baku ketika membuka rekening di bank atau ketika membeli polis asuransi.

- bahwa mengacu pada Pasal 1 angka 10 UUPK jo. Pasal 4 ayat (3) UU Arbitrase sebagaimana dijelaskan di atas, maka klausul arbitrase baku atau klausul arbitrase lainnya yang terdapat dalam suatu perjanjian baku berbentuk format elektronik atau digital tetap sah dan mengikat para pihak, termasuk pengguna aplikasi yang telah menyetujui/menyepakati klausul arbitrase seperti itu berdasarkan suatu catatan penerimaan.

- Bahwa dalam konteks penggunaan aplikasi digital, setiap aplikasi tentu memiliki syarat dan ketentuannya masing-masing dan setiap orang/pengguna bebas untuk memilih apakah dirinya ingin terikat dengan syarat dan ketentuan tersebut dengan mengakses atau menggunakan aplikasi terkait, termasuk misalnya dengan membuat akun pada aplikasi tersebut.

“Catatan penerimaan” atas syarat dan ketentuan dari suatu aplikasi digital terjadi

ketika seseorang secara bebas memutuskan untuk melanjutkan mengakses atau

menggunakan aplikasi tersebut, misalnya dengan membuat akun pada aplikasi dimaksud, karena terdapat keterangan pada laman aplikasi bahwa dengan melanjutkan akses atau menggunakan aplikasi maka pihak pengguna setuju untuk tunduk pada syarat dan ketentuan aplikasi tersebut.

Dalam hal ini, dengan melanjutkan akses atau bahkan dengan membuat akun pada suatu aplikasi digital, artinya setiap pengguna aplikasi telah secara bebas dan nyata membuat catatan penerimaan atas syarat dan ketentuan dari aplikasi tersebut, termasuk apabila terdapat klausul arbitrase di dalamnya. Catatan penerimaan ini tersimpan di sistem penyelenggara aplikasi digital, yaitu dengan

Halaman 132 dari 147 Putusan Perdata Gugatan Nomor 272/Pdt.G/2022/PN

Bks



adanya akun pengguna atau dengan dapat diaksesnya aplikasi tersebut. Sebaliknya, apabila seseorang tidak ingin terikat oleh syarat dan ketentuan dari suatu aplikasi digital, maka dirinya dapat dengan mudah melakukan hal tersebut dengan tidak menggunakan, melanjutkan mengakses dan/atau membuat akun pada aplikasi tersebut.

- Bahwa klausul arbitrase yang termuat dalam perjanjian mengenai syarat dan ketentuan layanan aplikasi digital tidak perlu dipertukarkan secara konvensional, misalnya pertukaran dokumen fisik atas syarat dan ketentuan layanan aplikasi, karena setiap calon pengguna aplikasi digital selalu bisa kapan saja mengakses syarat dan ketentuan layanan dari aplikasi tersebut, termasuk klausul arbitrase di dalamnya, melalui aplikasi atau situs dari aplikasi terkait.

- Bahwa dalam beberapa perkara pengadilan yang saya pelajari, misalnya perkara antara pengguna maupun mitra aplikasi Grab dan penyelenggara aplikasi Grab, pengadilan mengakui keberlakuan klausul arbitrase yang termuat dalam syarat dan ketentuan layanan aplikasi Grab yang berbentuk digital serta tidak ditandatangani oleh para pihak. Oleh karenanya, pengadilan kemudian menyatakan tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut. Adapun preseden dapat dilihat dalam beberapa putusan sebagai berikut.

a. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 527/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst. tanggal 12 Desember 2019, dengan pertimbangan hukum yang relevan sebagai berikut (dikutip).

- “Menimbang, bahwa dalil-dalil posita gugatan Penggugat adalah pada pokoknya menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dimana pencantuman klausula baku II yang membiarkan Tergugat I tidak melaksanakan kewajiban hukumnya untuk memberikan hadiah kepada Penggugat selaku pengguna aplikasi Grab milik Tergugat I, merupakan bentuk pelanggaran terhadap kewajiban hukum Tergugat II untuk melakukan pengawasan dan pembinaan penyedia layanan platform kepada Tergugat I. ...

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat TI-2 yaitu Ketentuan Layanan : Transportasi, Pengiriman dan Logistik terakhir kali diubah 18 Nopember 2019 yang menerangkan didalam ketentuan tersebut pada angka 24. Penyelesaian Sengketa berbunyi : ...”

- “Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah bersepakat menyatakan semua perselisihan dan perbedaan pendapat yang mungkin timbul dalam pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan kedua belah pihak memilih Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang akan diselenggarakan di DKI Jakarta, Para

Halaman 133 dari 147 Putusan Perdata Gugatan Nomor 272/Pdt.G/2022/PN

Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak sepakat bahwa putusan BANI tersebut bersifat final dan mengikat bagi Para Pihak dan harus diberlakukan penuh, dengan demikian Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara a quo,”

b. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 104/Pdt/2021/PT MDN tanggal 6 Mei 2021 jo. Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 191/Pdt.G/2020/PN Mdn tanggal 7 Oktober 2020, dengan pertimbangan hukum yang relevan pada putusan tingkat pertama sebagai berikut (dikutip).

- “Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat T.I-3 didalam Ketentuan

Layanan : Transportasi, Pengiriman dan Logistik Terakhir Kali Diubah 18 Nopember 2019 yang menerangkan didalam ketentuan tersebut pada angka 24. Penyelesaian Sengketa berbunyi : ...”

- “Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak telah bersepakat menyatakan semua perselisihan dan perbedaan pendapat yang mungkin timbul dalam pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan kedua belah pihak memilih Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang akan diselenggarakan di DKI Jakarta, para pihak sepakat bahwa putusan BANI tersebut bersifat final dan mengikat bagi para pihak dan harus diberlakukan penuh, dengan demikian Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang mengadili perkara a quo;”

c. Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 823/Pdt.G/2020/PN.Mdn. tanggal 25 Mei 2021, dengan pertimbangan hukum yang relevan sebagai berikut (dikutip).

- “Menimbang, bahwa antara Para Penggugat dengan Tergugat adanya hubungan hukum merupakan mitra pengemudi (driver) roda empat dalam aplikasi grab milik Tergugat. Para Tergugat sebagai mitra pengemudi grab yang menggunakan layanan aplikasi grab. (vide bukti surat T I-1 s/d T I-11).

- Menimbang, bahwa dalam hubungan mitra pengemudi grab tersebut antara Para Penggugat dengan Tergugat telah diatur dalam suatu perjanjian yang disebut Ketentuan Layanan yang merupakan syarat kerja bagi kedua belah pihak. (bukti surat TI-12 dan TI-13).”

- “Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut diatas, ternyata jika ada sengketa antara Para Penggugat dengan Tergugat yang berhubungan dengan mitra kerja Pengemudi grab sesuai yang telah diperjanjikan yang merupakan undang-undang bagi kedua belah pihak sebagaimana dalam perjanjian Ketentuan Layanan yang telah disetujui oleh kedua belah pihak, maka penyelesaiannya adalah melalui penyelesaian BANI.

- Menimbang, bahwa demikian juga sebagaimana ketentuan dari pasal 3 Undang- Undang No. 30 tahun 1999 Tentang Abitrase yang berbunyi :

Halaman 134 dari 147 Putusan Perdata Gugatan Nomor 272/Pdt.G/2022/PN

Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian Arbitrase “. (vide bukti surat T I-14).”

- Bahwa Sengketa seperti ini pada dasarnya merupakan sengketa kontraktual, yaitu sengketa antara dua belah pihak menyangkut kontrak atau pelaksanaan kontrak yang dibuat oleh mereka, sehingga berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU Arbitrase, sengketa seperti ini termasuk ke dalam kategori sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase karena sengketa tersebut berkenaan dengan hak-hak yang dikuasai sepenuhnya oleh para pihak yang bersengketa, dalam hal ini: hak pengguna aplikasi misalnya untuk mempertahankan konten yang diunggahnya atau terus menggunakan akunnya; dan hak penyelenggara aplikasi untuk menghapus konten atau menutup akun pengguna sesuai syarat dan ketentuan layanan aplikasi. Berikut kutipan Pasal 5 ayat (1) UU Arbitrase.

“Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-

undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.” Seandainya perjanjian mengenai syarat dan ketentuan layanan dari suatu aplikasi digital dinyatakan tidak sah oleh otoritas atau lembaga yang berwenang, apakah klausul arbitrase di dalamnya secara otomatis menjadi tidak sah?

- Bahwa Sesuai Pasal 10 huruf h UU Arbitrase yang dikutip di bawah ini, keabsahan klausul arbitrase tidak bergantung pada keabsahan dari perjanjian pokoknya, misalnya perjanjian mengenai syarat dan ketentuan layanan aplikasi digital. “Suatu perjanjian arbitrase tidak menjadi batal disebabkan oleh keadaan tersebut di bawah ini :

h. berakhirnya atau batalnya perjanjian pokok.”

Artinya, klausul arbitrase yang terdapat dalam perjanjian mengenai syarat dan ketentuan layanan dari suatu aplikasi digital akan tetap sah berlaku dan mengikat para pihak, yaitu penyelenggara dan pengguna aplikasi, sekalipun syarat dan ketentuan layanan dari aplikasi digital sebagaimana dimaksud ternyata tidak sah atau batal.

- Bahwa:

a. Gugatan perbuatan melawan hukum tetap tunduk pada klausul arbitrase sepanjang terpenuhinya 2 hal sebagai berikut:

- 1) Pertama, klausul arbitrase yang disepakati bersifat absolut, yaitu klausul arbitrase yang menyatakan bahwa segala sengketa harus diselesaikan melalui arbitrase.
- 2) Kedua, gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan berkenaan dengan

Halaman 135 dari 147 Putusan Perdata Gugatan Nomor 272/Pdt.G/2022/PN

Bks



hal-hal yang termuat dalam perjanjian terkait, atau dalam konteks aplikasi digital,

berkenaan dengan hal-hal yang termuat dalam syarat dan ketentuan layanan aplikasi, misalnya mengenai penghapusan konten atau penutupan akun pada aplikasi tersebut.

b. Sebagai tambahan, dalam beberapa perkara pengadilan yang saya pelajari, Mahkamah Agung telah berkali-kali menegaskan kaidah hukum bahwa kesepakatan atau klausul arbitrase juga berlaku dalam gugatan perbuatan melawan hukum. Adapun kaidah hukum sebagaimana dimaksud dapat dilihat dalam beberapa putusan Mahkamah Agung sebagai berikut.

1) Putusan Mahkamah Agung No. 2179 K/Pdt/2010 tanggal 21 Februari 2011, dengan pertimbangan hukum yang relevan sebagai berikut (dikutip).

“Perjanjian ini diatur dengan ditafsirkan berdasarkan hukum substantif Singapura.

Semua sengketa atau klausula sehubungan dengan perjanjian ini baik secara kontraktual atau berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat oleh para pihak harus disampaikan kepada Singapore Internasional Arbitration Center (SIAC) yang diperiksa oleh orang arbiter yang ditunjuk berdasarkan peraturan SIAC untuk arbitrase yang berlaku pada saat disampaikan, tempat arbitrase adalah Singapore, keputusan arbitrase adalah final dan mengikat para pihak semua biaya dan pengeluaran sehubungan dengan arbitrase ditanggung oleh pihak yang kalah;

Berdasarkan klausula tersebut maka sengketa ini harus diselesaikan di SIAC berdasarkan hukum substansi Singapore, sesuai dengan pasal 3 Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 maka Pengadilan Negeri Tangerang tidak berwenang mengadili sengketa yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase;”

2) Putusan Mahkamah Agung No. 1034 K/Pdt/2009 tanggal 7 Desember 2009, dengan pertimbangan hukum yang relevan sebagai berikut (dikutip).

“Bahwa alasan-alasan Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena Judex Factie (Pengadilan Tinggi) sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya, dimana sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Undang Undang No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan harus menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili sengketa tersebut yang mana antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perjanjian arbitrase;

- Bahwa Indonesia menganut salah satu asas universal paling mendasar dalam hukum perjanjian, yaitu asas kebebasan berkontrak. Oleh karena itu, apabila para pihak dalam suatu perjanjian telah menyepakati untuk memilih

Halaman 136 dari 147 Putusan Perdata Gugatan Nomor 272/Pdt.G/2022/PN

Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan hukum asing sebagai hukum yang berlaku atas perjanjian tersebut, maka pilihan ini mengikat secara hukum dan harus ditaati.

- Bahwa sepanjang yang saya ketahui dari beberapa perkara pengadilan yang saya pelajari, pengadilan Indonesia, termasuk Mahkamah Agung, telah secara konsisten menegaskan kaidah hukum bahwa pengadilan atau hakim Indonesia tidak memiliki kompetensi untuk memeriksa dan mengadili sengketa mengenai keabsahan perjanjian yang tunduk pada hukum asing, dalam hal ini termasuk keabsahan klausul arbitrase yang termuat di dalam perjanjian tersebut.

Adapun kaidah hukum sebagaimana dimaksud dapat dilihat antara lain dalam Putusan Mahkamah Agung No. 445 PK/Pdt/2007 tanggal 19 Agustus 2008, dengan pertimbangan hukum yang relevan sebagai berikut (dikutip).

- “Menimbang mengenai Indenture (Perjanjian Penerbitan Surat Utang), Loan Agreement dan Amended and Restated Loan Agreement, dan Underwriting Agreement, bahwa dalam perjanjian-perjanjian tersebut tercantum “perjanjian tersebut harus ditafsirkan sesuai dengan dan diatur berdasarkan hukum Negara Bagian New York” (shall be construed in accordance with and governed by the laws of the State of New York) ;

- bahwa oleh karena itu tuntutan pembatalan perjanjian-perjanjian tersebut harus

diajukan ke Pengadilan dalam Negara Bagian New York;

- Menimbang tentang perjanjian-perjanjian jaminan, bahwa oleh karena perjanjian

tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian utang piutang yang bersangkutan atau perjanjian lain yang menimbulkan utang tersebut (Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 1996) yang dalam hal ini adalah perjanjian pokok yang harus ditafsirkan sesuai dengan dan diatur berdasarkan hukum Negara Bagian New York, ...”

- Bahwa Hukum arbitrase Singapura mengakui keabsahan klausul arbitrase baku yang demikian. Bahkan, hukum Singapura sama sekali tidak memuat ketentuan yang menyatakan bahwa klausul arbitrase perlu ditandatangani. Lebih lanjut, sama seperti UU Arbitrase Indonesia, hukum arbitrase Singapura juga

mengatur bahwa perjanjian arbitrase harus tertulis, dimana pengertian “tertulis” tersebut meliputi berbagai macam bentuk atau format, termasuk tertulis dalam bentuk komunikasi/bentuk elektronik. Dalam hal ini, sepanjang informasi mengenai klausul arbitrase dapat diakses dan dibaca oleh para pihak, maka berarti klausul arbitrase tersebut sudah memenuhi syarat “berbentuk tertulis” dan karenanya mengikat para pihak.

Halaman 137 dari 147 Putusan Perdata Gugatan Nomor 272/Pdt.G/2022/PN

Bks



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil eksepsinya tersebut Turut Tergugat telah mengajukan bukti permulaan berupa bukti surat, sebagai berikut :

1. Fotokopi dari prinout Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dua kali yang terakhir dengan Undang- undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, diberitanda TT-1;
2. Fotokopi dari prinout Undang-undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, diberitanda TT-2;
3. Fotokopi dari prinout Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, diberitanda TT-3;
4. Fotokopi dari prinout Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, diberitanda TT-4;
5. Fotokopi dari prinout Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, diberitanda TT-5;
6. Fotokopi dari prinout Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2023 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika, diberitanda TT-6;
7. Fotokopi dari prinout Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, diberitanda TT-7;
8. Fotokopi dari prinout Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah, diberitanda TT-8;
9. Fotokopi dari prinout Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik Lingkup Privat, diberitanda TT-9;
10. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 235/pdt.G/2020/PN. Jkt.Pst, diberitanda TT-10;
11. Fotokopi dari Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 138/PDT/2021/PT.DKI, diberitanda TT-11;

Halaman 138 dari 147 Putusan Perdata Gugatan Nomor 272/Pdt.G/2022/PN

Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1390K/Pdt/2022/PN.Jkt.Pst, diberitanda TT-12;

13. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 522/Pdt.G/2022/PN. Jkt. Pst, diberitanda TT-13;

14. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung No. 1642K/Pdt/2005 pada tanggal 27 Februari 2009, diberitanda TT-14;

Fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan pbandingnya, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara, kemudian asli surat- surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat sebagaimana tersebut di atas Tergugat juga mengajukan Ahli yang Bernama DR. DIAN PUJI N SIMATUPANG, S.H., M.H., dibawah sumpah memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2014 mengatur pejabat pemerintahan berkewajiban menyelenggarakan administrasi pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintahan, dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), yang salah satu kewajibannya membuat keputusan dan/atau tindakan sesuai dengan kewenangannya.
- Bahwa dalam kewajibannya terdapat permohonan warga Masyarakat untuk menetapkan keputusan dan/atau tindakan administrasi pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa Terhadap adanya permohonan warga Masyarakat atau penilaian warga Masyarakat bahwa badan atau pejabat pemerintahan tidak melakukan tindakan administrasi pemerintahan, Upaya hukum yang dilakukan adalah dengan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ke pengadilan tata usaha negara, dan bukan pengadilan negeri setelah berlakunya UU Nomor 30 Tahun 2014 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019.
- Bahwa dalam hal badan atau pejabat pemerintahan tidak melakukan tindakan administarsi pemerintahana pemerintahan konkret agar permintaan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, warga Masyarakat mengajukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara

Halaman 139 dari 147 Putusan Perdata Gugatan Nomor 272/Pdt.G/2022/PN

Bks



karena telah dinyatakan kewenangan ada pada pengadilan tata usaha negara.

- Bahwa dalam hal pejabat pemerintahan tidak melaksanakan tindakan yang seharusnya dilakukan sesuai dengan permohonan, tindakan tersebut merupakan perbuatan melanggar hukum karena ada tindakan yang melanggar substansi sesuai dengan objek keputusan di mana wewenang tidak dijalankan sebagaimana mestinya dalam bentuk tindakan konkret dan korektif tidak dilakukan, sehingga tindakan melalaikan permohonan harus dinyatakan batal.
- Bahwa sesuai dengan ruang lingkup gugatan perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan menurut Pasal 1 angka 4 jo Pasal 3 Perma Nomor 2 Tahun 2019 merupakan sengketa yang mengandung tuntutan untuk menyatakan:
 - a. tidak sah dan/atau batal tindakan pejabat pemerintahan,
 - b. tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti kerugian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB.
- Bahwa dalam hal ini:
 - a. tuntutan tidak sah atau batal artinya penggugat mendalilkan ada tindakan pejabat yang tidak berdasarkan wewenang, tidak prosedur, dan tidak substansi sesuai dengan objek keputusan;
 - b. tuntutan tindakan pejabat pemerintah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat artinya penggugat mendalilkan tindakan pejabat pemerintah tidak dapat dilaksanakan atau ditindaklanjuti karena tidak mempunyai alas hukum dan alas fakta yang memadai.
- Bahwa Gugatan perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan yang dinyatakan tidak melakukan tindakan konkret dapat dikategorikan sebagai bagian dari perbuatan melanggar hukum karena mendasarkan pada Pasal 1 angka 4 jo Pasal 3 dan 5 ayat (2) huruf a Perma Nomor 2 Tahun 2019 untuk melakukan Tindakan pemerintahan.
- Bahwa Tuntutan untuk melaksanakan tindakan pemerintahan tertentu, misalnya, menjawab permohonan pencabutan dan pengawasan secara konkret, termasuk perbuatan melanggar hukum jika tidak dilaksanakan karena merupakan wewangnya.
- Bahwa Dengan demikian, sengketa perbuatan melanggar hukum yang diduga bersikap diam atau lalai secara konkret, harus dibatalkan karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Halaman 140 dari 147 Putusan Perdata Gugatan Nomor 272/Pdt.G/2022/PN

Bks



- Bahwa Berkaitan dengan perlunya mengenakan tindakan konkret dalam mencabut dan melakukan tindakan konkret lainnya, warga Masyarakat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum administratif karena yang melakukan adalah badan atau pejabat yang berwenang.
- Bahwa Dalam perkara a quo tuntutan dilaksanakannya tindakan administrasi pemerintahan konkret jelas harus diajukan ke pengadilan tata usaha negara karena tindakan yang dimohonkan dan dinyatakan lalai adalah lingkup tindakan administrasi pemerintahan, yang dapat dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, dan bukan pengadilan negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat (3) huruf c UU Nomor 30 Tahun 2014.
- Bahwa Dalam hal gugatan perbuatan melawan hukum di dalamnya terdapat seseorang atau badan hukum perdata, yang dapat dilakukan adalah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap seseorang atau badan hukum perdata tersebut, yang kemudian hasil putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut langsung diajukan ke pengadilan tata usaha negara sebagai dasar gugatan badan atau pejabat pemerintahan telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Persidangan ditunjuk dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut/relatif) maka berdasarkan Pasal 136 HIR/162 RBg Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat tersebut Penggugat telah menanggapi dalam Repliknya tanggal 21 September 2023 pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Negeri Bekasi berwenang untuk memeriksa dan mengadili atas perkara a quo karena ketentuan dan layanan system elektronik TikTok bukanlah merupakan perjanjian Arbitrase ;

Halaman 141 dari 147 Putusan Perdata Gugatan Nomor 272/Pdt.G/2022/PN

Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari eksepsi kompetensi Absolut yang disampaikan oleh Tergugat dan dari tanggapan Penggugat atas eksepsi kompetensi Absolut tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kompetensi absolut ini merupakan kewenangan mutlak atau kompetensi absolut suatu pengadilan, atau disebut juga kewenangan badan Pengadilan sebagai perwujudan kekuasaan kehakiman atribusi (*attributie van rechtsmacht*) di dalam memeriksa jenis perkara tertentu dan secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan Pengadilan lain, dalam perkara *a quo* apakah menjadi kewenangan/kompetensi Pengadilan Negeri ataukah kewenangan/kompetensi Arbitrase;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai eksepsi kompetensi Absolut terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan terkait dengan “ syarat dan ketentuan “ dari Aplikasi TikTok apakah merupakan suatu perjanjian antara TikTok sebagai penyedia layanan Aplikasi dengan Pengguna layanan Aplikasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Ahli DR. GATOT P SOEMARTONO, S.H., S.E., M.M., LL.M., terkait dengan “ syarat dan ketentuan “

- Bahwa dalam konteks penggunaan aplikasi digital, setiap aplikasi tentu memiliki syarat dan ketentuannya masing-masing dan setiap orang/pengguna bebas untuk memilih apakah dirinya ingin terikat dengan syarat dan ketentuan tersebut dengan mengakses atau menggunakan aplikasi terkait, termasuk misalnya dengan membuat akun pada aplikasi tersebut.

“Catatan penerimaan” atas syarat dan ketentuan dari suatu aplikasi digital terjadi

ketika seseorang secara bebas memutuskan untuk melanjutkan mengakses atau

menggunakan aplikasi tersebut, misalnya dengan membuat akun pada aplikasi dimaksud, karena terdapat keterangan pada laman aplikasi bahwa dengan melanjutkan akses atau menggunakan aplikasi maka pihak pengguna setuju untuk tunduk pada syarat dan ketentuan aplikasi tersebut.

Dalam hal ini, dengan melanjutkan akses atau bahkan dengan membuat akun pada suatu aplikasi digital, artinya setiap pengguna aplikasi telah secara bebas dan nyata membuat catatan penerimaan atas syarat dan ketentuan dari aplikasi tersebut, termasuk apabila terdapat klausul arbitrase di dalamnya. Catatan penerimaan ini tersimpan di sistem penyelenggara aplikasi digital, yaitu dengan adanya akun pengguna atau dengan dapat diaksesnya aplikasi tersebut.

Halaman 142 dari 147 Putusan Perdata Gugatan Nomor 272/Pdt.G/2022/PN

Bks



Sebaliknya, apabila seseorang tidak ingin terikat oleh syarat dan ketentuan dari suatu aplikasi digital, maka dirinya dapat dengan mudah melakukan hal tersebut dengan tidak menggunakan, melanjutkan mengakses dan/atau membuat akun pada aplikasi tersebut.

- Bahwa klausul arbitrase yang termuat dalam perjanjian mengenai syarat dan ketentuan layanan aplikasi digital tidak perlu dipertukarkan secara konvensional, misalnya pertukaran dokumen fisik atas syarat dan ketentuan layanan aplikasi, karena setiap calon pengguna aplikasi digital selalu bisa kapan saja mengakses syarat dan ketentuan layanan dari aplikasi tersebut, termasuk klausul arbitrase di dalamnya, melalui aplikasi atau situs dari aplikasi terkait ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T-1A/T-1B berupa ketentuan-ketentuan layanan TikTok (Platform) yang disediakan oleh TikTok Pte.Ltd. (Penggugat) pada butir 2 (dua) tentang persetujuan atas ketentuan, disebut “ dengan mengakses atau menggunakan layanan kami, anda menegaskan bahwa anda dapat membuat suatu perjanjian yang mengikat dengan TikTok, bahwa anda menerima ketentuan ini dan bahwa anda setuju untuk mematuhi nya. Pengaksesan dan penggunaan layanan kami oleh anda juga tunduk pada kebijakan privasi dan kebijakan komunitas kami, ketentuan-ketentuan mana dapat langsung ditemukan dalam Platform, atau dimana Platform tersedia untuk diunduh, pada toko aplikasi (app store) yang digunakan pada perangkat seluler anda, dan dimasukkan ke dalam ketentuan ini berdasarkan acuan. Dengan menggunakan layanan, anda setuju atas ketentuan-ketentuan kebijakan privasi “. anda dapat menerima ketentuan ini dengan mengakses atau menggunakan layanan kami . anda memahami dan setuju bahwa kami akan menganggap pengaksesan atau penggunaan layanan oleh anda sebagai penerimaan atas ketentuan ini sejak saat itu dan seterusnya ;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat tanggal 23 Mei 2022 pada angka 1 Halaman 3 bagian posita gugatan Penggugat menyatakan bahwa Penggugat merupakan pengguna Platform TikTok dengan akun @tiktok.okan dan telah menggunakan akun Tiktok dimaksud beberapa tahun belakangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah menyepakati terkait dengan ketentuan-ketentuan layanan dari Tergugat, karena Penggugat telah menggunakan Platform TikTok dengan akun @tiktok.okan, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa “ syarat dan ketentuan “ dari Aplikasi TikTok merupakan suatu perjanjian antara TikTok sebagai penyedia

Halaman 143 dari 147 Putusan Perdata Gugatan Nomor 272/Pdt.G/2022/PN

Bks



layanan Aplikasi dengan Pengguna layanan Aplikasi, sehingga dengan adanya kesepakatan tersebut maka berlakulah ketentuan Pasal 1338 KUHPERDATA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1A/P-1B berupa ketentuan-ketentuan layanan TikTok (Platform) yang disediakan oleh TikTok Pte.Ltd. (Penggugat) pada butir 11 tentang Ketentuan Lain, disebutkan :

- a. *Undang-Undang dan Yurisdiksi yang Berlaku, dengan tunduk pada ketentuan tambahan-spesifik yurisdiksi, ketentuan ini, materi pokok dan bentuknya, diatur oleh hukum negara Singapura. Setiap sengketa yang timbul dari atau sehubungan dengan ketentuan ini, termasuk setiap pertanyaan mengenai keberadaan, keabsahan, atau pengakhiran ketentuan ini harus diajukan dan diputuskan secara final melalui arbitrase yang diselenggarakan oleh Singapore International Arbitration Centre (SIAC) menurut Arbitration Rules Of The Singapore International Arbitration Centre (SIAC Rules) yang berlaku saat ini, dimana aturan-aturan tersebut dianggap dimasukkan berdasarkan acuan dalam pasal ini. Tempat kedudukan Arbitrase adalah Singapura. Majelis Arbitrase terdiri dari (tiga) 3 Arbiter. Bahasa yang digunakan dalam arbitrase adalah Bahasa Inggris.*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 berupa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, pada Pasal 3 menegaskan :

“ Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terkait dalam perjanjian Arbitrase “.

Selanjutnya dalam Pasal 11 ayat (1) menegaskan :

“ adanya suatu perjanjian Arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri “.

Selanjutnya dalam ayat (2) menegaskan :

“ Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini “.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1A/P-1B dikaitkan dengan bukti surat bertanda P-2 serta pendapat Ahli DR. GATOT P SOEMARTONO, S.H., S.E., M.M., LL.M. yang berpendapat Sengketa seperti ini pada dasarnya merupakan sengketa kontraktual, yaitu sengketa antara dua belah pihak menyangkut kontrak atau pelaksanaan kontrak yang dibuat oleh mereka, sehingga berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU Arbitrase, sengketa seperti ini termasuk ke dalam kategori sengketa yang dapat diselesaikan melalui

Halaman 144 dari 147 Putusan Perdata Gugatan Nomor 272/Pdt.G/2022/PN

Bks



arbitrase karena sengketa tersebut berkenaan dengan hak-hak yang dikuasai sepenuhnya oleh para pihak yang bersengketa, dalam hal ini:

hak pengguna aplikasi misalnya untuk mempertahankan konten yang diunggahnya atau terus menggunakan akunnya; dan hak penyelenggara aplikasi untuk menghapus konten atau menutup akun pengguna sesuai syarat dan ketentuan layanan aplikasi, oleh karena ada disepakati kedua belah pihak terkait dengan suatu perjanjian Arbitrase, sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, pada Pasal 3 menegaskan :

“ Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terkait dalam perjanjian Arbitrase “.

Selanjutnya dalam Pasal 11 ayat (1) menegaskan :

“ adanya suatu perjanjian Arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri “.

Selanjutnya dalam ayat (2) menegaskan :

“ Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini “.

Pengadilan Negeri Bekasi menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan a quo ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Bekasi menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan a quo, maka eksepsi Tergugat terkait dengan Pengadilan Negeri Bekasi tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, karena sebagai pengguna TikTok Penggugat telah sepakat untuk tunduk dan terikat pada ketentuan layanan TikTok yang memuat klausul Arbitrase beralasan hukum dan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat terkait dengan Pengadilan Negeri Bekasi tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, karena sebagai pengguna TikTok Penggugat telah sepakat untuk tunduk dan terikat pada ketentuan layanan TikTok yang memuat klausul Arbitrase beralasan hukum dan dapat diterima dan Pengadilan Negeri Bekasi menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan a quo, maka untuk eksepsi selain dan selebihnya termasuk juga eksepsi dari Turut Tergugat menurut Majelis Hakim tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan ;

Halaman 145 dari 147 Putusan Perdata Gugatan Nomor 272/Pdt.G/2022/PN

Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai Gugatan yang telah disampaikan oleh Penggugat merupakan Kewenangan Lembaga Arbitrase di Negara Singapura dan bukan merupakan Kewenangan dari Pengadilan Negeri Bekasi dapat diterima, maka Majelis Hakim menyatakan Pengadilan Negeri Bekasi tidak bewenang memeriksa dan mengadili perkara a quo ;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan, maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 3 Jo. Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa serta peraturan-peraturan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bekasi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.,00 (dua ratus delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari tanggal November 2023, oleh kami, Noor Iswandi, S.H., sebagai Hakim Ketua , Joedi Prajitno, S.H., M.H., dan Nasrulloh, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota., yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 272/Pdt.G/2022/PN Bks tanggal 2 Agustus 2023, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 22 November 2023, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sastrawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan dihadiri kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Joedi Prajitno, S.H., M.H.

Noor Iswandi, S.H.

Nasrulloh, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 146 dari 147 Putusan Perdata Gugatan Nomor 272/Pdt.G/2022/PN

Bks



Sastrawati, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran.....	:	Rp	,00
2.	Biaya Proses.....	:	Rp	,00
3.	PNBP Surat Kuasa...	:	Rp	,00
4.	Panggilan.....	:	Rp	,00
5.	PNBP.....	:	Rp	,00
6.	Redaksi.....	:	Rp	,00
7.	Materai.....	:	Rp	,00 +
	Jumlah		Rp	,00

Terbilang rupiah;